

ISSN (Print) : 2654-8305 ISSN (Online) : 2654-8313

Vol. 3 No. 1, November 2020

# Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia

**JPHI** *Indonesian Journal of  
Legal Community  
Engagement*



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Faculty of Law  
Fakultas Hukum

## DAFTAR ISI

### ARTIKEL

Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma, <b>Muhammad Iftar Aryaputra, Dhian Indah Astanti</b>	1-13
Penguatan Kapasitas Bina Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Melalui Regulasi Pengelolaan Dana Desa, <b>Martitah, Saru Arifi, Laga Sugiarto</b>	14-28
Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang, <b>Herni Widanarti</b>	29-39
Kopi, Kamu, Dan Kita: Pemahaman Konsep Legal Protection Bagi Petani Kopi Terdaftar Indikasi Geografis Berbasis Multi - Sektoral, <b>Waspiah, Rodiyah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin</b>	40-55
Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual, <b>Nurul Fibrianti, Neneng Tasuah, Rahayu Ferry Anitasari, Sang Ayu Putu Rahayu, Prita Florentina</b>	56-66
Asistensi Pengisian e-LHKPN Untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan Dan Akuntabel, <b>Faiq Tobroni</b>	67-85
Legalitas Usaha Bagi Eks Narapidana Terorisme (Eks Napiter), <b>Ali Masyhar, Muhammad Azil Maskur</b>	86-93
Pelatihan Praktek Peradilan Semu Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Hukum Acara Perdata, <b>Syaifullahil Maslul</b>	94-113
Pemahaman Kepastian Hukum Transaksi Online Guru-Guru MAN 3 Jakarta, <b>Chandra Yusuf, Endang Purwaningsih, Mohammad Ryan Bakry</b>	114-125



# Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia

**JPPI** *Indonesian Journal of  
Legal Community  
Engagement*

Vol. 2 No. 2, Mei 2020

## KAIDAH PENULISAN, *Author Guidelines*

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPPI/index>

- Tulisan merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan di media manapun baik cetak maupun online, dan juga tidak sedang dalam pertimbangan penerbitan dalam publikasi tertentu
- Naskah artikel merupakan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Hukum, berkisar antara 10 - 20 halaman A4, Spasi 1 (tunggal), margin normal, diketik dengan huruf Callisto MT, besar huruf 12pt, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
- Struktur naskah/bagian naskah sebagai berikut: **Bagian Kepala Naskah:** (1) Judul Naskah (jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda); (2) Nama Penulis (ditulis tanpa gelar akademik); (3) Asal instansi penulis; (4) Alamat instansi penulis; (5) email penulis. **Bagian Inti Naskah:** (1) Abstrak (terdiri dari 250-300 kata, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris); (2) Kata kunci (terdiri dari 2-5 kata kunci, dipisahkan oleh tanda titik koma (;), dan tiap kata diawali huruf kapital); (3) Pendahuluan, (4) Luaran (berupa hasil kegiatan); (5) Metode Pelaksanaan (berisikan cara-cara dalam melaksanakan kegiatan pengabdian); (6) Hasil Kegiatan dan Pembahasan; (7) Kesimpulan; (8) Saran; (9) Ucapan Terimakasih (jika ada); (10) Daftar Pustaka (menggunakan model APA Style).
- Perujukan menggunakan Bodynote. *Footnote* digunakan hanya untuk menjelaskan suatu terminologi, istilah, atau kegiatan tertentu. Penggunaan referensi ilmiah sekurang-kurangnya menggunakan 60% sumber utama (artikel jurnal ilmiah).
- Bagian Tinjauan Pustaka **tidak menjadi bagian tersendiri**, melainkan bagian ini menyatu di bagian isi naskah.
- Naskah dikirim melalui sistem online di laman resmi jurnal kami: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPPI/index>
- setiap calon penulis harus melakukan registrasi di laman tersebut dengan mengisi biodata sesuai dengan kolom tersedia.
- Naskah ada di-review dengan menggunakan *double blind peer-reviewed* sejak naskah diajukan, dan akan diberitahukan tentang hasil *review* selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak naskah diajukan.
- Naskah yang telah di-review akan mendapatkan informasi apakah: (1) Ditolak; (2) Diterima tanpa perbaikan; (3) Diterima dengan perbaikan kecil (*minor revision*); Diterima dengan perbaikan besar (*mayor revision*).
- Jurnal kami menggunakan sistem pengecekan plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin, dan diharapkan setiap naskah yang diajukan tingkat kemiripannya tidak lebih dari 15%.
- Disarankan penulis menggunakan aplikasi Mendeley sebagai penulisan perujukan referensi
- Jurnal kami menggunakan sistem atribusi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

# Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma

**Muhammad Iftar Aryaputra, Dhian Indah Astanti**  
Fakultas Hukum Universitas Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020) 1-13.

© Muhammad Iftar Aryaputra, Dhian Indah Astanti



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Diterima: 5 Agustus 2020; Diterima: 28 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

## Abstrak

Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan salah satu ciri dari sebuah negara hukum. Sebuah negara hukum harus mampu menghadirkan jaminan terhadap hak-hak konstitusional setiap orang. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan agar terwujud suatu pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi segenap orang. Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan jaminan yang diberikan kepada setiap orang, tanpa memandang status sosial yang dimiliki. Salah satu bentuk jaminan terhadap hak-hak konstitusional diimplementasikan dalam bentuk bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Sasaran dari bantuan hukum menurut ketentuan UU Bantuan Hukum adalah anggota masyarakat miskin. Realitas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang tidak/belum memanfaatkan bantuan hukum, dikarenakan berbagai faktor. Mulai dari ketidakpahaman, ketidaktahuan, sampai keengganan berhubungan dengan kerumitan prosedur, menjadikan bantuan hukum tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarakat miskin. Di sisi lain, pemerintah telah menyediakan anggaran bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan kasus hukum melalui program bantuan hukum. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran bantuan hukum dari pemerintah melalui organisasi bantuan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, menjadikan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah dan *stake holder* terkait, agar dapat mengoptimalkan peran bantuan bagi masyarakat miskin.

## Kata kunci:

Bantuan Hukum; Perkara Hukum; Masyarakat Miskin

---

### Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Semarang,  
Kota Semarang

### Surel

[iftar\\_aryaputra@usm.ac.id](mailto:iftar_aryaputra@usm.ac.id)

---

## Abstract

*The guarantees of constitutional rights are one of the characteristics of a rule of law. A rule of law must be able to provide guarantees for everyone's constitutional rights. With this guarantee, it is hoped that recognition, guarantees, protection, and legal certainty will be fair for all people. Guarantees of constitutional rights are guarantees given to everyone, regardless of their social status. One form of guarantee for constitutional rights is implemented in the form of legal aid. Legal aid is a legal service that is provided free of charge. The target of legal aid according to the provisions of the Legal Aid Act is members of the poor. The fact shows that there are still many poor people who do not/have not utilized legal aid, due to various factors. Starting from misunderstanding, ignorance, and reluctance related to procedures, making legal assistance inaccessible to the poor. On the other hand, the government has provided a budget for the poor who are dealing with legal cases through legal assistance programs. The non-maximum absorption of legal aid budget from the government through the organization of legal aid registered with the Ministry of Law and Human Rights has made it a challenge for the government and related stakeholders to optimize the role of aid for the poor.*

**Keywords:** *legal aid; legal cases; the poor*

## PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Salah satu permasalahan yang menjadi masalah klasik adalah persoalan di bidang sosial, terutama yang berkaitan dengan statistik kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), didapatkan fakta bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2019 sebesar 9,41 persen dari total seluruh penduduk Indonesia, yaitu berjumlah kurang lebih 25,14 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa potret kemiskinan masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia.

Cukup tingginya angka kemiskinan di negeri ini, berpotensi untuk menjadi faktor kriminogen, yaitu faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Hal ini telah lama dipelajari oleh para filsuf, yang mencoba mengkaitkan antara kemiskinan dengan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Bahkan sejak zaman klasik hingga bergeser pada era modern, studi mengenai kejahatan menyatakan bahwa ada korelasi sosial antara kemiskinan dengan kejahatan.

Beberapa filsuf klasik kenamaan, seperti Plato dan Aristoteles sudah sejak lama menyatakan bahwa ada kaitan antara kejahatan dan kesejahteraan. Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2001), Plato pernah mengemukakan, emas dan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Semakin banyak manusia mementingkan kekayaan, semakin merosot penghargaan terhadap kesucilaan. Pemikiran Plato, didukung oleh muridnya, yaitu Aristoteles yang mengemukakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan bertujuan untuk kemewahan. Menginjak pada tahun masehi, Thomas Aquino (1226-1247) memberikan suatu pernyataan bahwa terdapat korelasi antara kemiskinan dan kejahatan. Dari beberapa pendapat di atas, menunjukkan bahwa sejak dulu, kemiskinan telah dipandang sebagai salah satu faktor yang mendorong

terjadinya kejahatan. Dengan demikian, maka tidak berlebihan apabila kemiskinan berpotensi untuk menjadikan seseorang melakukan tindakan kriminal.

Dalam konteks kriminologi, dikenal kejahatan-kejahatan yang sering dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah. Kejahatan model ini sering diistilahkan sebagai kejahatan jalanan (*street crime*), kejahatan kerah biru (*blue collar crime*), atau ada juga yang mengistilalkannya dengan kejahatan warungan. Model kejahatan ini lebih sering dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah, dibanding masyarakat lapisan atas. Walaupun dalam masyarakat kelas atas pun juga ada kejahatan yang oleh Sutherland diistilahkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Apabila hal demikian terjadi, kemudian akan menimbulkan masalah baru, yaitu berkaitan dengan jaminan terhadap hak pelaku kriminalitas dari kalangan masyarakat tidak mampu. Sebagai bagian dari warga negara, maka hak-hak konstitusional setiap warga negara akan dijamin sepenuhnya oleh negara. Di sini negara harus hadir untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, tanpa terkecuali terhadap anggota masyarakat dari golongan tidak mampu, yang sedang berhadapan/ bersengketa dengan hukum.

Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan salah satu ciri dari sebuah negara hukum. Sebuah negara hukum harus mampu menghadirkan jaminan terhadap hak-hak konstitusional setiap penduduknya. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan ada pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi segenap orang yang berada di wilayahnya. Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan jaminan yang diberikan kepada setiap orang, tanpa memandang status sosial yang dimiliki seseorang. Salah satu bentuk jaminan terhadap hak-hak konstitusional diimplementasikan dalam bantuan hukum.

Pada hakikatnya, bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Hal ini berarti baik orang mampu maupun tidak mampu, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum guna memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Bukan menjadi suatu masalah apabila yang sedang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang memiliki kekuatan finansial yang cukup. Mereka bisa menggunakan jasa bantuan hukum dengan mudah, untuk memperjuangkan perkaranya. Namun di sisi lain, banyak anggota masyarakat yang berada dalam kondisi tidak menguntungkan (baca: tidak mampu/masyarakat miskin), tidak mampu untuk mengakses keadilan, karena ketiadaan finansial untuk mendapatkan akses bantuan hukum.

Apabila ada masyarakat miskin yang membutuhkan jasa bantuan hukum, negara harus hadir untuk memberikan akses bantuan hukum bagi para pencari keadilan. Bukankah setiap individu, tanpa memandang status sosial, memiliki hak-hak yang sama di mata hukum? Dengan demikian, jaminan terhadap hak-hak seseorang yang sedang berurusan/ berhadapan dengan hukum juga ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk menjamin hak-hak anggota masyarakat yang tergolong kurang mampu, negara memberikan jaminan tersebut dalam bentuk bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Terkait dengan bantuan hukum, telah ada UU yang mengaturnya, yaitu UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum pada prinsipnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang apabila memiliki kasus/sengketa hukum. Hal ini dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, bantuan hukum merupakan

hak bagi setiap orang, tanpa memandang status sosial maupun suku, ras, dan agama.

Dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya ditulis UU BH), bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (LBH atau Organisasi Bantuan Hukum) secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. UU BH pada hakikatnya merupakan UU yang dibentuk dengan dasar filosofi untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat miskin/tidak mampu yang sedang berurusan dengan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU BH ditujukan terhadap masyarakat miskin.

Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin dilakukan dalam bentuk advokasi oleh advokat atau paralegal dari LBH atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Tidak semua LBH maupun OBH ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Berdasarkan ketentuan dalam UU BH, hanya LBH atau OBH yang lolos verifikasi dan terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM yang bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Bagi LBH atau OBH yang telah diverifikasi dan terakreditasi, selanjutnya akan diberikan dana bantuan hukum oleh pemerintah. Dana dari pemerintah itulah yang kemudian akan digunakan oleh para pemberi bantuan hukum untuk membiayai proses beracara di pengadilan.

Namun realitas di lapangan, masih banyak warga miskin berhadapan dengan hukum, tidak memanfaatkan dengan baik bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU BH. Hal ini sering ditemui dalam beberapa pengamatan di Pengadilan Negeri Semarang. Masih ada perkara pidana yang melibatkan masyarakat miskin, tidak didampingi oleh advokat. Menurut Direktur Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang, Agus Saiful Abib, masih banyak warga masyarakat ketika berhadapan dengan hukum, tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum. Ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya adalah:

- a. kurang optimalnya informasi bantuan hukum dari pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang program bantuan hukum;
- b. adanya kekhawatiran menjadi korban penipuan dari pemberi bantuan hukum; dan
- c. terdapatnya stigma negatif terhadap advokat lawyer, misalnya bayaran mahal, hanya mencari keuntungan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, sampai di sini dapat dinyatakan bahwa bantuan hukum belum sepenuhnya optimal dimanfaatkan oleh masyarakat miskin yang sedang dalam permasalahan hukum. Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan hukum pada tahun 2020 sebesar Rp. 53.672.776.000 (lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta, tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Dana tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada pemberi bantuan hukum yang terdiri atas Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan jasa bantuan hukum.

Terkait dengan pemberi bantuan hukum, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa pada periode tahun 2019- 2021, telah ada 524 pemberi bantuan hukum yang diverifikasi dan terakreditasi, yang kesemuanya tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Hukum dan

HAM RI Nomor: M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021 (Rahayu, 2020).

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, idealnya masyarakat miskin yang sedang berperkara hukum dapat mengakses bantuan hukum cuma-cuma. Minimnya sosialisasi dapat menjadi kendala, sehingga informasi bantuan hukum cuma-cuma tidak akan diterima secara maksimal oleh warga masyarakat. Realitas demikian dapat ditemukan pada masyarakat di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Masih banyak warga di kelurahan tersebut yang tidak memahami akses bantuan hukum ketika dirinya atau keluarganya bermasalah dengan hukum.

Berdasarkan data yang dihimpun dari kecamatan tembalang secara daring, Kelurahan Sendangmulyo, merupakan salah satu wilayah kelurahan yang berada dalam Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dengan luas wilayah sebesar 358,57 Ha, Kelurahan Sendangmulyo merupakan wilayah terluas keempat setelah Kelurahan Rowosari, Meteseh, dan Tandang. Walaupun secara luas wilayah, kelurahan Sendangmulyo merupakan wilayah keempat terluas di Kecamatan Tembalang, namun secara total jumlah penduduk, Kelurahan Sendangmulyo merupakan wilayah dengan penduduk terbesar di Kecamatan Tembalang, dengan 40.902 jiwa, atau sekitar 20,94 % jumlah penduduk di Kecamatan Tembalang sampai akhir tahun 2019. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, dapat terjadi suatu kemungkinan dimana sosialisasi bantuan hukum tidak berjalan secara maksimal.

Oleh karena masih adanya kekurangan dalam mensosialisasikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Semarang berupaya untuk membantu pemerintah dalam hal memberikan sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat melalui program tri dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan bentangan uraian di atas, maka permasalahan utama yang diangkat, yaitu: bagaimana mekanisme pengajuan bantuan hukum cuma-cuma? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pengajuan bantuan hukum Cuma-Cuma.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 Juni 2020, dengan sasaran warga masyarakat wilayah RW XIX, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Pemilihan kelurahan Sendangmulyo sebagai lokasi kegiatan, dikarenakan Kelurahan Sendangmulyo merupakan wilayah dengan penduduk terbesar di Kecamatan Tembalang, yakni 20,94 % dari keseluruhan warga masyarakat di Kecamatan Tembalang.

Secara garis besar, metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap:

### **a. Pra Kegiatan**

Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tahap ini sudah dimulai sejak penentuan

tema kegiatan dan lokasi pengabdian. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan penyuluhan bantuan hukum cuma-cuma kepada warga miskin, sedangkan lokasi pengabdian yang dipilih adalah Wilayah RW XIX Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Setelah penentuan tema dan lokasi pengabdian, maka langkah awal kegiatan secara konkret berupa:

1. Tim melakukan penjajagan/survey pendahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian. Kegiatan ini bertujuan guna mendapatkan persetujuan dari mitra pengabdian.
  2. Dalam survey tersebut, tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra.
  3. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini.
  4. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan.
  5. Tim akan membuat rencana program yang tepat dan menyesuaikan dengan karakteristik tema pengabdian yang akan dilaksanakan, dalam bentuk usulan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- b. Pelaksanaan
- Kegiatan pelaksanaan adalah inti dari pengabdian ini. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah tim mendapatkan ijin dan mengidentifikasi masalah yang ada pada mitra, tim memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi tanya jawab.
- c. Evaluasi Kegiatan
- Evaluasi kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh penguatan pemahaman terhadap peserta tentang materi bantuan hukum. Hal ini dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta pengabdian. Dari jawaban-jawaban yang diberikan, maka tim dapat menilai apakah terjadi penguatan pemahaman warga terhadap bantuan hukum.

## LUARAN

Luaran kegiatan ini yaitu terjadinya penguatan pemahaman warga masyarakat di wilayah RW XIX Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berkaitan dengan bantuan hukum secara cuma-cuma.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Bantuan Hukum dan Kaitannya dengan Negara Kesejahteraan

Konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) menempatkan negara dengan amanah untuk memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, negara harus bisa memastikan setiap rakyatnya untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Bukan hanya kesejahteraan dalam bidang perekonomian semata, melainkan dalam perspektif yang luas, juga harus mampu memberikan kesejahteraan dalam hal jaminan terhadap hak-hak rakyatnya. Di sini, negara harus memastikan setiap rakyatnya dalam mendapatkan hak-haknya, tanpa adanya diskriminasi status, kelas ekonomi, maupun perbedaan lain (Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, 2019).

Dengan demikian, negara tidak hanya mengurus pemerintahan saja. Melainkan negara juga harus menjadi “pelayan” bagi rakyatnya. Hal ini ditegaskan oleh Daniel Panjaitan, yang menyatakan bahwa negara harus

mampu untuk menjadi “pelayan” rakyatnya. Tujuannya adalah, agar didapatkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan hidup (Panjaitan, 2007).

Ruang lingkup dari tugas sebuah negara sangat luas, karena bisa melingkupi aspek ideologi, politik, ekonomis, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta beberapa bidang strategis lainnya. Salah satu aspek yang harus diperhatikan, dalam rangka pelaksanaan tugas negara adalah jaminan terhadap akses keadilan bagi setiap orang yang sedang berperkara dengan hukum.

Akses keadilan merupakan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28 D ayat 1, yang pada pokoknya menyatakan setiap orang berhak mendapatkan jaminan hukum. Bahkan dalam pasal *aquo*, negara juga harus memberikan jaminan perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil.

Jaminan terhadap akses keadilan bagi setiap orang, merupakan hak asasi yang menjadi bagian dari konsep *welfare state*. Oleh karenanya, negara harus mampu menghadirkan jaminan terhadap akses keadilan bagi setiap orang yang membutuhkan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna memberikan jaminan terhadap setiap orang dalam mengakses keadilan yaitu melalui program bantuan hukum (*legal aid*).

Di Indonesia, masalah bantuan hukum telah dilembagakan melalui pranata UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya ditulis UU BH). Sejak diundangkannya UU tersebut, telah banyak terjadi kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang bantuan hukum cuma-cuma yang ditujukan bagi masyarakat miskin.

Menurut UU BH, bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dengan demikian, bantuan hukum memiliki tiga kriteria, yaitu:

- a. Ada jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum;
- b. Diberikan secara cuma-cuma;
- c. Ditujukan untuk penerima bantuan hukum

Dalam undang-undang, dijelaskan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Melihat dari definisi bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Bantuan Hukum, maka UU Bantuan Hukum pada hakikatnya ditujukan untuk masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Peruntukkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU BH bagi masyarakat miskin juga dapat kita ketahui secara jelas dalam konsideran UU *aquo*. Dalam konsideran ditegaskan bahwa, yang pada pokoknya, negara memberikan jaminan terhadap hak konstitusional yang sama bagi setiap orang sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam poin ini, maka jelas setiap orang tanpa memandang status sosial, memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain itu, dalam konsideran juga ditegaskan, khusus bagi orang miskin,

jaminan-jaminan sebagaimana dimaksud di atas, menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari negara. Hal ini merupakan perwujudan akses terhadap keadilan.

Oleh karena *adressat* bantuan hukum sebagaimana dimaksud oleh UU BH adalah masyarakat miskin, maka ruang lingkup bantuan hukum hanya sebatas pada jasa hukum cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat miskin, yang menghadapi masalah hukum. Masalah hukum dapat berupa masalah hukum keperdataan, pidana, maupun tata usaha negara, baik yang berada dalam ranah pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU BH, bahwa yang dimaksud orang miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.

Program bantuan hukum cuma-cuma tidak bisa dijalankan oleh semua pemberi bantuan hukum. Menurut ketentuan UU BH, pelaksanaan bantuan hukum hanya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat, seperti:

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program bantuan hukum.

#### **b. Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh BKBH FH USM**

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Semarang. BKBH FH USM merupakan lembaga bantuan hukum kampus yang menjalankan fungsi bantuan hukum sebagaimana dimaksud oleh UU BH.

BKBH FH USM secara resmi menjadi bagian dari pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud oleh UU BH. Semua persyaratan dalam UU BH telah terpenuhi. Sebagai bagian dari Yayasan Alumni Undip, dengan nomor akta pendirian No. 4 tahun 1987 dengan notaris J. Kartini Sujendro, S.H., maka jelas bahwa BKBH FH USM berbentuk badan hukum. Selain itu, BKBH FH USM telah meraih akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018. Sebagai bagian dari Yayasan Alumni Undip, BKBH FH USM diberikan ruang khusus agar klien merasa nyaman untuk memberikan keterangan kepada tim BKBH ketika melakukan konsultasi hukum.

Sebagai salah satu pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi, maka BKBH USM mendapatkan sumber pendanaan dari Kementerian hukum dan HAM RI. Selain itu, BKBH juga mendapatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan diberikannya anggaran bantuan hukum bagi BKBH FH USM, hal ini sangat membantu bagi BKBH dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum.

Sebagai organisasi pemberi bantuan hukum, BKBH FH USM memiliki persyaratan bagi klien yang ingin meminta bantuan hukum secara cuma-cuma. Pada prinsipnya, semua persyaratan yang ditetapkan oleh BKBH mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU BH. Dalam ketentuan UU BH,

syarat untuk mengajukan bantuan hukum telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UU BH, yaitu:

- a. adanya permohonan tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Syarat surat keterangan miskin, dimaksudkan agar bantuan hukum tidak salah sasaran. Khusus untuk permohonan tertulis, BKBH telah mempersiapkan formulir permohonan, dengan demikian apabila ada klien yang meminta bantuan hukum, klien hanya tinggal menulis uraian-uraian yang dibutuhkan.

Teknis/mekanisme pengajuan permohonan bantuan hukum kepada BKBH FH USM dibuat semudah mungkin bagi masyarakat. Dalam arti, orang yang bermaksud meminta bantuan hukum, tidak perlu datang sendiri, melainkan bisa diwakilkan dengan orang lain. Namun untuk penandatanganan formulir pendaftaran dan surat kuasa haruslah orang yang bersangkutan (tidak bisa diwakilkan). Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memudahkan masyarakat yang akan menggunakan jasa BKBH. Karena pernah suatu ketika BKBH mendapatkan klien yang sudah dalam proses tahanan di LP Kedungpane, kemudian perwakilan dari klien (keluarga klien) datang kepada BKBH untuk meminta bantuan hukum.

Terhadap setiap perkara yang dimintakan pendampingan hukum (litigasi) di pengadilan, apabila klien berasal dari masyarakat miskin, maka BKBH tidak akan menarik biaya. Hal ini dikarenakan BKBH telah diberikan dana oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Pemprov Jateng, dan Pemkot Semarang. Namun apabila klien berasal dari masyarakat mampu, maka besaran biaya bantuan hukum akan menyesuaikan dengan karakteristik perkara yang dihadapi. Namun menurut Agus Saiful Abib, Direktur BKBH FH USM. Rata-rata untuk kasus perceraian berkisar diangka lima juta rupiah. Namun hal ini tidak bisa disamaratakan. Karena masing-masing perkara memiliki karakteristik berbeda. Apalagi untuk perkara pidana, bisa lebih besar biayanya.

### c. Pembahasan

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa tridharma perguruan tinggi merupakan kewajiban setiap perguruan tinggi yang dibebankan kepada tenaga pendidik (dosen) berupa kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Semarang bekerjasama dengan BKBH FH USM, merupakan salah satu bentuk implementasi dari tridharma perguruan tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, dilihat dari aspek kelayakan, maka tim FH USM yang bekerjasama dengan BKBH FH USM memiliki kompetensi yang layak untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai bantuan hukum.

Pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk penyuluhan hukum, dengan mengusung tema tentang bantuan hukum. Sedangkan judul yang diangkat yaitu "Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma". Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 20 Juni 2020.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan dasar hasil survey yang telah tim lakukan sebelumnya mengenai masalah bantuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara tim dengan beberapa warga masyarakat di Rukun Tetangga (RT) yang berada di wilayah RW XIX, didapatkan fakta bahwa secara umum, warga masyarakat telah mengetahui ada bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat miskin yang diberikan oleh LBH, namun mereka tidak mengetahui bagaimana prosedur apabila ingin meminta jasa bantuan hukum tersebut. Berangkat dari hasil survey yang tim lakukan, maka selanjutnya tim mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan.

Kegiatan penyuluhan hukum ini, dilakukan dengan mengumpulkan perwakilan dari masing-masing RT di wilayah RW XIX Kelurahan Sendangmulyo. Di wilayah RW XIX Kelurahan Sendangmulyo, terdapat 12 RT. Adapun jumlah warga yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 14 orang, terdiri dari perwakilan 12 RT di wilayah RW XIX Kelurahan Sendangmulyo ditambah 2 orang dari pengurus RW XIX.

Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai pemahaman tentang bantuan hukum. Namun sebelum dilakukan pemaparan mengenai bantuan hukum, tim sempat bertanya kepada beberapa warga yang mengikuti kegiatan, mengenai bantuan hukum. Secara garis besar, warga yang mengikuti kegiatan sudah mengetahui adanya bantuan hukum. Namun mereka tidak mengetahui prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, apabila sedang mengalami masalah hukum. Berangkat dari hal tersebut, tim kemudian menjelaskan mengenai pemaparan tentang bantuan hukum.

Dalam pemaparan awal, tim menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai bantuan hukum dan dasar hukum dari bantuan hukum. Masalah bantuan hukum pada dasarnya telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut ketentuan UU *aquo*, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang yang masuk dalam katagori miskin. Dalam UU BH, mereka yang dikategorikan orang miskin atau kelompok orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri

berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan berusaha, dan/atau perumahan. Dengan demikian, bantuan hukum hakikatnya merupakan hak setiap warga negara yang tergolong dalam katagori miskin.

Setelah menjelaskan mengenai gambaran umum tentang bantuan hukum, maka selanjutnya tim menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud UU Bantuan Hukum tidak dapat dijalankan oleh setiap lembaga bantuan hukum. Berdasarkan ketentuan UU, bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum berupa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi bantuan hukum.

Tim juga menjelaskan bahwa tidak semua pemberi bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum. Hal ini dikarenakan ada persyaratan yang harus dipenuhi dari pemberi bantuan hukum. UU BH menegaskan bahwa persyaratan pemberi bantuan hukum dapat memberikan jasa bantuan hukum cuma-cuma apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Berbadan hukum;

2. Terakreditasi;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program bantuan hukum.

Salah satu lembaga bantuan hukum yang telah mendapat ijin dari Kementerian Hukum dan HAM RI adalah BKBH FH USM. Dengan demikian, setelah menjelaskan tentang bantuan hukum, tim FH juga menjelaskan tentang BKBH FH USM. Sebagai lembaga bantuan hukum kampus, maka BKBH FH USM tidak mencari profit (*non profit oriented*). Karena pada dasarnya, setiap bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada klien dengan katagori tidak mampu (miskin), merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai ketentuan UU Bantuan Hukum, maka untuk dapat menerima jasa bantuan hukum cuma-cuma, dalam ranah litigasi, BKBH FH USM mensyaratkan adanya surat keterangan miskin. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU BH. Namun apabila klien hanya berkonsultasi mengenai perkara yang dihadapi, maka BKBH FH USM tidak memungut biaya sepeserpun. Pemungutan biaya hanya diperuntukkan bagi klien yang mampu dan bantuan hukum yang diberikan sudah sampai tahap litigasi di persidangan. Dengan demikian, apabila sebatas konsultasi masalah hukum, tidak akan dipungut biaya.

Untuk meminta jasa bantuan hukum cuma-cuma melalui BKBH FH USM, calon klien cukup mempersiapkan foto copy KTP, surat keterangan miskin, dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh BKBH FH USM. Namun apabila klien berasal dari golongan mampu, maka tidak diperlukan surat keterangan miskin. Proses selanjutnya, dari tim BKBH akan menunjuk advokat yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dalam BKBH USM, terdapat sejumlah 5 (lima) orang advokat yang memiliki kompetensi berbeda, yaitu kompetensi dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi. Dengan demikian, BKBH dianggap layak untuk menerima segala jenis perkara hukum, baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Setelah memberikan penjelasan, kemudian diberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan. Dalam sesi tanya jawab, terdapat dua pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan warga. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan prosedur pengajuan bantuan hukum cuma-cuma di BKBH FH USM dan kriteria bantuan hukum cuma-cuma bagi warga.

Untuk semakin memberikan penguatan pemahaman terhadap warga masyarakat, tim juga memberikan sosialisasi bantuan hukum dalam bentuk *flyer*. Adapun *flyer* dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1: *Flyer* halaman 1

**BIRO KONSULTASI & BANTUAN HUKUM**  
Fakultas Hukum Universitas Semarang

Biro Konsultasi & Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Semarang, merupakan lembaga bantuan hukum kampus yang bersifat non profit. Bergerak di bidang jasa bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Kami telah terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 62.HH-01-HH.07.02 Tahun 2016. Didukung dengan advokat-advokat yang handal dibidangnya, kami senantiasa memberikan layanan jasa hukum terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

**Bantuan Hukum Cuma-Cuma? Apa syaratnya?**

1. Mengisi formulir yang telah disediakan;
2. Mengisi surat kuasa yang telah disediakan;
3. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
4. Membawa berkas/dokumen pendukung terkait perkara;

Bantuan hukum diberikan setara cuma-cuma (gratis).

**BKBH Law Office**  
Kampus Universitas Semarang (USM)  
Jl. Soekarno Hatta Semarang

Contact us:  
Agus Saiful Abib, S.H., M.H. (082301307272)

**Konsultasi hukum GRATIS**

Gambar 2: Flyer halaman 2

**BIRO KONSULTASI & BANTUAN HUKUM**  
Fakultas Hukum Universitas Semarang

**PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM**

1. masyarakat berperkara hukum (perkara pidana/perdata/lata usaha negara)
2. menceritakan duduk perkara secara jujur kepada tim BKBH FH USM (tidak dipungut biaya)
3. sepakat untuk menggunakan jasa BKBH FH USM
4. membawa fotocopi KTP, mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan surat kuasa yang telah disediakan
5. bagi masyarakat tidak mampu yang ingin mendapat bantuan hukum cuma-cuma, WAJIB membawa SKTM

bantuan hukum diberikan  
BKBH FH USM

Contact us:  
Agus Saiful Abib, S.H., M.H. (082301307272)

Flyer tersebut berisikan prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum cuma-cuma melalui BKBH FH USM. Diharapkan dengan adanya sosialisasi secara langsung maupun melalui flyer akan semakin menambah pemahaman warga masyarakat mengenai masalah bantuan hukum.

## KESIMPULAN

Pada prinsipnya, warga RW XIX Kelurahan Sendangmulyo, telah mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Namun warga tidak mengetahui pemahaman sebenarnya mengenai bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum. Oleh karena itu, dengan memberikan pemahaman kepada warga masyarakat mengenai bantuan hukum, warga masyarakat akan memahami mengenai bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana dimaksud UU Bantuan Hukum. Tentu akan menjadi hal yang disayangkan apabila anggaran pemerintah untuk bantuan hukum cuma-cuma tidak terserap maksimal.

Masyarakat juga perlu mengetahui informasi yang lengkap mengenai proses tata cara/mechanisme/pengajuan permohonan bantuan hukum cuma-cuma yang ditujukan oleh LBH atau organisasi kemasyarakatan. Hal ini penting diketahui oleh warga, mengingat masih ada anggapan bahwa mekanisme permohonan bantuan hukum cuma-cuma terlalu berbelit-belit. Padahal apabila masyarakat memahami dengan baik, maka prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum cuma-cuma tidak sulit seperti yang dibayangkan.

## REKOMENDASI

Perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkesinambungan khususnya kepada para warga lain yang masih awam mengenai bantuan hukum, sehingga masyarakat umumnya dan peserta pengabdian khususnya lebih merasakan manfaatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

D. Panjaitan, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia-Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo

### Perundang-Undangan

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

### Jurnal Ilmiah

Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, A. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31, 252-266.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/32986/25629>

Rahayu, I. (2020). Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum. *Rechtsvinding*.  
[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/REFLEKSI\\_SEMBILAN\\_TAHUN\\_UU\\_BANTUAN\\_HUKUM .pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/REFLEKSI_SEMBILAN_TAHUN_UU_BANTUAN_HUKUM.pdf)

### Website

Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019, diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/download.html?nrbvfeve=MTYyOQ%3D%3D&sdfs=ldjfdifsdkfahi&twoadfnorfeauf=MjAyM CowNioyNyAwOTo yMzooNQ%3D%3D>, pada 27 Juni 2020.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Total Anggaran Bantuan Hukum, diakses dari <https://sidbankum.bphn.go.id/> pada 20 Juni 2020.

Kecamatan Tembalang, Grafis dan Penduduk, diakses dari <http://kectembalang.semarangkota.go.id/geografis-penduduk> pada 9 Juli 2020.

# Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengembangan Inovasi Kebijakan Program Pembangunan Desa Berkelanjutan

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020) 14-28.

© Martitah, Saru Arifin, Laga Sugiarto  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Martitah, Saru Arifin, Laga Sugiarto**  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 18 Agustus 2020; Diterima: 31 Oktober 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

## Abstrak

Fokus kegiatan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan (transfer of knowledge) mengenai bagaimana masyarakat sasaran dalam hal ini aparatur Desa Selorejo, Girimarto, Wonogiri membuat regulasi dana desa yang mendasari program dan kegiatan yang akan dicanangkan untuk pembangunan desa. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa persoalan kapasitas desa perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa yang modern, akuntabel dan partisipatif. Tim pengabdian menemukan data bahwa aparatur desa Selorejo memiliki keterbatasan pengetahuan tentang tata kelola dana desa, dikarenakan input sumber daya manusia yang menjadi aparatur desa berbeda dengan kelurahan. Kondisi ini berimplikasi terhadap kemampuan inovasi perencanaan pembangunan akibat kurangnya pengetahuan drafting peraturan desa. Terkait itu, tim pengabdian memberikan pemahaman bahwa Undang-Undang Desa memberikan otonomi yang kuat bagi desa untuk membuat program-program desa yang inovatif, asalkan saja dilakukan berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, tim pengabdian merekomendasikan adanya pendampingan secara kontinue bagi aparatur desa dalam merancang peraturan desa dan penyusunan program-program desa, baik oleh perguruan tinggi maupun instansi vertikal desa yang terkait.

Kata Kunci: Dana Desa; Regulasi Desa; BPD; Kepala Desa; Wonogiri

---

## Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Negeri  
Semarang, Gedung K, Kampus Sekaran

### Surel

[martitahlatif@mail.unnes.ac.id](mailto:martitahlatif@mail.unnes.ac.id)

---

## PENDAHULUAN

Komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun desa ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang

Desa ini memberikan sejumlah hak dan kewenangan desa sebagai garda depan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. UU Desa ini juga menegaskan keberpihakan pembangunan nasional untuk memicu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagi masyarakat desa (Widodo, 2017). Pasal 3 UU Desa tersebut menjelaskan bahwa desa memiliki kemandirian dalam upaya melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan berdasarkan kemampuan sendiri.

Sementara itu, dari sisi ekonomi, komitmen Pemerintah untuk menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan adalah dengan diberikannya sejumlah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah (APBN/APBD), serta sejumlah dana lainnya yang berasal dari pemerintah daerah. Besarnya sumber-sumber keuangan desa tersebut merupakan modal pokok untuk pembangunan desa yang mandiri, sejahtera dan makmur. Namun demikian ada satu permasalahan substansial yang menjadi beban desa, yakni ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa, sehingga pengelolaan dan desa tersebut terkadang tidak bisa dilaksanakan dengan baik, dan dalam kasus tertentu berujung pada timbulnya praktik korupsi (Azis, 2016; Bunga et al., 2018).

Permasalahan pembangunan desa yang disebabkan oleh lemahnya kompetensi aparatur desa dalam menginisiasi program-program pembangunan di desa, khususnya dalam konteks pengelolaan dana desa adalah persoalan umum yang dihadapi banyak desa di Indonesia. Desa di era otonomi desa yang dijamin oleh UU Desa tersebut, menuntut aparatur desa yang tidak hanya mendapatkan legitimasi politik yang kuat berdasarkan hasil pemilihan umum di tingkat desa, melainkan sosok kepala desa yang bisa mengelola desa dalam desain pemerintahan desa (*village governance*) (Rozaki, Abdur., 2005).

Otonomi desa menuntut organisasi desa yang modern dan akuntabel, dimana perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa diorganisir secara sistemik berdasarkan rambu-rambu aturan yang sudah diatur oleh pemerintah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas pengelolaan dan desa misalnya, mensyaratkan tiga kriteria, yaitu: kompetensi aparatur desa, komitmen pemerintah desa dan partisipasi publik (Mada et al., 2017; Martini, 2019). Namun sayangnya, desentralisasi desa tersebut lebih mencerminkan desentralisasi administratif bukan politik, sehingga dalam prakteknya wewenang yang dimiliki desa lebih bersifat *top down* dari pemerintah pusat bukan *bottom up* dari masyarakat desa sendiri (Widodo, 2017).

Kegamangan desa dalam melakukan pembangunan terutama dalam pengelolaan keuangan desa, menjadi indikasi yang kuat dari dipilihnya 'desentralisasi administratif' bukan politik, dikarenakan kemampuan SDM desa yang terbatas, sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam pemanfaatan dana desa tersebut. Fenomena keraguan dalam pemanfaatan dana ini juga dialami oleh aparatur Desa Selorejo, Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Aparatur Desa Selorejo, kurang memiliki kemampuan dalam membuat regulasi desa sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program-program desa yang didanai oleh dana desa, sehingga situasi ini menyebabkan pembangunan desa berjalan lambat.

Desa Selorejo merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri dengan luas daerahnya 495,74 ha. Luas daerah tersebut terdiri dari 8 dukuh, antara lain Bulakrejo, Jagir, Keplekan, Kuniran, Pakem, Samaran, Selorejo, dan Watuluyu. Kondisi geografisnya memiliki area persawahan dan tegalan yang ada di dalamnya. Jumlah penduduk secara keseluruhan pada tahun 2017 yaitu 2.745 orang (Statistik, 2019).

Pada tahun 2016<sup>1</sup> Desa Selorejo masuk dalam model percontohan desa mandiri tingkat nasional bersama dengan empat desa lain di Wonogiri. Terkait dengan program tersebut, pihak kementerian desa telah memberikan bantuan 180 ekor sapi yang diperuntukkan bagi masyarakat lima kawasan tersebut yang dilakukan secara komunal. Pemberdayaan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Selorejo dengan menyelenggarakan festival produk olahan lokal dengan quality control dalam fasilitasi BUMDes. Payung legalitas yang mewadahi kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa berada dalam komando Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Selorejo dengan nama BUMDes Selo makmur. Namun, persoalan yang dialami desa dalam pengentasan kemiskinan mengalami kendala dengan kebijakan regulasi yang tidak mendukung.

Realitas yang terjadi di masyarakat bahwa orang miskin dan kaya senantiasa berjalan dinamis, bisa saja hari ini seseorang dinyatakan miskin tetapi besok dapat berubah menjadi kaya dan sebaliknya yang terjadi seseorang yang awalnya kaya besok bisa menjadi miskin. Hal inilah yang direspon secara cepat oleh Pemerintah Desa Selorejo selaku stakeholder yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah Desa Selorejo memiliki keinginan untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan melalui pemberian bantuan berupa uang yang dapat disalurkan melalui buku tabungan

---

<sup>1</sup> Diakses pada surat kabar suara merdeka.com, pada tanggal 14 Oktober 2016

bagi masyarakat dalam bentuk rekening penanggulangan bencana<sup>2</sup>. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemberian bantuan KIS bagi rakyat miskin dari Pemerintah Pusat yang dimasukkan oleh Pemerintah desa tidak tepat sasaran dan alokasinya pun tidak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut, akibat pergeseran kondisi masyarakat yang senantiasa berubah setiap waktu.

Pembuatan kelembagaan dalam bidang pengentasan kemiskinan ini sudah masuk prioritas Desa Selorejo dengan kesiapan anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Desa Selorejo, namun dalam implementasinya mengalami hambatan dan tidak bisa disalurkan kepada masyarakat, karena dianggap belum ada produk hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Keinginan dari Pemerintah desa untuk membuat lembaga yang fokus dalam penanganan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat, contohnya dompet dhuafa. Sudah berbentuk yayasan dan telah mampu memberikan sumbangsih untuk pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program inovasi belum dapat direalisasikan oleh Pemerintah desa selorejo sampai saat ini

Kelembagaan dalam naungan desa ini diperlukan untuk mendata secara berkala kondisi dari masyarakat desa selorejo dengan database pendukung terkini untuk mengetahui keterbutuhan masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah agar dapat merasakan dampak pembangunan desa yang makin pesat. Harapan dari Pemerintah desa supaya ada instrument hukum yang dapat diimplementasikan di dalam kebijakan Pemerintah Desa Selorejo untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui bidang sosial.

Peraturan desa yang menjadi acuan seharusnya bersifat responsive dapat terwujud apabila diawali dengan perancangan aturan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat keterbatasan kemampuan sumber daya unsur aparatur penyelenggara pemerintahan desa serta masyarakat. Salah satu solusi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Perangkat Desa Selorejo melalui pelatihan oleh sivitas akademika bidang hukum.

Terkait dengan hal itu, pemberdayaan masyarakat bisa disimpulkan jadi satu sistem membuat manusia atau sekumpulan orang melalui langkah pengembangan kekuatan masyarakat, perubahan tingkah laku masyarakat, serta pengorganisasian masyarakat (Astrid, 2017). Dalam konteks itu, maka pengabdian ini berupaya membuka cakrawala pemikiran masyarakat sasaran mengenai regulasi dana desa yang mendasari program-program pemberdayaan desa. Regulasi desa merupakan penjabaran dari

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kastono Kepala Desa Selorejo, Selasa, 18 Februari 2020 .

kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan UU Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa setempat. Namun demikian, regulasi desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan eprundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, serta tidak boleh merugikan kepentingan hukum. Dengan demikian, regulasi desa akan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat (N. Huda, 2015).

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan wawasan pengetahuan bagi aparatur desa dan peserta terkait dengan tata kelola dana desa dalam kegiatan pembangunan desa. Wawasan dan pengetahuan tersebut khususnya terkait dengan aturan hukum dan teknis dalam pengelolaan dana desa yang benar dan tepat sasaran, sehingga dalam implementasinya bisa berjalan dengan aman dan terus berkembang untuk menciptakan kemakmuran desa.

Manfaat pengabdian masyarakat ini bersifat resiprokal. Pengabdi mendapatkan informasi dan pengetahuan empiris terkait dengan dinamika pengelolaan dana desa dari para pelaku di lapangaa. Sebaliknya, aparatur desa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai tata aturan pemanfaatan dan desa yang sesuai dengan rambu-rambu hukum dari tim pengabdi dan narasumber yang menyajikan materi yang disampaikan pada saat kegiatan pengabdian masyarakat.

### **Strategi Pemecahan Masalah**

Secara praktis solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat sasaran pengabdian ini mengacu kepada tiga dari sembilan tujuan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto (2013), sebagai berikut. *Pertama*, perbaikan pendidikan (*better education*). Dalam konteks ini pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki pengetahuan masyarakat sasaran mengenai bagaimana seluk-beluk regulasi dana desa, sehingga memiliki pemahaman yang komprehensif.

*Kedua*, perbaikan tindakan (*better action*), dengan berbekal perbaikan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, maka diharapkan timbul tindakan-tindakan yang positif di kalangan masyarakat sasaran untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi yang dimiliki untuk lebih meningkat menjadi produk UMKM Desa, serta sekaligus menopang ketahanan sosial masyarakat dengan landasan regulasi dana desa yang jelas dan kuat secara hukum. *Ketiga*, perbaikan masyarakat (*better community*), yakni terciptanya kehidupan masyarakat desa yang lebih baik dengan kesadaran tinggi terhadap UMKM maupun usaha pertanian yang sebetulnya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan berdasarkan regulasi dana desa yang jelas.

## METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan oleh tim pengabdian mencakup dua metode sekaligus sebagai berikut (Mardikanto dan Soebiato, 2013). *Pertama*, metode ceramah, dalam hal ini tim pengabdian menyampaikan materi kepada masyarakat sasaran mengenai topik pengabdian. Ceramah disampaikan oleh ketua Pengabdian dan Ahli dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal RI. Selanjutnya, metode diskusi dan sharing secara timbal balik antara masyarakat sasaran dengan tim pengabdian.

Adapun evaluasi yang digunakan oleh tim pengabdian adalah model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) yang digagas oleh Tayipnafis (2008) sebagaimana dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato (2013). Penjelasan dari metode evaluasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi *Contexts*, berkaitan dengan beberapa faktor dan kondisi sebelum dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yakni tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Evaluasi *Input*, adalah evaluasi terkait dengan masukan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat sasaran;
- c. Evaluasi *Process*, yakni terkait dengan pelaksanaan program pengabdian dari awal sampai akhir;
- d. Evaluasi *Product*, yakni terkait dengan kualitas hasil kegiatan yang dicapai berdasarkan feedback dari masyarakat sasaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Eksisting Desa Selorejo

Desa Selorejo merupakan sebuah desa yang berdiri sejak tahun 1935. Secara administratif terletak di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan beberapa desa, yaitu

- a. Sebelah Utara: Desa Giriwarno dan Sanan
- b. Sebelah Selatan : Desa Tambak Merang dan Jatirejo
- c. Sebelah Barat : Desa Jatirejo dan Giriwarno
- d. Sebelah Timur : Desa Semagar dan Tambak Merang

Luas wilayah Desa Selorejo sebesar 507,1255 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa wilayah, yaitu lahan basah (152,5700 Ha), lahan kering (198,2445 Ha), pekarangan (147,4010 Ha), dan untuk lain-lain sebesar 8,9100 Ha. Pada umumnya kondisi iklim yang ada di Desa Selorejo memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, yaitu berada di atas

ketinggian 495-500 dpl. Desa Selorejo memiliki 8 dusun terdiri dari Dusun Selorejo, Dusun Jagir, Dusun Kuniran, Dusun Bulak, Dusun Keplekan, Dusun Samaran, Dusun Watuluyu, dan Dusun Pakem. Dari 8 dusun tersebut tersebar dalam 8 RW dan 20 RT. Berikut pembagian jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Wonogiri. Penduduk Desa Selorejo berjumlah 3.596 jiwa dengan perbandingan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1932 orang dan perempuan berjumlah 1664 orang.

Visi Desa Selorejo adalah “Terwujudnya desa yang beriman, berbudaya, berdayasaing menuju kemandirian”. Adapun Misi Desa Selorejo adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel
- b. Meningkatkan SDM yang unggul, terampil, dan inovatif
- c. Menjadikan masyarakat yang guyup, rukun, dan sejahtera
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Penjabaran teknis dari visi dan misi desa tersebut dituangkan ke dalam rencana strategis desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan bahwa yang dimaksud perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur partisipasi masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

## **2. Kebijakan Alokasi Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan kedaruratan. Alokasi dana desa berdasarkan klaster distribusinya ini menurut didistribusikan penggunaannya secara detil di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Suherman dari Kementerian Desa selaku Narasumber dalam kegiatan Pengabdian ini (Jum'at 10/7/2020), ada sejumlah peruntukan dana desa yang bisa diakomodir di dalam APBDes, yaitu sebagai berikut:

- a) Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan, pengangguran, menahan urbanisasi, dan mempersempit ketimpangan.

- b) Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja
- c) Membangun SDM desa, seperti pembinaan, bimbingan serta pendampingan dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan
- d) Memperkuat kordinasi, konsolidasi dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan hingga desa
- e) Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa.

Jika dicermati, prioritas utama dari alokasi dana desa yang ditekankan oleh Kementerian Desa adalah dalam rangka untuk mengatasi persoalan kemiskinan di desa yang selama ini menjadi akar masalah terjadinya urbanisasi di Indonesia. Masyarakat desa tidak memiliki peluang ekonomi yang cukup untuk mengembangkan ekonomi mereka. Penghasilan yang di dapat baik dari bertani maupun menjadi buruh tani, tidak mampu menyokong kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya untuk pendidikan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya. Kondisi ini memaksa masyarakat desa menggunakan segala daya yang dimilikinya demi untuk bertahan hidup (Prawoto, 2008).

Kemiskinan di perdesaan, diyakini oleh sebagian ahli terjadi secara struktural, dimana kebijakan pembangunan nasional selama ini hanya diorientasikan untuk pembangunan kota. Akibatnya, desa menjadi terpinggirkan dari pembangunan, sehingga kemiskinan terbesar di Indonesia terjadi di desa (Sari, Intan Mala; Abdullah, 2017; Sartika et al., 2016). Alasan kemiskinan tersebut kemudian mendorong timbulnya semangat masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi ke kota. Urbanisasi ke kota tersebut diasumsikan warga desa sebagai sarana yang paling realistis untuk meningkatkan status ekonomi dan status sosial di masyarakat (S. J. S. Huda, 2016). Sementara kota mendapatkan keuntungan tenaga kerja untuk meningkatkan produksi ekonomi perkotaan. Situasi hubungan simbiosis antara urbanisasi warga desa dengan daya tarik ekonomi kota tersebut menjadi fenomena yang jamak terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Febrianto & Syahbana, 2016; Swastika, 2012).

Wonogiri secara umum dikenal sebagai penyuplai migran (boro) yang cukup besar ke berbagai wilayah perkotaan. Dari total jumlah penduduk Wonogiri, 10%-nya menjadi

Boro ke berbagai kota besar khususnya Jakarta dan Jawa Barat dengan beragam profesi yang dijalaninya (Purnomo, 2009).

Kenyataan tersebut direspon oleh pemerintah dengan menaikkan dana desa di Wonogiri. Pada tahun 2019 lalu, pagu dana desa (DD) 2019 untuk 251 desa di Wonogiri tercatat Rp227,393 miliar atau naik Rp31,205 miliar dari pagu 2018 senilai Rp196,188 miliar. Kenaikan total dana desa Wonogiri itu berimplikasi terhadap jatah DD untuk setiap desa yang ikut naik. Tahun 2019 DD setiap desa rata-rata Rp800 juta-Rp1 miliar. Jumlah tersebut mengalamimkenaikan dari tahun 2018 yang hanya Rp600 juta-Rp800 juta. Kenaikan DD ini karena pemerintah pusat menaikkan alokasi dasar. Alokasi dasar tahun 2019 sebesar Rp672,421 juta/desa sedangkan tahun sebelumnya Rp616,345 juta/desa.

Secara teknis, DD 2019 terdiri atas tiga alokasi, yakni alokasi dasar, afirmasi, dan formula. Alokasi dasar atau dana yang nilainya sama bagi setiap desa totalnya Rp168,772 miliar, total alokasi afirmasi Rp3,169 miliar, dan total alokasi formula Rp55,446 miliar. Alokasi afirmasi merupakan dana khusus untuk desa berklasifikasi tertinggal dan sangat tertinggal. Alokasi untuk desa tertinggal Rp211,289 juta/desa dan desa sangat tertinggal Rp422,578 juta/desa. Alokasi afirmasi tahun lalu hanya untuk desa tertinggal, yakni Rp157,549 juta/desa. Sementara itu, alokasi formula merupakan dana yang dialokasikan berdasar penghitungan jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis (Hartono, 2019).

Dalam kaitan itu, maka alokasi tepat kiranya jika dana desa di Wonogiri dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan masyarakat dan sekaligus mengurangi jumlah warga boro ke kota-kota besar di Indonesia. Hal ini tercermin dari proporsi APBDes Desa Selorejo misalnya, dimana anggaran untuk pembangunan desa mencapai 60% pada tahun 2020 ini, sebagaimana terlihat pada APBDes dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang pemerintahan desa : 10-15 %
- b. Bidang pembangunan desa : 50-60 %
- c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat : 20-25 %

Adapun Pendapatan Desa Selorejo setiap tahunnya secara rata-rata sebagai berikut:

- a) Dana desa : Rp. 794.321.000,-
- b) PAD : Rp. 26.000.000,-
- c) Alokasi Dana Desa : Rp. 453.840.000,-

Dalam upaya mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan desa, maka ditetapkan program kerja desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa, melalui program pembangunan:

- a) infrastruktur desa
- b) mengubah *mindset* petani desa menjadi petani modern
- c) membangun jejaring ekonomi desa
- d) meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok dan pelatihan
- e) membangun SDM desa melalui pendampingan kelompok dan pelatihan

Dari kelima sasaran pembangunan desa Selogiri tersebut, tiga diantaranya adalah untuk membangun Sumber Daya Manusia Desa Selogiri. Pembangunan SDM Desa Selogiri tersebut utamanya adalah dalam rangka penguatan SDM pertanian sebagai basis utama perekonomian warga desa. Selebihnya adalah jejaring kerjasama ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur desa. Adapun capaian pembangunan desa Selorejo yang sudah dihasilkan hingga tahun 2020 ini mencakup empat program, yaitu:

1. Infrastruktur jalan desa
2. Infrastruktur pertanian
3. Pelatihan masyarakat
4. Membentuk lembaga ekonomi melalui pendampingan kelompok dan pelatihan.

Rancangan struktur APBDes Selorejo tersebut, secara umum telah sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Kementerian Desa sebagaimana diuraikan oleh Suherman selaku fasilitator desa. Titik poinnya adalah dua hal yaitu penguatan ekonomi desa dan infrastruktur desa yang membantu mobilitas barang dan orang yang lebih baik dan lancar. Kelima bidang yang bisa dialokasikan dana desa, secara skematis mencakup beberapa bidang, namun sifatnya pilihan, yaitu diberikan keleluasaan bagi desa untuk memilih mana yang menjadi prioritas.

Suherman menegaskan, bahwa dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kelima bidang, namun prioritas utamanya adalah pembangunan dengan swakelola melalui padat karya tunai desa dan pemberdayaan masyarakat. Sebab melalui, kegiatan padat karya tunai desa, yang melibatkan masyarakat kurang mampu, maka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan. Sementara, melalui peningkatan kapastas masyarakat, maka masyarakat desa memiliki *skill* yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi guna meningkatkan kualitas hidupnya. Namun demikian, menurut Suherman, dana Desa

bukan solusi utama namun sebagai **pelumas** dalam penggerakan ekonomi desa. Artinya, dana desa bisa saja jumlahnya akan berkurang manakala dana stimulus dari dana desa untuk pembangunan ekonomi desa telah berjalan dengan baik dan menghasilkan ekonomi yang produktif di desa.

### 3. **Memperkuat Kapasitas Desa**

Sebagaimana disampaikan oleh Suherman dalam paparannya, salah satu persoalan yang menghambat realisasi dana desa untuk pembangunan desa adalah rendahnya kapasitas SDM Desa dalam merancang program maupun regulasi yang memayunginya. Problem kapasitas ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Selorejo pada saat sesi tanya jawab. Menurut Prof Martitah selaku Narasumber dan sekaligus Ketua Pengabdian yang menyampaikan paparannya, menyatakan bahwa munculnya tuntutan penguatan kapasitas desa tersebut merupakan konsekuensi dari modernisasi tata kelola desa. Pengelolaan desa saat ini memerlukan kemampuan manjerial teknis dan regulasi. Berbeda dengan sebelum adanya UU Desa, pengelolaan desa bersifat pasif, hanya menunggu perintah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah bekerjanya. Saat ini desa dituntut memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri program-program pembangunannya (Rozaki, Abdur., 2005).

Dalam konteks itu, APBDes sebelum diputuskan untuk dijalan, maka proses penyusunannya mengalami empat tahap, diawali dengan pelibatan masyarakat desa dalam penyusunan APBDes sebagai salah satu syarat pokok dalam sistem demokrasi desa, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP), RAPBDes dan APBDes.

Berikut penjabaran dari setiap tahapan penyusunan RAPBdes tersebut sebagai berikut (Hulu et al., 2018):

#### 1. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musrenbangdes merupakan sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat desa mengenai apa yang menjadi kebutuhan warga. Disinilah sarana bagi warga desa untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka. Berbagai masukan dari warga desa tersebut, kemudian akan disusun oleh aparatur desa berdasarkan prioritas program yang perlu mendapatkan porsi pembangunan terlebih dulu. Musrenbang desa dilaksanakan pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dengan turut mengundang berbagai unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan dihadiri oleh camat sebagai Pembina desa.

#### 2. Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

Hasil musrembang desa yang sudah dirumuskan oleh aparat desa kemudian dituangkan ke dalam RKP desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP desa berisi tentang evaluasi evaluasi RKP tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi. RKP disusun paling lama bulan September sebelum tahun anggaran berjalan, karena RKP akan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

### 3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun setelah di buat Rencana Kerja Pembangunan (RKP). RAPBdesa di usulkan kepada Bupati melalui camat, apabila disetujui oleh bupati maka pemerintah desa akan mengesahkan RAPBDesa tersebut menjadi APBDesa.

### 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa merupakan kegiatan dan sumber pendapatan dan biaya kegiatan tersebut. Dalam APBDesa yang merupakan salah satu sumber pendapatannya yaitu dana desa.

Kapasita desa dalam menyusun APBDes tersebut, merupakan salah satu dari lima kapasitas yang harus dimiliki oleh desa dalam pengelolaan desa yang modern. Kemampuan organisasi desa dalam merumuskan program kerja sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan aturan hukum yang ada secara efektif, efisien dan berkeadilan. Kelima kapasitas desa yang perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut (Rozaki, Abdur., 2005):

- a) Kapasitas regulasi, yakni kemampuan desa mengatur kehidupan desa beserta isinya
- b) Kapasitas ekstraksi, yaitu kemampuan mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan asset-asset desa untuk menopang kebutuhan pemerintah dan warga desa
- c) Kapasitas *distributive*, yakni kemampuan membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa
- d) Kapasitas *responsive*, yaitu kemampuan menangkap aspirasi masyarakat desa yang direalisasikan dalam program kerja desa
- e) Kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan desa

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, maka dapat disimpulkan. *Pertama*, kecenderungan alokasi dana desa di Wonogiri setiap tahunnya terus meningkat. Kenaikan alokasi dana desa tersebut merupakan modal penting bagi pembangunan desa. Namun demikian, persoalan kapasitas aparatur desa dalam memodernisasi tata kelola desa masih perlu terus ditingkatkan, baik kapasitas regulasi, ekstraksi, responsif, jejaring kerjasama maupun kapasitas responsif. Kondisi ini muncul karena SDM Desa yang notabeneanya 'tradisional' yang tidak sama dengan kelurahan, dimana SDM yang ada di kelurahan umumnya merupakan pegawai Pemerintah Kota dengan kualifikasi pendidikan yang memadai. Sementara aparatur desa tidak merata, bahkan karena proses pengisian birokrasi desa melalui mekanisme pemilihan, maka SDM yang dihasilkan tidaklah menggunakan parameter-parameter administratif tertentu sebagaimana di kelurahan. *Kedua*, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menempati posisi yang strategis sebagai partner Pemerintah Desa dalam merencanakan, menyusun dan mengawasi alokasi dana desa. Oleh sebab itu, personalia BPD harus mampu menjadi partner penyeimbang yang kuat, sehingga pengisian personalianya perlu dilakukan secara selektif.

Untuk memaksimalkan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan desa, maka model pendampingan desa dalam berbagai aspek diperlukan. Durasi waktu yang dibutuhkan tidak cukup terwadahi dalam sekali atau dua kali pertemuan, melainkan secara kontinue dengan perencanaan yang matang dari kedua belah pihak disusun secara terbuka berdasarkan prinsip mutualistik. Dengan demikian, konsepsi pengabdian masyarakat perlu dilakukan reorientasi dan restrukturisasi konsep dan implementasinya. Perubahan ini bisa diadaptasikan dengan gagasan kampus merdeka dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12>
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>

- Febrianto, S., & Syahbana, J. (2016). Urbanisasi Dan Pengurangan Kemiskinan Di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 5(1), 51–57.
- Hartono, R. (2019). *Pagu Dana Desa Di Wonogiri Rp227,393 Miliar, Ini Peruntukannya*. Radar Solo. <https://www.solopos.com/pagu-dana-desa-di-wonogiri-rp227393-miliar-ini-peruntukannya-966474>
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konsitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*. Setara Press.
- Huda, S. J. S. (2016). *Pengaruh Urbanisasi Masyarakat Desa Terhadap Kemiskinan Pada Perumahan dan Pemukiman di Kota-Kota Besar di Indonesia*. Program Studi Ilmu Lingkungan Pascasarja Universitas Riau.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mardikan, T; Subianto, P. (2013). *Perberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Prawoto, N. (2008). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.*, 9(1), 56–68. <https://doi.org/10.18196/jesp.9.1.1530>
- Purnomo, D. (2009). Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 84. <https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.810>
- Rozaki, Abdur., et al. (2005). *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa (II)*. IRE Press.
- Sari, Intan Mala; Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1).

- Sartika, C., Balaka, M. Y., Rumbia, W. A., Jurusan, M., Ekonomi, I., Halu, U., Pengajar, S., Ekonomi, I., & Halu, U. (2016). Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi*, 1(April), 106–118. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JE/article/view/976>
- Statistik, B. P. (2019). *Wonogiri dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Swastika, D. ketut S. (2012). *Reformasi Paradigma Urbanisasi: Strategi Percepatan Pengentasan*. Litbang Pertanian. <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/reformasi-kebijakan-menuju/BAB-IV-3.pdf>
- Widodo, I. (2017). Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 65. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8487>

# Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020) 29-39.

© Herni Widanarti



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Herni Widanarti**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: [herniwidanarti13@gmail.com](mailto:herniwidanarti13@gmail.com)

Diterima: 8 Agustus 2020; Diterima: 5 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

## Abstrak

Tingginya jumlah perkawinan di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang membawa permasalahan hukum tersendiri bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Atas kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pentingnya pemahaman mengenai Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring Jawa Tengah. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum perkawinan pada masyarakat di kecamatan warungpring kabupaten pemalang, metode penulisan yang digunakan adalah konseptual approach. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penting bagi semua kalangan masyarakat memahami Hukum Perkawinan hal ini bertujuan agar budaya hukum masyarakat Indonesia menjadi lebih baik

**Kata kunci:** Hukum Perkawinan; Dispensasi Perkawinan

---

## Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,  
Kota Semarang

**Surel**

[herniwidanarti13@gmail.com](mailto:herniwidanarti13@gmail.com)

---

## Abstract

The large number of marriages in Warungpring District, Pemalang Regency, brings its own legal problems for the survival of the local community. Due to these conditions, the community service team in the civil law section of the Faculty of Law, Diponegoro University held legal counseling followed by questions and answers regarding one of the existing problems, namely regarding the importance of understanding the Marriage Dispensation for the community in the Pemalang Regency, Warungpring District, Central Java. This article aims to provide an understanding of the law of marriage in the community in the warungpring sub-district, Pemalang district, the writing method used is a conceptual approach. Based on the research results, it is known that it is important for all people to

understand the law of marriage, this is to make the legal culture of Indonesian society better

Key words: Marriage Law; Marriage Dispensation

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat (Dedi Hantono, 2018) karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga (Andika Prawira Buana, 2017), menyangkut hubungan paling sedikit dua pihak (hubungan hukum) masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, timbul hukum obyektif yang mengaturnya yaitu Hukum Perkawinan. Makna terdalem dirumuskan dalam “Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 1 : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka demi hukum terjadi percampuran harta di antara keduanya. Percampuran harta ini menyebabkan munculnya harta bersama, yaitu keseluruhan harta yang diperoleh selama masa perkawinan (Widanarti, 2018). Namun demikian, ada perkecualian terhadap percampuran harta ini, yaitu terhadap harta yang diperoleh sebelum perkawinan, harta yang diperoleh berdasarkan pemberian dan harta yang diperoleh berdasarkan pewarisan. (Widanarti, 2018)

Salah satu daerah dengan angka perkawinan semakin meningkat adalah Kabupaten Pemalang, khususnya di kecamatan Warungpring, sebuah lokasi yang berada di utara Jawa Tengah di jalur pantura. Kecamatan Warungpring merupakan

daerah yang cukup sejuk yang berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi di kaki gunung Slamet.

**Gambar 1:** Peta Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah



**Sumber:** Dok. Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang dengan lokasi daerah yang berada di jalur pantura namun juga memiliki wilayah pantai dan memilih banyak area persawahan dan perkebunan, sehingga salah satu roda perekonomian daerah ditopang oleh hasil perkebunan dan hasil dari wilayah pantai tersebut. Sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring dengan mata pencaharian sebagai wirausaha yang memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut.

Berkembangnya ekonomi bisnis di daerah tersebut sehingga Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang menjadi salah satu daya tarik masyarakat asli maupun pendatang untuk tinggal dan menetap disana. Meningkatnya jumlah penduduk di sekitar Kecamatan Warungpring, dengan di dominasi oleh penduduk asli dan pendatang, maka berakibat pada peningkatan jumlah perkawinan di daerah tersebut. Atas kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pentingnya pemahaman mengenai Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring Jawa Tengah.

## **REALISASI PEMECAHAN MASALAH**

Berdasarkan kerangka pemecahan masalah diatas, maka diperlukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pematang Jaya dengan materi yang berkaitan dengan Hukum Perdata khususnya Dispensasi perkawinan, yaitu terkait dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin apabila belum memenuhi batas usia yang ditetapkan dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 sebelum melangsungkan perkawinan . Untuk membantu memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat Kabupaten Pematang Jaya terkait dengan langkah – langkah untuk mengajukan dispensasi perkawinan.

## **KHALAYAK SASARAN ANTARA YANG STRATEGIS**

Sasaran dalam penyuluhan hukum bidang keperdataan pada pengabdian masyarakat adalah masyarakat secara keseluruhan, perangkat desa, dan para sesepuh desa, serta tokoh masyarakat, yang pada prakteknya diwakili oleh perangkat desa dari berbagai pedukuhan. Hal ini diharapkan nantinya bisa diteruskan kepada masyarakat secara umum, terutama apabila terjadi permasalahan, maka perangkat desa, sesepuh desa, maupun tokoh masyarakat ini bisa memberikan penjelasan, karena memang biasanya masyarakat umum akan bertanya kepada mereka apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam keluarga atau pun lingkungannya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Penyuluhan hukum perdata mengenai dispensasi perkawinan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat di kecamatan warungpring Kabupaten Pematang Jaya tengah dilakukan dengan cara ceramah oleh masing-masing pemateri. Terdapat 5 (lima) orang pemateri dalam satu kecamatan, yang akan memberikan penyuluhan mengenai dispensasi perkawinan. Kelima penceramah diberi waktu untuk menyampaikan materinya, setelah selesai baru di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

#### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan

keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang...”(Q.S.30:21)(H. Abdurrahman, 2007)

Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan didefinisikan bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah KeTuhanan Yang Maha Esa, disini dengan tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur batin/rohani.

Undang-undang Perkawinan tidak dimungkinkan perkawinan yang beda agama, sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini juga diperkuat dalam pengaturan Pasal 8 (f) Undang-undang Perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan seperti yang tertuang dalam asas dasar Undang-undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

---

<sup>1</sup> (Sulaiman Rasyid, 1994) Hlm. 374.

Kata “kekal” yang terdapat dalam Pasal 1 UUPerkawinan di atas, maksudnya adalah rumah tangga atau perkawinan itu berlangsung terus menerus dalam waktu yang lama dan tidak bisa ditentukan kapan berakhirnya . Lama di sini juga identik dengan pengertian bahwa perkawinan berlangsung sampai pasangan suami-isteri baik salah satu atau kedua-duanya meninggal dunia atau dengan kata lain perkawinan berakhir oleh kematian.

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yang dimaksud syarat dalam perkawinan adalah suatu hal yang harus ada dalam perkawinan itu, misalnya syarat wali, yang harus laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya, atau calon pengantin laki-laki atau perempuan yang harus jelas. Menurut Ko Tjay Sing,<sup>2</sup> syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu :

a. **Syarat-syarat Materiil** : syarat-syarat materiel yaitu mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal -hal yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya syarat-syarat materiel dibagi 2 yaitu :

**1) Syarat Materiil Mutlak**

Syarat materiel mutlak yaitu, syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa hendak kawin. Syarat tersebut ialah :

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan) ;
- b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya ( Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan);
- c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang -undang Perkawinan);
- d) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu : (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130

---

<sup>2</sup> (Mulyadi, 2016) Hlm. 11.

hari; (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari ; Apabila perkawinan putus, sedang janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan; (3) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

## 2) Syarat Materil Relatif

Syarat materiil relatif, yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif. Menurut Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas; (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu-bapak tiri; (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi susuan; (5) Berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; (6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku yang dilarang. (Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974).

## b. Syarat-syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan;
- 2) Penelitian syarat-syarat perkawinan;

3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

a. **Pengertian Perjanjian Perkawinan**

Dalam pergaulan hidup sosial, setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban (misalnya membuat surat wasiat atau membuat persetujuan) dinamakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu sendiri terdiri atas dua jenis yaitu: Perbuatan hukum bersegi satu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian izin kawin, pemberian wasiat, menolak warisan, pengakuan anak luar kawin, dan sebagainya. Perbuatan hukum bersegi dua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

Dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak) karena perjanjian perkawinan bisa terjadi karena adanya persetujuan dari kedua pihak. Beberapa Ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan sebagai berikut:

Menurut R.Subekti, “perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang” Menurut Soetojo Praawirohaamidjojo dan Asis Safioedin, “perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”<sup>3</sup> Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang<sup>4</sup>.

**2. Tinjauan tentang Dispensasi Perkawinan**

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan

---

<sup>3</sup> (Ria Desviastanti, 2010) Hlm. 45.

<sup>4</sup> (Marilang, 2013) Hlm. 35.

kepada pengadilan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang . Adapun mengenai batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan yakni untuk perempuan minimal 16 tahun ,untuk laki laki 19 tahun.

Bagi calon pasangan suami istri yang menurut hukum agama telah memenuhi persyaratan untuk menikah namun menurut hukum nasional belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan maka perlu dimintakan dispensasi perkawinan dibawah umur oleh pengadilan sesuai dengan wilayah hukumnya. Bagi pemohon yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama, sedangkan bagi Pemahaman masyarakat terhadap tata cara dalam melangsungkan perkawinan dan pengetahuan tentang dispensasi perkawinan masih cukup rendah ,terlebih syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelainya.Dengan dilakukannya sosialisasi mengenai dispensasi perkawinan, diharapkan akan merubah perilaku dan pola pikir masyarakat akan pentingnya pemahaman mengenai perkawinan dan batas minimal usia bagi perempuan dan laki laki, serta syarat - syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan menentukan tema pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga pada awal kegiatan, tim melakukan kegiatan pra survey untuk melihat secara langsung mengenai masalah apa yang sering terjadi pada daerah lokasi pengabdian. Hal ini diharapkan apa yang akan diberikan pada masyarakat dilokasi pengabdian akan lebih bermanfaat dan tidak sia-sia. Berdasarkan observasi awal dari hasil pra survey ditemukan hal yang diperlukan untuk dijelaskan ke masyarakat. Dengan tema yang dipaparkan adalah tentang perkawinan dan Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut Undang - Undang di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang. Serta tentang tata cara pengajuan perkawinan bagi masyarakat Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pematang.

Atas permasalahan yang telah terpilih, target dari kegiatan ini adalah agar masyarakat di Kabupaten Pematang memiliki pemahaman yang baik mengenai syarat

- syarat untuk melangsungkan perkawinan. Untuk mengantisipasi hal tersebut dapat dilakukan pemeriksaan apakah calon mempelai telah memenuhi persyaratan dari segi usia. Apabila usia calon mempelai belum cukup namun kebutuhan untuk dilangsungkan perkawinan sangat mendesak, maka dapat tetap dilangsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi perkawinan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan dilaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum mengenai dispensasi perkawinan. Bagi kalangan akademisi dapat meningkatkan tingkat kualitas keilmuan para dosen khususnya dosen-dosen di lingkungan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal bagi civitas akademika untuk lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Indonesia melalui program penyuluhan hukum dengan pembahasan mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dispensasi perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Pemalang diharapkan dapat memperhatikan syarat - syarat sah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan.

## **REKOMENDASI**

1. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan oleh Dosen sebaiknya tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memahami setiap materi penyuluhan yang diberikan, agar dapat diimplementasikan secara maksimal dan lebih bermanfaat.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebaiknya memperhatikan waktu dan bahasa yang digunakan sebaiknya tidak terlalu formal agar dapat tercipta suasana yang kondusif dalam penyampaian materi penyuluhan hukum.
3. Sebaiknya dalam pengajuan dispensasi perkawinan dilakukan sosialisasi melalui kantor urusan yang berwenang menyelenggarakan perkawinan kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika Prawira Buana. (2017). Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Bedaagama Di Makassar. *Jurnal HAM*, 8(2), 117-129.
- Dedi Hantono, D. P. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai MakhluK Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5(2), 85-67.
- H. Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (1st ed.). Akademika Pressindo.
- Marilang. (2013). *Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Alauddin University Press.
- Mulyadi. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ria Desviastanti. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*. Universitas Diponegoro.
- Sulaiman Rasyid. (1994). *Fiqih Islam*. Sinar Baru Algesinda.
- Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 161-169.
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

# Kopi, Kamu, Dan Kita: Pemahaman Konsep Legal Protection Bagi Petani Kopi Terdaftar Indikasi Geografis Berbasis Multi - Sektoral

Waspiah, Rodiyah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020) 40-55.  
Waspiah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Diterima: 7 Oktober 2020; Diterima: 2 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

## Abstrak

Kopi menjadi salah satu komoditi unggulan bagi Indonesia. Pertumbuhan pertanian kopi di seluruh Indonesia pun meningkat secara signifikan seiring dengan pertumbuhan tren kecintaan terhadap kopi di skala nasional dan internasional. Tulisan ini bertujuan membahas dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap petani kopi terdaftar indikasi geografis di Desa Tlahap, Kledung Temanggung Jawa Tengah. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis berbagai upaya peningkatan pemahaman perlindungan hukum indikasi geografis bagi petani kopi. Metode yang digunakan dalam program ini yakni pendampingan secara langsung ke petani kopi di Desa Tlahap serta evaluasi melalui wawancara dan survei. Program ini menemukan bahwa kendala utama yang dihadapi petani kopi terdaftar indikasi geografis di Desa Tlahap adalah sumber daya manusia. Tidak adanya pihak yang tersertifikasi untuk mengontrol kualitas kopi menjadi salah satu kendala yang dihadapi, disamping kendala struktur organisasi petani kopi indikasi geografis. Selain itu, program ini menegaskan bahwa dengan peningkatan pemahaman perlindungan hukum kepada petani kopi indikasi geografis, para petani mampu memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan, salah satunya perihal sengketa merek, penipuan label, dan permasalahan hukum lainnya. Program ini menyimpulkan bahwa dalam hal perlindungan hukum diperlukan kerjasama lintas sektor antara perkumpulan petani, instansi pemerintah, dan perguruan tinggi

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Petani Kopi; Indikasi Geografis

---

### Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Negeri  
Semarang, Kampus Sekaran

### Surel

waspiah@mail.unnes.ac.id

---

## Abstract

Coffee is one of the leading commodities for Indonesia. The growth of coffee farming throughout Indonesia has also increased significantly in line with the growing trend of love for coffee on a national and international scale. This paper aims to discuss and explain the legal protection of coffee farmers registered with

geographic indications in Tlahap Village, Kledung Temanggung, Central Java. This paper describes and analyzes various efforts to increase understanding of legal protection of geographic indications for coffee farmers. The method used in this program is direct assistance to coffee farmers in Tlahap Village and evaluation through interviews and surveys. The program found that the main obstacle faced by geographically indicated coffee farmers in Tlahap Village is human resources. The absence of a certified party to control coffee quality is one of the obstacles faced, in addition to the constraints of the geographical indication coffee farmer organizational structure. In addition, this program emphasizes that by increasing the understanding of legal protection for coffee farmers with geographical indications, the farmers are able to have readiness to face various obstacles in the field, one of which is regarding brand disputes, label fraud, and other legal problems. This program concludes that in terms of legal protection, cross-sectoral cooperation between farmer associations, government agencies and universities is required.

**Keywords:** Legal Protection; Coffee Farmers; Geographical Indication

## PENDAHULUAN

Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang saat ini disebut dengan Kekayaan Intelektual (KI) sangatlah erat kaitannya dengan berkembangnya dinamika potensi hasil intelektualitas manusia itu sendiri, baik itu berupa karya, karsa ataupun daya cipta. Hasil karya yang berupa karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi hendaknya mendapat perlindungan hukum yang memadai ditunjang dengan rasa keadilan dan sebagai penghargaan dari hasil intelektualnya. Perlindungan hukum ini sangat penting, karena orang yang menemukan hasil karya baik yang berupa produk atau barang telah mengeluarkan biaya dan pengorbanan yang tidak sedikit. Upaya adanya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual ini juga mendorong masyarakat untuk menciptakan karya-karya baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa dan daya cipta dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Merujuk pada pengertian KI, maka sifat KI adalah: (1) mempunyai jangka waktu terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat

---

<sup>1</sup> Hawin, M., & Budi Agus Riswandi. *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. UGM PRESS, 2020, hlm. 53-55. Dalam banyak perkembangannya, sengketa berkaitan dengan hak kekayaan intelektual terus bermunculan di Indonesia seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi. Baca juga Dewi, Gatri Puspa, & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 3, 2019, hlm. 1-15; Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 1, 2020, hlm. 130-150; Annalisa, Yahanan, and Elmadiantini Elmadiantini. "Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan intelektual." *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 51-63; Puji Selawati, Puji, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran si Situs Belanja Online*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018.

diperpanjang (hak merek), tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (hak paten), (2) bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan si pemilik mempunyai hak monopoli yaitu penemu dapat mempergunakannya haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun menggunakan teknologi yang dimilikinya, dan (3) bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun secara privat.<sup>3</sup>

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Pasal 1 ayat 6).<sup>4</sup>

Hak yang di berikan dari Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 “Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada

---

<sup>2</sup> Ditegaskan lebih jauh bahwa beberapa sifat yang dimiliki dalam konsep HKI, bahwa pada prinsipnya HKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas; Artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang dan atau kelompok, maka akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek. Selain itu, HKI juga mempunyai sifat eksklusif dan mutlak; Maksudnya bahwa hak hasil temuan atau ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut, dapat dipertahankan apabila ada pihak lain yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang HKI yang syah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya. Lihat Venantia Sri Hadiaranti, Memahami Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Univ. Atmajaya, 2009, hlm. 36; Susanti, Diah Imaningrum, Rini Susrijani, &Raymundus I. Made Sudhiarsa. “Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia.” *Yuridika* 35.2 (2019): 257-276; Bonanno, Alessandro, Kae Sekine, & Hart N. Feuer, eds. *Geographical Indication and Global Agri-Food: Development and Democratization*. Routledge, 2019; Rodiyah Rodiyah & Waspiah Waspiah, “Acceleration Model in Obtaining Intellectual Property Rights (IPR) on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Semarang City Central Java”, *International Journal of Business, Economics and Law* Volume 6 Nomor 4, 2015, hlm. 18-26; Waspiah, Waspiah, Rodiyah Rodiyah, Dian Latifiani, and Dede Alvin Setiaji, “Advanced Training of Intellectual Property Documents of Industrial Designs for Goyor Sarong Craftsman in Pemalang District”. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 169-92.

<sup>3</sup> Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Bahkan lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Sementara itu, secara terminologi, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting*. Lihat lebih lanjut Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 12; Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009, hlm. 343; Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary, 9<sup>th</sup> edition*, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Dokumen* diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175061/UU%20No%20%20Tahun%202016.pdf>. Lebih jauh ditegaskan bahwa indikasi geografis dapat merujuk pada nama tempat atau kata-kata yang berkaitan dengan suatu tempat yang digunakan untuk mengidentifikasi produk-produk yang berasal dari tempat-tempat tersebut dan memiliki karakteristik tersebut. Dengan kata lain, indikasi geografis memiliki empat komponen penting, yaitu nama, produk, asal geografis, dan kualitas, reputasi atau karakteristik lainnya.

pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada". Undang-Undang ini menerapkan sistem perlindungan melalui sistem pendaftaran. Artinya, tanpa permohonan dan permintaan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak akan ada perlindungan Indikasi Geografis. Ketentuan semacam ini dapat dipahami dengan menelusuri asal mula dari gagasan perlindungan Indikasi Geografis. Dapat dipahami bahwa pemilik indikasi geografis adalah masyarakat komunal berarti penggunaan kopi diluar MPIG berarti terjadi pelanggaran hukum karena merugikan masyarakat komunal.

Perlindungan kopi indikasi geografis dalam konteks umum, dimana faktor-faktor perlindungan dan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dimana menurutnya dalam penegakan dan perlindungan hukum harus adanya tiga komponen penting yaitu bukan hanya sekedar substansi hukumnya yang dalam hal ini yaitu ialah peraturan perundang-undangan, tetapi diimbangi dengan struktur hukumnya yaitu ialah aparat Penegak hukum yang dapat menegakkan peraturan serta dapat melaksanakan peraturan tersebut dengan baik sehingga tujuan hukum dapat tercipta. Budaya hukum yang merupakan komponen ketiga dalam sistem hukum yang telah dikemukakan oleh Friedman ialah dalam hal ini bagaimana masyarakat bias juga berkerjasama dalam tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada dan bukan hanya sekedar aturan tersebut menjadi hiasan semata.<sup>5</sup>

Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>6</sup> Suatu karya intelektual di hasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko, oleh karena itu perlindungan atas pendesain, desainer atau penemu di pandang sebagai hal yang sudah sewajarnya, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuannya dengan tindakan yang mengandung resiko pelanggaran. Sekaligus perlindungan hukum untuk penghargaan yang akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, akan lebih berkreasi, sehingga akan menghasilkan keuntungan-keuntungan.

Proses pendaftaran indikasi geografis memerlukan waktu dan proses yang tidak mudah, sehingga sangat disayangkan apabila kekayaan intelektual yang sudah terdaftar IG dengan mudah di langgar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya merugikan masyarakat komunal tapi juga negara pada umumnya, apabila sampai pihak luar Indonesia yang melanggar. Oleh karena itu

---

<sup>5</sup> Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 178-180; Friedman, Lawrence M. "Legal culture and social development." *Law and society review*, 1969, pp. 29-44; Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media 2009, hlm. 77-80; Yudho, Winarno, & Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 17 No. 1, 2017, pp. 57-63.

<sup>6</sup> Shidarta, "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an", *Disertasi*, Bandung, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, 2004, hlm. 112.

perlu ada kegiatan pengabdian pada masyarakat terkait bagaimana peningkatan pemahaman terkait perlindungan hukum kopi yang sudah ber Indikasi geografis pada masyarakat petani kopi dan MIPG KAJSS: Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing.

Pada penelitian dan survei pendahuluan yang dilakukan penulis, diketahui bahwa secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak di wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan Timur ke Barat sepanjang 43 Km. Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak antara 110°23'-110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'-7°32'35" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo-ekonomis berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km). Berdasarkan zona fisiografi, Kabupaten Temanggung terbagi dalam 2 (dua) zona yaitu: *pertama*, Zona gunung dan pegunungan dengan morfologi berupa rangkaian gunung dan pegunungan dengan lembah dan lereng yang curam, dan *kedua* Zona depresi sentral yang merupakan dataran dengan dukungan aliran sungai dan lembah yang subur. Kondisi geografis inilah yang menjadikan temanggung menjadi daerah penghasil tembakau dan kopi. Tembakau Srintil, Kopi Java Sindoro Sumbing dan Kopi Arabika Temanggung telah terdaftar dalam indikasi geografis. Sehingga tidak mengherankan kalau membuat harga kopi menjadi mahal, hal inilah yang menyebabkan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memperjual belikan tanpa sepengetahuan MPIG.<sup>7</sup>

Lebih jauh, juga diketahui bahwa Produksi Kopi Java Sindoro Sumbing dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena jumlah permintaan yang meningkat, hal ini tidak terlepas dari peran kopi yang telah terdaftar Indikasi Geografis. Menjadi khas kopi sindoro sumbing karena ditanam Di Lereng Sindoro-Sumbing, kopi biasa ditanam di antara tembakau. Sebagian memakai sistem tumpang sari, antara tembakau, kopi dan sayuran. Kopi juga mengisi batas tanah atau galengan kebun. Karena sifatnya higroskopis, arabika Jawa di daerah ini lantasi beraroma tembakau. Pemasarannya banyak dari dalam negeri dan juga luar negeri. Indikasi geografis yang bersifat komunal, sehingga mewajibkan setiap produsen untuk memasarkan kopi melalui MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis), hal ini untuk memastikan bahwa kualitas kopi harus tetap terjaga, fakta di masyarakat bahwa ada beberapa yang tidak melalui MPIG, hal inilah yang menjadikan kualitas dan keaslian kopi kurang terjaga. Padahal perlindungan Indikasi Geografis tetap ada asalkan rasa dan kondisi geografis tetap terjaga.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Retno Rahmawati Pratiwi, *Hambatan dan Strategi Pengembangan Usahatani Kopi dalam Upaya Peningkatan Produksi di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016; Winda Pamoniara, "Analisis Produktifitas Tanaman Kopi di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung." *Economics Development Analysis Journal* Vol. 2 No.1, 2013, hlm. 35-48; Fadjeri, Akhmad, Arief Setyanto, & Mei P. Kurniawan. "Pengolahan Citra Digital Untuk Menghitung Ekstraksi Ciri Greenbean Kopi Robusta Dan Arabika (Studi Kasus: Kopi Temanggung)." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKOMSiN)* Vol 8 No.1, 2020, hlm. 15-28.

<sup>8</sup> M. Rangga Yusuf, & Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 219-227; Milah Sarmilah, "Legal Protection Against Geographical Indications of Registered Brands by Others Who Have No Rights". *Unnes Law Journal* Volume 4 Nomor 2, 2015

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para produsen Kopi Java Sindoro Sumbing yang ditemukan oleh penulis lebih banyak berkaitan dengan dua hal, yakni *pertama*, pemahaman dan ada ya SOP baku mengenai Indikasi Geografis yang masih kurang, dan *kedua* perihal kesadaran untuk tetap menjaga kualitas dan rasa cita rasa Kopi Java Sindoro Sumbing yang masih rendah.

Keniscayaan untuk menjaga rasa dan cita serta kualitas kopi harus tetap di jaga. Sehingga peningkatan dan pemahaman masyarakat tentang indikasi geografis harus tetap terjaga dan masyarakat petani kopi harus paham tentang apa itu indikasi geografis yang telah meningkatkan pendapatan dan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan fokus peningkatan pemahaman indikasi geografis sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung?
- 2) Bagaimana model perlindungan hukum Indikais geografis bagi masyarakat petani kopi di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung?
- 3) Bagaimana memberdayakan potensi-potensi kekayaan intelektual terkait merek, paten yang mendukung pencapaian perlindungan hukum di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung?
- 4) Bagaimana cara memfasilitasi perlindungan hukum kekayaan intelektual di Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung?

## METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra, yakni masyarakat petani kopi dan MPIG di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung bahwa penanganan atau pemecahan masalah diprioritaskan atau difokuskan pada masalah: (1) Peningkatan kualitas SDM dalam hal peningkatan kualitas dan pengembangan produk serta penerapan manajemen; (2) Pengembangan produk kopi dan kualitas kopi di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung, dan (3) Penerapan manajemen UKM, khususnya pemasaran. (4) perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi Kopi Java Sindoro Sumbing di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung

Oleh karena itu solusi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencapai target kegiatan penerapan ipteks ini adalah: *Pertama*, meningkatkan kualitas SDM agar mampu: (1) Meningkatkan kualitas dan mengembangkan produk dan desain yang khas dan berkualitas, serta representatif untuk disajikan kepada pembeli; dan (2) Menerapkan manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pengemasan produk. *Kedua*, membantu mitra dalam: (1) Meningkatkan kualitas dan mengembangkan produk dan control kualitas yang baik di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung, dengan penciptaan produk dan kreatifitas yang khas dan berkualitas atau representatif; (2) Menerapkan manajemen UKM. *Ketiga*, kesadaran hukum perlindungan produk Perolehan KI untuk perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi produk kopi yang terdaftar indikasi geografis oleh MPIG.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Penyuluhan

Pada tahap ini, tim melakukan sosialisasi mengenai peningkatan dan pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan setelah sudah terdaftar IG

- untuk menjaga kualitas dan desain produk kopi java sindoro sumbing di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung bertujuan (1) memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang: (1) peningkatan kualitas dan pengembangan produk Perolehan KI untuk perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi bagi petani kopi dan MPIG di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung; dan (2) penerapan manajemen UKM yang baik. Pelatihan atau lokakarya dilaksanakan melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi; (2) Membentuk Kesadaran perlindungan hukum terhadap kualitas dan desain kopi java sindoro sumbing di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung. Tim Unnes memfasilitasi dan membantu dalam peningkatan pemahaman mengenai Indikasi Geografis dan bagaimana menjaga melalui perlindungan hukum untuk menjaga dari pelanggaran-pelanggaran hukum di luar pihak MPIG.
2. Pengembangan Produk Desain  
Pengembangan produk desain dan cara menjaga kualitas kopi java sindoro sumbing di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung untuk tetap mendapat perlindungan dan pengakuan hukum indikasi Geografis serta penerapan manajemen MPIG. Penerapan dilaksanakan dengan kegiatan praktik setelah mitra dibekali dengan materi melalui kegiatan pelatihan/lokakarya. Penerapan meliputi: peningkatan kualitas dan pengembangan desain dan kualitas kopi java sindoro sumbing serta bagaimana upaya untuk perlindungan hukumnya di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung.
  3. Pendampingan UKM.  
Pendampingan dilakukan untuk mempersiapkan UKM agar mampu:
    - a. Mengembangkan produk desain dan kualitas kopi java sindoro sumbing yang lebih kompetitif;
    - b. Menerapkan sistem manajemen yang baik.
    - c. Memiliki kemampuan memahami bagaimana untuk menjaga indikasi geografis untuk tetap menjaga perlindungan hukumnya.
  4. Melakukan Evaluasi.  
Evaluasi akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: (1) pada saat kegiatan berlangsung untuk perbaikan kegiatan dan produk yang dihasilkan; dan (2) setelah kegiatan berakhir untuk menentukan tingkat keberhasilan kegiatan. Evaluasi mengacu pada indikator pencapaian target atau luaran kegiatan.
  5. Pelaksanaan program IPTEKS bagi masyarakat ini direncanakan dalam jangka waktu 6 (delapan) bulan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Persiapan lapangan.
    - b. Koordinasi dengan mitra atau instansi terkait.
    - c. Pelatihan.
    - d. Pengembangan produk desain dan pemahaman mengenai perlindungan kopi indikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Program yang Dicapai

Bentuk realisasi pemecahan masalah dilaporkan sebagai berikut. Kegiatan diawali dengan 22 Juni 2020 Tim melakukan komunikasi dengan pengurus MPIG Java Sindoro Sumbing sebagai pemberi ijin pengabdian pada pengurus MPIG kopi java sindoro Sumbing. Tim melakukan komunikasi dengan ketua

MPIG Jawa Sindoro Sumbing yaitu Pak Tuhar sebagai ketua umum yang selanjutnya dikomunikasikan secara intens kepada para Pengurus MPIG yang pada saat itu juga di buat surat undangan bagi para pengrajin yang berjumlah 30 pengrajin. Pada dasarnya Ketua MPIG Jawa Sindoro Sumbing tidak keberatan dan menyatakan boleh silahkan dan segera untuk koordinasi dengan Tim untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya tim pengabdian mengadakan koordinasi materi yang harus disampaikan sekaligus personil yang siap. Koordinasi dilakukan terutama untuk membuat relevansi materi Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung.

Pelaksanaan pemberian materi dengan cara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta para petani sekaligus pengurus MPIG Jawa Sindoro Sumbing yaitu bersama-sama mencermati materi yang disampaikan dengan menggunakan alat bantu LCD yang dipermudah dengan *powerpoint*, yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan Indikasi Geografis secara umum dan kemudian memberikan penguatan pada keberlanjutan pada perlindungan hukum indikasi geografis setelah terdaftar yaitu dengan kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum setelah indikasi geografis di berikan perlindungan hukum oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM kepada pengurus dan paguyuban MPIG Jawa Sindoro Sumbing, hal ini terkait dengan banyaknya pelanggaran tentang Indikasi geografis yang terjadi luar MPIG. Padahal syarat dari tetap diberikan nya perlindungan adalah dengan tetap menjaga kualitas dan produksi kopi yang berindikasi geografis. Penjualan kopi diluar MPIG Jawa Sindoro Sumbing di khawatirkan dapat mempengaruhi kualitas dari Kopi Arabika tersebut. Terkait dengan adanya pencantuman logo MPIG Jawa sindoro sumbing juga sangat berpengaruh pada bagaimana suatu kopi terpelihara kualitas dan mutunya. Hal inilah yang kurang di sadari oleh Pengurus MPIG.

Pemberian materi dengan cara berbagi menggunakan kejelasan materi (terlampir) dan menggunakan Bahasa dan istilah yang mudah dipahami oleh pengrajin dan pengurus MPIG akan memudahkan peserta dalam memahami materi, melaksanakan dan selanjutnya melakukan pengimbasan kepada petani dan pengurus MPIG Jawa Sindoro Sumbing sehingga sama-sama menjaga tetap dilindunginya indikasi Geografis setelah terdaftar di kementerian Hukum dan HAM yang secara otomatis sehingga apapun yang dilakukan oleh petani dan pengurus MPIG Jawa Sindoro Sumbing akan berimbas pada bagaimana perlindungan itu akan tetap diberikan atau dievaluasi ulang oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi arabika Jawa sindoro sumbing oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan asset yang sangat di luar biasa, hal ini sesuai dengan tujuan awal dari pemerintah Provinsi Jawa tengah yang tujuan awalnya adalah untuk kesejahteraan petani kopi itu sendiri. Sehingga

ke depan, menjaga kualitas dan mutu kopi adalah kewajiban dari para pemangku kepentingan..

Pelaksanaan diskusi dan tanya jawab disambut dengan sangat antusias para peserta terutama para pengurus, mereka beranggapan bahwa kalau sudah terdaftar maka secara otomatis akan dilindungi tanpa kehilangan hak. Padahal dalam pelaksanaan sendiri pengurus MPIG masih belum terstruktur organisasinya. Dimana struktur organisasi sangat penting untuk tetap mendapat perlindungan hukum, mengingat indikasi geografis adalah milik komunal, paguyuban atau pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi. Diskusi yang muncul selanjutnya adalah berkembang bagaimana penggunaan logo MPIG yang kemudian berhak menggunakan dan syaratnya bagaimana. Hal-hal apa saja yang membuat perlindungan kekayaan Intelektual dapat dicabut oleh pemerintah, antara lain mutu yang berubah. Selain itu ada kewajiban dari Petani kopi dan pengurus MPIG KJSS bahwa setelah kopi Java sindoro sumbing terdaftar, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Petani kopi dan pengurus MPIG Java Sindoro sumbing yaitu label IG terdaftar hendaknya dipakai pada setiap produk yang memenuhi buku persyaratan/dokumen deskripsi, tidak dipakai berarti tidak ada nilai tambah, pemakaian label IG merupakan salah satu sarana promosi, jaminan originalitas produk IG, dan jaminan standar kualitas sesuai buku persyaratan/dokumen deskripsi. Apabila hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka perlindungan hukum yang didapat dari pendaftaran Indikasi geografis dapat ditinjau kembali oleh negara yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama ini di MPIG java sindoro Sumbing, para petani dan pengurus berjalan sendiri-sendiri, belum ada koordinasi yang jelas.

Pada sesi tanya jawab ini menunjukkan bahwa petani kopi dan pengurus MPIG KJSS sangat antusias dengan kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung. Kegiatan semacam ini baru pertama kali ada sehingga rasa penasaran Petani Kopi dan pengurus MPIG KJSS sangat tinggi, hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual menurut mereka sangat baru, bahkan itu adalah hal yang pertama kali mereka dengar terkait dengan bagaimana perlindungan hukum dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat komunal setelah kopi terdaftar Indikasi Geografis. Selama ini mereka petani dan pengurus MPIG hanya memahami bahwa setelah terdaftar maka semua bisa berjalan seperti biasa, tanpa harus melakukan apapun, hanya menjaga kualitas kopi sesuai dengan deskripsi dalam dokumen pendaftaran IG. Apalagi bagaimana menjaga kualitas dan apabila terjadi masalah hukum apa yang harus Petani kopi dan pengurus MPIG belum tahu apa yang harus dilakukan.. Oleh karena itu kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung yang hanya dilakukan sekali kurang membantu dalam bagaimana para petani dan Pengurus MPIG tetap memelihara kualitas dan mutu kopi yang telah terdaftar IG. Bahkan

ke depan pihak petani Kopi dan Pengurus MPIG meminta ke pada tim pengabdian untuk melakukan kegiatan pengabdian setiap tahun dan membuat MOU antara petani Kopi, pengurus MPIG dan UNNES untuk melakukan bantuan hukum apabila dikemudian hari terjadi permasalahan yang berkaitan dengan masalah hukum di kemudian hari mengingat perkembangan dunia perkopian sangat pesat yang didukung dengan pesatnya jual beli kopi yang bias dilakukan via online, bagaimana juga pemasaran dan serta promosi yang harus dilakukan oleh Petani Kopi dan Pengurus MPIG untuk mempromosikan kopi Java Sindoro Sumbing baik secara nasional maupun internasional.

Pada sesi terakhir penegasan oleh tim dengan materi yang sama untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung kepada Petani kopi dan Pengurus MPIG dapat memberikan pemahaman mengenai kekayaan intelektual khususnya kepada petani kopi dan anggota pengurus MPIG., hal ini terkait dengan tugas berat untuk mempertahankan perlindungan hukum pada kopi Java sindoro Sumbing yang telah terdaftar IG. Sehingga harapannya dengan kegiatan ini membuka pemahaman dan cakrawala baru tentang bagaimana tetap menjaga mutu dan kualitas kopi ber Indikasi Geografis. Ke depannya adalah dapat bersaing dengan kopi-kopi lain yang juga terdaftar Indikasi geografis, mengingat di Indonesia sendiri sudah terdaftar sekitar 17 kopi ber indikasi geografis dari sabaang sampai Mueroke, yang dapat dipastikan jumlahnya akan bertambah dari tahun ke tahun. Bersaing dengan kopi-kopi yang lain serta dengan merebaknya jual beli online kopi dipasar online membuat persaingan semakin ketat, hal yang tidak boleh dilupakan adalah dengan tetap menjaga mutu dan kualitas serta diskripsi Indikasi geografis yang telah termuat dalam dokumen pendaftaran.

Secara umum hasil kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung menunjukkan hasil yang positif dengan kegiatan yang berlangsung sesuai rencana dan antusias para peserta dengan tingkat kemanfaatan yang tinggi. Metode penyampaian dirasakan baik dengan lebih realistis dan pragmatis.

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung dapat dicapai hasil sebagai berikut: Kriteria yang digunakan untuk meniali keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keseriusan peserta (Petani Kopi dan pengurus MPIG KJSS) dalam mengikuti penjelasan materi Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung dilihat dari kehadiran, antusiasme dalam pertemuan tersebut.
- 2) Keterlibatan secara aktif dalam Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung
- 3) Kemauan dan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung dan menjadi bahan diskusi yang menarik antar pengurus, terutama menyatukan visi dan misi agar perlindungan Hukum tetap terjaga.

- 4) Bertambahnya pengetahuan tentang perlindungan hukum kopi setelah terdaftar Indikasi geografis, bagaimana untuk menjaga mutu dan kualitas sesuai dengan deskripsi pada saat mendaftarkan Indikasi Geografis.
- 5) Terbentuknya kemampuan untuk memberikan pengetahuan perlindungan hukum kepada para petani dan pengurus MPIG KJSS terkait dengan pemeliharaan kopi terindikasi geografis dan penggunaan logo Indikasi yang melekat pada kopi terdaftar sebagai jaminan kualitas dan mutu kopi tersebut.

## **2. Pembahasan**

Dilihat dari sisi kehadiran, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung cukup banyak mewakili petani kopi dan pengrajin hal ini memang untuk peserta dibatasi terkait dengan kondisi penne yang sedang melanda Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Temanggung, yakni 15 peserta. Peserta terdiri dari Petani Kopi dan pengurus MPIG, baik ketua Umum maupun Ketua wilayah Temanggung, kegiatan ini juga di hadiri oleh PPL (petugas penyuluh Lapangan) yang sangat konsen terhadap perkembangan Kopi Java Sindoro Sumbing. Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung hadirnya peserta yang memenag memahami dan paham kopi java Sindoro Sumbing dan antusiasnya dipilihnya sasaran pengabdian kepada masyarakat ini pada petani dan Pneguruus MPIG KJSS yang belum memahami bagaimana seharusnya menjaga kualitas dan kopi setelah terdaftar indikasi Geografis. Pengetahuan mengenai kekayaan intelektual bagi mereka terbatas, hal ini wajar mengingat bahwa yang selama ini tahu adalah bahwa kopi java sindoro sumbing telah terdaftar Indikasi Geografis. Padahal di luar itu, potensi Kopi Java sindoro sumbing sangat besar untuk mengangkat ekonomi masyarakat DesaTlahab terutama petani kopi.

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung tidak hanya berkutat pada seputar pada metek dan Indikasi Geografis, tetapi berkembang juga pada bagaimana membangun struktur organisasi yang solid bagi pengurus, hal ini mengingat bahwa luas nya wilayah kopi java sindoro sumbing yang meliputi Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo sehingga tidak mudah untuk mengkondinasion terkait bagaimana membangun struktur organisasi yang kuat bagi ketua dan anggota. Hal ini cukup penting karena Indikasi Geografis adalah milik komunal, milik Bersama masyarakat bersngkutan. Ahl ini berbeda dengan kekayaan intelektual yang lain yang merupakan milik individual seperti hak Cipta, merek, paten, desain industry dan rahasia dagang. Inilah keunikan Indikasi

Pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung, pemahaman dan pengetahuan petani Kopi dan pengurus MPIG tentang hal-hal yang berhubungan dengan Indikasi geografis. Bagaimana memelihara

perlindungan hukum nya. Indikasi Geografis menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis Pasal 1 Ayat 6 “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”

Sedangkan hak Atas Indikasi Geografis dijelaskan di Pasal 1 Ayat 7, “Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”. Selanjutnya Pasal 1 Ayat 10 menjelaskan “Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/ atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis”. Ketika melakukan pendaftaran Indikasi Geografis dibutuhkan dokumen IG, yaitu lebih lanjut dijelaskan di Pasal 1 Ayat 11 yaitu “Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya”.

Perlindungan hukum Indikasi Geografis dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin muncul dengan semakin maraknya pelanggaran Keayaan Intelektual tidak terkecuali Indikasi Geografis. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2019 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 66 yaitu Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
  - 1) menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
  - 2) mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
  - 3) mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
  - 1) pembungkus atau kemasan;
  - 2) keterangan dalam iklan;

- 3) keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
  - 4) informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/ atau produk tersebut.

Terkait dengan pelanggaran Indikasi Geografis oleh pihak di luar MPIG yang tidak bertanggung jawab telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu mengenai ketentuan pidana terkait Merek dan Indikasi Geografis:

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

1. “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
2. “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
3. “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

1. “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
2. “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui

bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Mengenai apa yang disampaikan oleh penyidik bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah delik aduan, hal tersebut diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016: “*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.*” Kemudian, perihal pelaporan, maka hal yang dapat dilakukan meliputi beberapa hal, yakni:

- 1) Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat.
- 2) Setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.
- 3) Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan selama melakukan tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat petani kopi dan Pengurus MPIG KJSS pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung maka tim pengabdian mengambil kesimpulan bahwa para peserta kegiatan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung. Hal ini dapat dilihat dari antusias petani Kopi dan pengurus MPIG KJSS selama mengikuti kegiatan ini. Selama berlangsungnya kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung terdapat banyaknya pertanyaan mengenai pengetahuan mengenai kekayaan intelektual terkait dengan perlindungan Hukum kopi yang telah terdaftar Indikasi Geografis. Terkait juga bagaimana membuat suatu struktur organisasi yang menjadi kewajiban pengurus MPIG KJSS sebagai syarat perlindungan hukum indikasi Geografis. Syarat suatu perlindungan hukum akan tetap ada apabila label IG terdaftar hendaknya dipakai pada setiap produk yang memenuhi buku persyaratan/dokumen deskripsi, tidak dipakai berarti tidak ada nilai tambah, pemakaian label IG merupakan salah satu sarana promosi, jaminan originalitas produk IG, dan jaminan standar kualitas sesuai buku persyaratan/dokumen deskripsi.

## REKOMENDASI

Program ini memberikan masukan bahwa agar kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab Temanggung ini dilaksanakan secara terus menerus (berkelanjutan) dan konsisten kepada Petani Kopi dan Pengurus MPIG

KJSS. Karena masih minimnya saluran informasi pada petani kopi dan pengurus MPIG KJSS mengenai kekayaan intelektual khususnya kop yang telah terdaftar dalam Indikasi Geografi. Perlu adanya pendampingan hukum bagi petani kopi dan Pengurus MPIG KJSS apabila dikemudian hari ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan dan memanfaatkan kopi KJSS tanpa hak. Selain dari kalangan akademis dapat melibatkan seluruh instansi yang terkait dengan indikasi Geografis, terutama pihak Pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini membawahi Dirjen KI yang berkepentingan dalam pengembangan Kekayaan Intelektual komunal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada MPIG Kopi Java Sindoro Sumbing di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Temanggung Jawa Tengah. Terimakasih juga disampaikan kepada Staf Pendukung dalam program ini: Abed Nego Andreanes dan Careno Bafaleo.

## PERNYATAAN KONFLIK PENTINGAN

Seluruh penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian dan pelaksanaan program, pengambilan data, hingga publikasi hasil kegiatan ini. Seluruh penulis memiliki peran yang sama.

## PENDANAAN

Program ini didanai oleh DIPA Universitas Negeri Semarang dalam Skema Program Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen Tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annalisa, Y., & Elmadiantini, E. (2019). Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan intelektual. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4(1), 51-63.
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 130-150.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Bonanno, A., Sekine, K., & Feuer, H. N. (Eds.). (2019). *Geographical Indication and Global Agri-Food: Development and Democratization*. Routledge.
- Dewi, G. P., & Putra, D. N. R. A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(3), 1-15.
- Fadjeri, A., Setyanto, A., & Kurniawan, M. P. (2020). Pengolahan Citra Digital Untuk Menghitung Ekstraksi Ciri Greenbean Kopi Robusta Dan Arabika (Studi Kasus: Kopi Temanggung). *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKomSiN)*, 8(1), 15-28

- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Friedman, L. M. (1969). Legal culture and social development. *Law and Society Review*, 1969, 29-44
- Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary, 9<sup>th</sup> edition*. St. Paul: West.
- Hadiaranti, V. S. (2009). *Memahami Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Univ. Atmajaya.
- Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2020). *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*. UGM PRESS.
- Kelsen, H. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.
- Pamoniara, W. (2013). Analisis Produktifitas Tanaman Kopi di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung. *Economics Development Analysis Journal*, 2(1), 35-48.
- Pratiwi, R. R. (2016). "Hambatan dan Strategi Pengembangan Usahatani Kopi dalam Upaya Peningkatan Produksi di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung". *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Dokumen diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175061/UU%20No%202020%20Tahun%202016.pdf>
- Rodiyah, R., & Waspiyah, W. (2015). Acceleration Model in Obtaining Intellectual Property Rights (IPR) on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Semarang City Central Java. *International Journal of Business, Economics, and Law*, 6(4), 18-26.
- Sarmilah, M. (2015). Legal Protection Against Geographical Indications of Registered Brands by Others Who Have No Rights. *Unnes Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/ulj.v4i2.38783>
- Selawati, P. (2018). "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran di Situs Belanja Online". *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Shidarta, S. (2004). "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an", *Disertasi*, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan.
- Susanti, D. I., Susrijani, R., & Sudhiarsa, R. I. M. (2019). Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia. *Yuridika*, 35(2), 257-276.
- Waspiyah, W., Rodiyah, R., Latifiani, D., & Setiaji, D. A. (2020). Advanced Training of Intellectual Property Documents of Industrial Designs for Goyor Sarong Craftsman in Pemasang District. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 169-192. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.33961>
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57-63.
- Yusuf, M. R., & Hadi, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 219-227. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43007>

## Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual

Nurul Fibrianti, Neneng Tasuah, Rahayu Ferry Anitasari, Sang Ayu Putu Rahayu, Prita Florentina  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020): 56-66.

© Nurul Fibrianti, Neneng Tasuah, Rahayu Ferry Anitasari, Sang Ayu Putu Rahayu, Prita Florentina



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Diterima: 19 Oktober 2020; Diterima: 28 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

### Abstrak

Belum dilakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi salah satu faktor yang menyebabkan marak terjadi perbuatan kekerasan seksual terutama terhadap anak di bawah umur. Ini dikarenakan belum ada ketentuan yang memberikan efek jera terhadap pelaku apalagi jika korban berstatus anak dibawah umur. Anak di bawah umur belum bisa mengetahui batasan hak yang dia miliki dalam hal ini adalah hak terhadap bagian tubuh yang dilarang disentuh orang termasuk keluarga dekat. Keterbatasan pemahaman hak ini diakibatkan karena anak masih berada dibawah usia kedewasaan. Siswa Taman Kanak Kanak merupakan siswa dibawah umur yang menjadi salah satu kalangan paling rentan terhadap kekerasan seksual. Pendidikan hak anak usia dini yang dilindungi terhadap kekerasan seksual harus dilakukan dengan metode yang tepat dan mengena. Model edukasi tersebut berupa metode visulisasi dengan penanyangan video animasi dan gerak tarian sentuhan yang dilarang, yang mana isi video dibuat oleh tim dengan yang bisa ditirukan oleh siswa TK sehingga gampang diingat sebagai wujud pendidikan anak usia dini yang mudah dan menyenangkan.

**Kata kunci:** Taman Kanak-Kanak; Pemahaman Hak; Kekerasan Seksual

---

### Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Negeri  
Semarang, Kampus Sekaran

**Surel**

[nurulfibrianti@gmail.com](mailto:nurulfibrianti@gmail.com)

---

## Abstract

The Draft Law on the Elimination of Sexual Violence has not been ratified, which is one of the factors that causes sexual violence, especially against minors. This is because there is no provision that has a deterrent effect on the perpetrator, especially if the victim is a minor. Minors cannot yet know the limits of their rights, in this case, the rights to body parts that are prohibited from touching people, including their immediate family. The limited understanding of this right is caused by the fact that children are still under adulthood. Kindergarten students are underage students who are among the most vulnerable to sexual violence. Early childhood rights education that is protected against sexual violence must be carried out in an appropriate and effective method. The educational model is in the form of a visualization method by displaying animated videos and prohibited touch dance movements, in which the video content is made by the team which can be imitated by kindergarten students so that it is easy to remember as a form of easy and fun early childhood education.

**Keywords:** Kindergarten; Understanding of Rights; Sexual Violence

## PENDAHULUAN

Anak merupakan aset masa depan suatu bangsa. Anak yang tumbuh dengan normal tanpa ada pelanggaran hak-hak yang dimiliki anak akan menjadi penerus bangsa yang tangguh dan mampu menjadi pemimpin bangsa yang menghantarkan pada kejayaan suatu bangsa. Sedari dini anak memerlukan pengawasan, perhatian dan terutama perlindungan. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan karena usia anak merupakan usia yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak. Salah satu pelanggaran hak anak ialah adanya kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini menjadi salah satu tindakan yang kerap mengancam anak-anak (Peni Wahyu Agustina, Asri Kusumaning Ratri, 2018:151). Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk orang terdekat seperti saudara hingga orang tua.

Kejahatan Seksual merupakan tindak kejahatan yang saat ini semakin merajalela. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi pada usia dewasa namun juga dapat menimpa pada anak-anak. Kekerasan sosial memiliki unsur ancaman, paksaan, dan pemerkosaan, yang dapat dikelompokkan ke dalam kekerasan yang berbentuk *verbal* (ancaman), serta kekerasan yang mengarah pada tindakan konkret yaitu memaksa dan memperkosa sebagai serangan seksual (Ismantoro Dwi Yuwono, 2018: 2). kekerasan seksual sama dengan penyiksaan kepada anak, dimana anak dijadikan sebagai objek rangsangan seksual oleh pelaku (Desi Sommaliagustina dan Dian Cita Sari. 2018: 76)

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) membuat pengertian kekerasan seksual yakni perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dimana mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan pada kondisi bebas, karena ketimpangan, relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (RUU PKS). Oleh karena itu, kekerasan seksual berakibat langsung pada si korban dan akan memberikan penderitaan pada korbannya, sehingga perlu diwaspadai.

Kekerasan seksual pada anak dapat dijerat hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap anak di Indonesia dari ancaman kekerasan seksual dapat diketahui dari berlakunya Undang-undang perlindungan anak. Secara khusus, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat ketentuan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal limabelas tahun serta denda maksimal limaratus miliar rupiah bagi seseorang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Disamping itu seseorang yang mengetahui dan membiarkan perbuatan cabul juga dapat dipidana, bukan hanya yang melakukan perbuatan cabul berdasarkan ketentuan Pasal 82 Perpu Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Pembahasan tentang cabul diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP. Pendapat R. Susilo tentang perbuatan cabul adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji yang diikuti nafsu birahi kelamin, misal dengan mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya (R. Soesilo, 1995: 212) Bandingkan dengan pendapat Adami chazawi yang memberikan pengertian bahwa perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) (Adami chazawi, 2007: 80) merupakan segala bentuk tindakan pada diri sendiri maupun orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau anggota tubuh lain yang merangsang munculnya nafsu seksual seperti menggosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut, dan sebagainya. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang melanggar

kesopanan/kesusilaan terhadap seseorang, dalam hal ini anak, maka dapat disebut sebagai perbuatan cabul atau telah dilakukan pelecehan seksual.

Informasi yang didapatkan oleh penulis, kekerasan seksual yang menimpa pada anak dilakukan oleh orang terdekat. kekerasan seksual terhadap anak, kebanyakan dilakukan oleh orang yang dikenal dengan cara membujuk atau mengancam (Diesmy Humaira B, dkk. 2015: 5) Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Utara, Mieke Pangkong, yang mana ada duapuluh delapan perkara kekerasan seksual pada sTahun 2019 dan sepuluh kasus dilakukan oleh orang dekat," "(Mandey. Skivo Marcelino dan Aprian, Dany. 2020). Begitu pula yang disampaikan oleh Ketua Harian P2TP2A Cianjur Lidya Indayani Umar, pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah keluarga terdekat yakni ayah atau saudara (Taufiqurrahman, Firman dan Aprian, Dony. 2020).

Melihat fakta yang ada menjadikan tim pengabdian berinisiatif untuk melakukan pengabdian pada masyarakat berjudul edukasi hak anak usia dini dalam rangka perlindungan terhadap kekerasan seksual dengan khalayak sasaran ialah siswa Taman Kanak Kanak Sekargading yang selanjutnya akan disebut dengan TK Sekargading yang mana terletak di kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Guna memberikan perlindungan *prefentif* maka dilakukan edukasi kepada anak usia dini yakni siswa TK yang mana disebabkan maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak, pihak sekolah mendesain kegiatan belajar dengan materi edukasi kekerasan seksual yang masuk dalam tema belajar tentang diriku.

Edukasi ini diberikan agar siswa TK memiliki pemahaman tentang bagian badan milik mereka yang tidak boleh dijamah orang dengan menayangkan video *dance* sentuhan yang tidak diperbolehkan. Harapannya video ini mampu memberikan contoh nyata dengan gerakan yang riang sehingga mudah diingat oleh siswa TK sehingga dengan demikian pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak usia dini agar mengetahui dan memahami bagian tubuh mereka yang mana yang tidak boleh disentuh orang lain meskipun itu adalah keluarga dekat dan apa yang dapat mereka lakukan jika ada yang melakukan hal tersebut. Hal ini bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran pada anak usia dini bahwa terdapat bagian badan

mereka yang tidak diperkenankan disentuh orang lain karena hal itu merupakan hak anak yang dilindungi.

## LUARAN

Luaran yang diberikan oleh pengabdian ialah terciptanya pemahaman pada khalayak sasaran yakni siswa TK yang masuk kategori anak usia dini terkait hak mereka untuk tidak menerima atau mendapatkan kekerasan seksual dari siapapun sehingga mereka dapat melakukan pencegahan dengan mengetahui bagian badan mereka yang dilarang disentuh orang lain dengan video animasi. Video animasi dapat disaksikan dalam link berikut <https://youtu.be/obMzCPES8sQ>

Sedangkan ketercapaian pemahaman dari siswa TK Sekargading dapat dilihat dari *feed back* siswa TK yang dapat dilihat melalui link berikut <https://www.facebook.com/100010463764344/videos/pcb.3761017610579497/1193642957661152>

Selain itu pengabdian pada masyarakat ini juga memberikan informasi kepada masyarakat secara luas agar turut menyelenggarakan perlindungan bagi anak usia dini dari kekerasan seksual melalui berita di media massa pada link berikut

<https://www.ayosemarang.com/read/2020/08/31/62930/unnes-edukasi-anak-tentang-kekerasan-seksual-lewat-animasi>

## METODE PELAKSANAAN

Meskipun dalam ketentuan hukum terdapat sanksi dalam perbuatan kekerasan seksual namun hal tersebut merupakan langkah *represif* dalam penindakan perbuatan melanggar hukum. Hal yang ditawarkan oleh tim pengabdian ialah memberikan pembekalan bagi anak usia dini untuk melindungi diri agar tidak terjadi kekerasan seksual sebagai langkah *preentif*.

Permasalahan yang ada di lapangan, kekerasan seksual marak terjadi dan kebanyakan anak korban kekerasan seksual tidak melapor (Ivo Noviana. 2015:13) dan yang menjadi sasaran dalam kekerasan seksual salah satunya adalah yakni anak usia dini. Anak usia dini merupakan kalangan yang rentan terhadap kekerasan seksual karena ketidak pahaman mereka terhadap kekerasan seksual. Bahkan kekerasan seksual anak usia dini sangat mungkin dilakukan oleh keluarga terdekat termasuk orang tua kandung.

Menurut Elizabeth, minat pada seks akan meningkat setelah anak masuk sekolah semisal Playgroup, TK, SD karena hubungan dengan teman sebaya bertambah kerap dan erat (Elizabeth B. Hurlock. 1999: 135). Faktor yang menyebabkan peningkatan minat pada seks meningkat yakni karena tekanan teman sebaya (Elizabeth B. Hurlock. 1999: 135). Sehingga minat ini jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Hal ini juga yang menjadi alasan pemilihan khalayak sasaran yaitu siswa TK sehingga terpilih TK Sekargading Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai lokasi pengabdian bagi masyarakat dengan cara memberikan edukasi kepada anak usia dini tentang pengenalan hak yang dimiliki dan hal yang harus dilakukan oleh siswa untuk menghindari kekerasan seksual. Pengenalan hak ini dibarengi dengan visualisasi yang menyenangkan dan mudah diingat yakni menggunakan media video animasi dan gerakan *dance* sentuhan yang dilarang. Dengan video animasi dan gerakan *dance*, siswa dapat mendapat gambaran tentang kekerasan seksual dan juga dapat menirukan gerakan yang diiringi musik sehingga semakin mempermudah siswa untuk mengingat bagian badans apa saja yang dilarang disentuh oleh orang lain yang merupakan bagian hak yang dimiliki oleh siswa guna menghindarkan dari kekerasan seksual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan investasi masa depan yang harus dijaga, dilindungi serta diarahkan ke hal-hal positif sehingga kedepannya anak mampu menjadi penerus perjuangan bangsa yang mampu membawa bangsa Indonesia dalam kejayaan. Perspektif tentang pengertian anak adalah tergantung pada kriteria batas usia tertentu sesuai dengan kepentingan bidang ilmu yang mendefinisikannya, sehingga pada akhirnya menimbulkan ragam pengertian (Liza Agnesta Krisna, 2018: 6) Ragam pengertian kemudian disesuaikan kembali dengan tujuan penulisan, bahwa sudut pandang yang dipergunakan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, khususnya tentang perlindungan anak, maka pengertian anak berdasarkan ketentuan Pengertian anak menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah yang belum berumur delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Dalam konstitusi Indonesia, negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Paramarta, Y. Ambeg dkk, 2016: 2). Oleh karena itu hak yang dimiliki anak harus mendapat perlindungan mengingat anak merupakan subjek hukum yang belum cakap hukum, belum memiliki kemampuan untuk melihat dan membedakan hal yang baik dan buruk. Hal ini mengakibatkan keadilan terhadap anak masih perlu untuk didorong dan diupayakan.

Dalam upaya mensejahterakan dan memperlakukan anak dengan adil, maka diperlukan wujud perlindungan anak (Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana,, 2018: 31). Definisi dari perlindungan anak yakni penjaminan serta perlindungan anak beserta haknya dari kekerasan dan diskriminasi agar bisa hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Lewat jaminan hukum yang mengandung kepastian hukum, tersedia fasilitas ramah anak, penanaman *sex education* dan *support* moral dan sosial harapannya anak terlindungi dari kekerasan seksual (Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyah, 2015: 38)

Hak anak ialah bagian dari HAM yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengertian ini di atur dalam Undang Undang tentang Perlindungan Anak. Implementasi terhadap hak anak merupakan usaha untuk sinkronisasi antara hak dan kebebasan anak sebagai bagian dari HAM yang diakui dan dilindungi (Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana, 2018: 29). Anak dan segala hak yang melekat padanya selayaknya mendapatkan perlindungan baik sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun hukum (Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana, 2018: 30) Oleh karena itu segenap elemen harus mewujudkan perlindungan terhadap hak anak. Penggunaan kata harus ini karena penulis berpikir bahwa anak merupakan aset masa depan yang harus dilindungi. Ketidak mampuan dan ketidak pahaman yang berasal dari diri anak yang memiliki banyak kelemahan karena belum memiliki kedewasaan mengharuskan semua pihak turut serta melindungi hak anak yang dilanggar oleh orang lain.

Edukasi kepada anak usia dini menjadi tanggung jawab bersama karena anak adalah penerus bangsa yang tidak boleh dirusak baik secara fisik maupun psikis. Oleh sebab itu selaku pendidik, tim pengabdian memiliki kewajiban moral untuk

melakukan edukasi termasuk kepada anak usia dini terlebih pengaturan tentang Penghapusan Kekerasan Seksual masih dalam tahap rancangan undang undang yang belum disahkan hingga saat ini. Adapun dampak belum disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadikan tindak kejahatan seksual masih tinggi ratingnya karena belum ada payung hukum dan sanksi yang dapat memberikan efek jera pada pelaku.

Dengan demikian Tim Pengabdian melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan khalayak sasaran ialah siswa TK Sekargading yang mana pada tahun ajaran baru ini tema yang diajarkan di tingkat pendidikan TK ialah tentang mengenal bagian tubuh. TK Sekargading dipilih sebagai lokasi pengabdian karena di TK tersebut melaksanakan model pembelajaran berbentuk sentra yang mana salahsatunya ialah sentra peran sehingga materi tentang edukasi tentang hak anak usia dini dapat dimasukkan dalam pengajaran sentra tersebut agar anak mengetahui haknya yang dilindungi oleh hukum serta mengetahui cara untuk melindungi haknya. Oleh karena itu diperlukan pakar di bidang hukum untuk memberikan pemahaman terkait hak anak usia dini yang dilindungi hukum yang disampaikan oleh dosen Fakultas Hukum serta teknik untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual dengan konten yang dibuat oleh Dosen Pendidikan Guru PAUD. Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dilakukan oleh pengabdian yang mana pengabdian memiliki kepakaran dibidang hukum untuk mengenalkan hak anak yang dilindungi hukum yakni Nurul Fibrianti, SH., M.Hum, Rahayu Ferry Anitasari, SH., M.Kn, Dr. Sang Ayu Putu Rahayu SH., MH. Serta pengabdian yang memiliki kepakaran pada pendidikan anak usia dini guna membuat konten yang mampu ditangkap oleh anak usia dini yakni Neneng Tasuah, M.Pd dan dibantu oleh staff tenaga kependidikan yakni Wiwik Widayati, S.Pd dan satu orang mahasiswa yakni Prita Fiorentina.

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari tanggal Berhubung pelaksanaan berada pada masa pandemi Covid 19 maka siswa tidak diperkenankan datang ke sekolah dan sistem pembelajaran dilakukan dalam jaringan (daring) yang dinamakan Belajar Dari Rumah (BDR). Oleh karena itu, pengabdian kepada Masyarakat ini juga dilakukan dalam jaringan yang mana tim pengabdian membuat video yang berisi animasi dan gerakan *dance*.

Pengabdian dilakukan dengan membuat video yg akan dibagikan ke siswa TK melalui guru TK yang berisi :

1. Prolog Guru TK (point-point nya yaitu menyapa anak, menyampaikan tujuan pengabdian masyarakat ini, mengajak anak menonton video dan mengikuti gerakan sentuhan yg tidak dibolehkan).
2. Video animasi kekerasan seksual pada anak
3. Kata pengantar dari guru TK untuk menayangkan video gerakan sentuhan yang tidak dibolehkan (untuk dapat mengingat bagian tubuh apa saja yg tidak boleh disentuh maka kita ikuti bersama gerakan di video yang akan ditayangkan ini yuk).
4. Penayangan video gerakan sentuhan yang tidak dibolehkan.
5. Video *Closing* dari tim pengabdian (kami dari tim pengabdian masyarakat UNNES mengajak adik-adik untuk melindungi diri dari sentuhan terhadap bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh karena hal tersebut merupakan tindak kejahatan).
6. *Closing* dari guru TK dan permintaan *feedback* dari siswa (demikianlah penayangan video yang telah anak-anak tonton yang menjelaskan bahwa ada bagian badan kita yang tidak boleh disentuh orang lain termasuk oleh anggota keluarga kita, sekarang ustadzah minta anak2 untuk menyebutkan atau menggambarkan bagian tubuh apa saja yang tidak boleh dipegang orang lain ya... tugas anak-anak dapat dikirimkan ke ustadzah).

Secara Teknis, video kompilasi tersebut dikirim melalui media *whatsapp* orang tua/wali siswa dan kemudian umpan balik dari kegiatan ini berupa tanggapan dari siswa untuk menirukan gerakan yang di video kemudian dikirimkan oleh orangtua/wali siwa melalui guru TK Sekargading.

Berdasarkan *feedback* tersebut pengabdi menganalisa bersama pihak sekolah bahwasannya setelah diberikan edukasi, siswa memiliki pemahaman yang baik terkait dengan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Siswa dapat menirukan gerakan dengan baik melalui video. Harapan pengabdi ialah gerakan ini selalu diulang ulang oleh siswa sehingga melekat dalam ingatan mereka tentang bagian badan mana saja yang tidak boleh dijamah orang lain.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil pengabdian ini dapat disimpulkan bahwasannya siswa TK Sekargading mampu memberikan *feedback* berupa video tiruan gerakan sentuhan yang tidak diperbolehkan sehingga mereka memiliki pemahaman yang utuh tentang mengapa bagian tubuh tertentu tidak boleh disentuh orang lain termasuk oleh orang terdekat karena kurangnya pemahaman ini akan menjadikan anak usia dini rentan terhadap kekerasan seksual.

## REKOMENDASI

Pengabdian menyarankan agar siswa TK sekargading yang merupakan kategori anak usia dini selalu diedukasi dan diperlihatkan video gerakan *dance* yang telah dirancang oleh tim pengabdian dengan harapan anak usia dini akan mudah mengingat bagian tubuh apa saja yang tidak boleh disentuh meskipun mereka belum mengetahui secara utuh alasannya. Saran juga penulis sampaikan kepada orang tua, warga masyarakat agar senantiasa peduli terhadap masa depan anak salah satunya dengan cara menempatkan anak pada lingkungan yang ramah anak sehingga terhindar dari tindakan kekerasan seksual, karena kekerasan seksual kepada anak di bawah umur, bisa terjadi bermula dari si anak pernah menjadi korban kekerasan seksual, dan selanjutnya dari status korban, seorang anak berpotensi menjadi Pelaku (Nunung Susfita. 2018:196)

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Peni Wahyu dan Asri Kusumaning Ratri. 2018. *Analisis Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*. Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan, Volume 3 Nomor 2 Desember.
- Hurlock, Elizabeth B. 1999. *Perkembangan Anak Jilid 2*. Jakarta : Airlangga
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Humaira B, Diesmy, dkk. 2015. *Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak*. Jurnal Psikoislamika , Volume 12 Nomor 2.
- Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta : Deepublish.

- Lefaan, Vilita Biljana Bernadethe, & Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Deepublish.
- Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanggannya*. Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari – April.
- Paramarta, Y. Ambeg dkk Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. 2016. *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Probosiwi, Ratih dan Daud Bahransyah. 2015. *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*. Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari – April.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Sommaliagustina, Desi dan Sari, Dian Cita. 2018. *Kekerasan Seksual pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Psychopolytan (Jurnal Psikologi) ISSN CETAK : 2614-5227 VOL. 1 No. 2, Februari.
- Susfita, Nunung. 2018. *Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar)*. Nurani Vol 18 No 2 Desember
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2018. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Madpress Digital.
- Mandey, Skivo Maecelino dan Aprian Dony. 2020. *Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sulut Kebanyakan Orang Dekat*. Kompas .com. <https://manado.kompas.com/read/2020/04/23/10115941/pelaku-kekerasan-sksual-terhadap-anak-di-sulut-kebanyakan-orang-dekat>.
- Taufiqurrahman, Firman dan Aprian, Dony. 2020. *Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Kebanyakan Orang Dekat*. Kampus.com. <https://regional.kompas.com/read/2020/02/06/12034311/pelaku-kekerasan-sksual-terhadap-anak-kebanyakan-orang-dekat?page=all>.
- Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014)
- Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

# Asistensi Pengisian e-LHKPN Untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan Dan Akuntabel

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020): 67- 85.

© Faiq Tobroni



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Faiq Tobroni**

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Diterima: 30 Mei 2020; Diterima: 7 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

## Abstrak

Kehadiran sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan keniscayaan dalam reformasi di bidang hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perubahan pelaporan LHKPN secara manual menjadi berbasis web e-LHKPN bertujuan mewujudkan pelaporan yang transparan dan akuntabel dengan cara yang mudah dan praktis. Tetapi, kenyataannya terdapat keadaan di mana harapan akuntabilitas tersebut terkendala karena kebelumahaman Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) atas fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN. Pengabdian dengan pendekatan asistensi ini telah menjadikan beberapa PN/WL sebagai sasaran pengabdian. Sebagai hasilnya, pendampingan ini telah membantu PN/WL memahami pengaruh hubungan antara pengisian (Bagian 4) Harta dengan pengisian (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) dalam sistem e-LHKPN tersebut untuk mewujudkan pelaporan yang akuntabel.

**Kata Kunci:** e-LHKPN, PN/WL, Akuntabel.

---

## Korespondensi Penulis

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Surel**

[faiq.tobroni@uin-suka.ac.id](mailto:faiq.tobroni@uin-suka.ac.id)

---

## Abstract

*The existence of the State Officials Wealth Reporting System (LHKPN) is a necessity in reform in the legal sector. Along with the development of information technology, the change in manual LHKPN reporting to web-based e-LHKPN aims to create transparent and accountable reporting in an easy and practical way. However, in reality there are circumstances where the expectation of accountability is constrained due to misunderstanding of the State Officers/Obligatory Report (PN / WL) regarding the functions of several Feature Sections in the e-LHKPN system. The service with this assistance approach has made several PN/WL as the target of service. As a result, this assistance has helped them to understand the effect of the relationship between filling (Part*

4) *Assets and filling (Part 5) Revenue or (Part 6) in the e-LHKPN system to create accountable reporting.*

*Keywords: e-LHKPN, PN/WL, Accountable.*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu faktor internal yang menghambat dalam pelaksanaan peningkatan kepatuhan Penyelenggara Negara (PN) dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah kurangnya sumber daya manusia di bidang Informasi Teknologi. Tidak tersedianya Unit pengelola LHKPN yang ahli di bidang informatika dalam setiap satuan kerja memberikan beban kesulitan tersendiri bagi pimpinan satuan kerja sebagai Wajib Lapo dalam menyampaikan e-LHKPN secara online (Ingnuan & Lutfi, 2018: 9). Itulah pula tantangan yang dialami pimpinan UIN Sunan Kalijaga dan salah satu pejabat di perusahaan BUMN yang menjadi sasaran pengabdian penulis pada pelaporan e-LHKPN pada periode Tahun 2018-2019. Mereka mempunyai niat untuk melaporkan kekayaannya secara sungguh-sungguh, tetapi terkendala dalam memahami fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN.

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah mengatur beberapa pejabat yang wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketentuan dalam undang-undang tersebut kemudian dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Inpres dan Surat Edaran Menpan tersebut juga mengatur tentang pejabat-pejabat berkategori Wajib Lapo (WL) LHKPN. Pada awalnya pelaporan LHKPN berlangsung secara manual dengan mengisi formulir dalam bentuk *microsoft excel*. Kemudian, Penyelenggara Negara/Wajib Lapo (PN/WL) sebagai pelapor mencetaknya dan mengirimkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, KPK telah memperbarui sistem pelaporan LHKPN melalui sistem online. Pelaporan dengan menggunakan formulir berbasis *web* baru dimulai per 1 Januari 2017 melalui aplikasi e-LHKPN. Dengan sistem ini, PN/WL yang terdiri pejabat atau calon pejabat tertentu wajib mempunyai akun e-LHKPN. Melalui akun tersebut,

PN/WL mengisi pelaporan sesuai dengan periode pelaporannya. Beralihnya sistem pelaporan dari manual menuju online tersebut, pada dasarnya ingin membawa semangat mempermudah pelaporan dengan waktu yang cepat dan biaya yang murah. Tetapi, bagi PN/WL tertentu yang belum terbiasa dengan aplikasi tersebut, pengisian e-LHKPN menjadi masalah tersendiri.

Keberadaan e-LHKPN mempunyai posisi yang strategis untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berdasarkan hukum dan bersih dari korupsi. Pemerintahan yang bersih berangkat dari kejujuran pejabatnya. Oleh sebab itu, pengisian e-LHKPN tersebut tidak bisa diremehkan karena menjadi cerminan atas kepribadian PN/WL yang bersangkutan sekaligus sebagai cerminan atas komitmennya menyelenggarakan pemerintahan secara bersih. Itulah sebabnya dalam kondisi tertentu, memang bagi pribadi PN/WL yang mengisi e-LHKPN secara jujur, kepatuhan pengisian atas e-LHKPN tersebut merupakan representasi sifat kejujuran dan tanggungjawab, tertib administrasi keluarga, dan upaya mencegah perbuatan korupsi dan fitnah (Tim SPORA KPK RI, 2015: 79). Sebaliknya dalam kondisi tertentu, bagi PN/WL yang mengisi e-LHKPN secara tidak jujur, maka pengisian e-LHKPN tersebut menjadi percuma karena tidak bisa menjadi informasi atas integritas dari pejabat tersebut (Ahmad Suryono, 2017: 297-307). Tetapi terdapat kondisi ketiga yang jarang tersentuh penelitian maupun pengabdian, yakni ketika pribadi PN/WL tersebut mempunyai niat untuk melaporkan kekayaannya secara sungguh-sungguh tetapi yang bersangkutan terkendala dalam memahami fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN.

Ada banyak faktor yang menyebabkan PN/WL terkadang belum mampu memahami tata cara pengisian dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN. Di antaranya adalah faktor pengetahuan baru. Hal ini dilatarbelakangi karena setiap pejabat tersebut adalah orang sibuk. Untuk membaca keseluruhan buku panduan pengisian LHKPN, hal demikian sulit terjadi. Selain karena bagian yang perlu diisikan adalah banyak, hal yang lainnya adalah waktu untuk mempelajari pedoman tersebut membutuhkan waktu tidak sebentar. Padahal, waktu mereka juga tersita banyak untuk menangani urusan berkaitan dengan jabatannya. Ditambah lagi, karena sifat kewajiban pelaporan LHKPN yang melekat kepada pribadi PN/WL, yang kemudian menyebabkan tidak ada kewajiban bagi institusi

untuk menyediakan anggaran khusus untuk membantu pelaporan pejabat yang bersangkutan, hal ini menyebabkan PN/WL terpaksa mencari bantuan dari kalangan pendidik maupun profesional agar mengasistensi dirinya dalam mengisi e-LHKPN tersebut. Dalam keadaan seperti itulah, sebagai pendidik di bidang hukum, penulis diminta bantuan untuk melakukan asistensi pengisian e-LHKPN bagi empat orang pimpinan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang status PN/WL-nya berada di bawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia dan satu pimpinan Perusahaan Negara yang status PN/WL-nya berada di bawah pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Kelima orang ini merupakan kategori wajib lapor dari kalangan eksekutif.

Perspektif pengabdian ini melihat bahwa kelima orang tersebut, sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan mendapat amanat sebagai penyelenggara negara, membutuhkan pendampingan untuk menunaikan kewajiban hukum yang melekat kepada dirinya, yakni pengisian e-LHKPN. Pengabdian dengan pendekatan asistensi ini dilaksanakan *by request* atas permohonan secara pribadi dari pejabat terkait untuk dibantu memahami pengisian e-LHKPN. Sistem e-LHKPN yang baru ini sebenarnya mempunyai misi untuk mempermudah pengisian dengan biaya yang murah dan waktu yang cepat. Tetapi karena berbagai hal, dalam bidang tertentu, karena keterbatasan pengetahuan dari PN/WL terhadap fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN, asistensi dibutuhkan untuk menghasilkan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

## **LUARAN**

Pengabdian ini bertujuan membantu PN/WL sebagai peserta pengabdian untuk menghasilkan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Terwujudnya pelaporan yang transparan dan akuntabel tidak akan tercapai apabila PN/WL tidak memahami fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN tersebut. Di sinilah peran penulis menggunakan pengetahuan sesuai latar belakang akademik penulis untuk membantu PN/WL agar bisa memahami fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN tersebut dengan cara memahami logika bekerjanya beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN. Sehingga, ketika mereka mendapati Review Harta yang dirasa tidak bisa dinalar secara akuntabilitasnya, PN/WL bisa menemukan Bagian dan Sub-Bagian manakah

yang seharusnya diperbaiki demi menghasilkan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Selain manfaat yang bersifat praktis bagi PN/WL sebagai sasaran pengabdian, diseminasi atas hasil pengabdian tersebut dalam bentuk karya tulis seperti ini diharapkan menjadi pengetahuan baru bagi para pihak yang mempunyai kewajiban membuat pelaporan e-LHKPN serta para akademisi maupun praktisi lain yang mempunyai kepentingan dengan e-LHKPN. Selain manfaat kepada pengguna, diseminasi ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan, terutama KPK RI, untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian ini menggunakan metode pendampingan. Secara teknis, pendampingan tersebut berbentuk asistensi. Bentuk ini dipilih karena pelaksanaan pengabdian ini tidak dilangsungkan secara bersama-sama dengan beberapa peserta sekaligus. Sasaran sebagai peserta pengabdian ini adalah empat orang pimpinan PTKIN dan satu pimpinan Perusahaan Negara yang secara pribadi meminta bantuan asistensi pengisian e-LHKPN kepada penulis. Pendampingan pengisian e-LHKPN kepada lima orang tersebut tidak dilangsungkan secara bersama-sama. Setiap peserta menjalani asistensi sendiri-sendiri sesuai dengan jadwal yang mereka pilih. Pertimbangan lain atas pelaksanaan kegiatan ini secara privat disebabkan karena setiap peserta mempunyai karakteristik kekayaan sendiri-sendiri. Dengan adanya perbedaan karakteristik, tantangan memahami PN/WL atas fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN tersebut sesuai dengan karakteristik kekayaannya masing-masing juga terjadi perbedaan. Pertimbangan lainnya, teknik pendampingan ini dinamakan asistensi adalah untuk mengawal kepatuhan wajib lapor dalam memberikan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Secara khusus, penulis meng-*highlight* hubungan antara teknik asistensi dan peningkatan kepatuhan wajib lapor. Penulis tidak sependapat bahwa peningkatan kepatuhan wajib lapor e-LHKPN sudah bisa tercapai hanya dengan metode sosialisasi seperti diseminasi laporan pengabdian Zainal Putra dan Budiarto (Putra dan Budiarto, 2020: 29-34). Dalam kegiatan sosialisasi, aktivitas kegiatannya hanya sampai kepada penjelasan konsep e-LHKPN dan tata cara penggunaan e-LHKPN melalui praktek sederhana. Ketika PN/WL diajari cara mengisi e-LHKPN, belum tentu yang bersangkutan langsung bisa beres

melanjutkannya sampai pada eksekusi penyerahan (*submit*) final atas isian pelaporannya. Setelah sosialisasi, PN/WL masih membutuhkan asistensi lebih intens sebagai tindak lanjut memfinalkan pengisian form e-LHKPN mliliknya.

Bisa dijelaskan argumentasi atas ketepatan pemilihan teknik asistensi dalam pendampingan ini adalah sebagai berikut. Pertama, PN/WL sebaagi peserta pengabdian mempunyai karakteristik pelaporan kekayaan sendiri-sendiri. Perbedaan karakteristtik kekayaan antar peserta pengabdian ini tidak mungkin didampingi dengan teknik sosialisasi. Teknik asistensi akan membantu mereka menyelesaikan pengisian pelaporan berdasarkan kerumitan sesuai karakteristik kekayaannya. Kedua, setiap peserta bisa terbuka kepada asisten mengenai kondisi kekayaannya dan merasa nyaman melakukan pengisian tanpa harus diketahui peserta lain. Hal ini berbeda dengan pengisian SPT Pajak karena kalau SPT bagi pegawai negeri biasanya mereka hanya memindah pendapatan setahun yang telah dibukukan oleh Bendahara. Sehingga, mereka tinggal mengisi saja. Kalau e-LHKPN, yang diisi tidak hanya pendapatan sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam SPT. Tetapi juga kekayaan lain yang dahulunya sudah ada dan bahkan harta yang dimiliki oleh pasangan dan anak dalam tanggungannya.

Pengabdian ini telah dilaksanakan dalam rentang waktu Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada setiap Bulan Februari-Maret. Pelaksanaan Bulan Februari-Maret 2019 untuk Pengisian e-LHKPN Masa Wajib Pelaporan Tahun 2018 dan Bulan Februari-Maret 2020 untuk Pengisian e-LHKPN Masa Wajib Pelaporan Tahun 2019. Setiap asistensi terhadap setiap PN/WL dalam setiap masa pengisian membutuhkan minimal dua kali pertemuan. Pada pertemuan pertama mereka menyiapkan contoh ikhtisar e-LHKPN sebelumnya. Selain itu, mereka juga menyiapkan data-data lampiran atas perubahan harta mereka. Kemudian menuliskan penerimaan dan pengeluaran mereka. Setelah waktu pertemuan disepakati, setiap peserta membuka akun e-LHKPN sendiri-sendiri sesuai dengan username dan password yang mereka ingat. Tahapan ini biasanya sudah terjadi masalah karena biasanya terdapat peserta yang lupa passwordnya. Karena lupa, maka mereka harus meminta ulang password lagi yang mana nanti notifikasinya akan dikirimkan ke email masing-masing. Setelah berhasil masuk, maka mereka mengisi semua Bagian yang harus diisi sesuai dengan keadaan harta kekayaannya dan keluarganya.

Dalam proses pengisian beberapa Bagian Fitur tersebut, pemahaman atas logika fungsi keberadaan setiap Bagian Fitur tersebut adalah sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa aktivitas perubahan Harta yang menyebabkan pengisian tidak hanya pada Bagian Fitur Harta saja tetapi juga membutuhkan pengisian pada Bagian Fitur selanjutnya. Dalam kasusnya nanti, terkadang terdapat PN/WL yang kelewat tidak mengisi Bagian Fitur yang berfungsi sebagai Fitur Konfirmasi atas isian pada Bagian Fitur sebelumnya, sehingga kesalahan seperti ini mengganggu akuntabilitas dan transparansi atas pelaporan yang diisi olehnya sendiri, walaupun PN/WL yang bersangkutan tidak mempunyai niat melakukan kecurangan pengisian. Tanpa adanya pengetahuan tentang fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN tersebut, PN/WL tidak bisa menemukan sendiri manakah Bagian dan Sub-Bagian yang seharusnya diperbaiki demi menghasilkan pelaporan yang transparan dan kuntabel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas dan Transparansi Pengisian e-LHKPN**

Beberapa prinsip anti korupsi adalah akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan (Rusdiana, Hikmah, Aji dan Bashri, 2020: 164). Adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi merupakan perwujudan dari prinsip *good governanve* (CUI-ITB, 2004: 34-47). Dengan semangat akuntabilitas dan transparansi pula, dengan demikian sistem e-LHKPN merupakan jawaban tepat atas harapan terselenggaranya penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi (Hasanudin, 2013: vii). Bentuk kejahatan lain yang bisa diantisipasi dari akuntabilitas dan transparansi atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara melalui beban pelaporan adalah tindak pidana pencucian uang (Philips Darwin, 2012:5). *Money Laundering* ini merupakan pengembangan dari bentuk korupsi (Theodre S. Greenberg, dkk, 2009: 13) Dalam rangka pencegahan korupsi, e-LHKPN dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai integritas dan akuntabilitas Penyelenggara Negara atau Calon Penyelenggara Negara yang akan menduduki jabatan strategis (Tim SPORA, 2015: 23). Istilah akuntabilitas dan transparansi merupakan terminologi yang sering terdengar berkaitan dengan pembicaraan mengenai pemerintahan yang baik. Korupsi diawali dari tindakan penyelenggara negara yang menyeleweng atau tidak

mematuhi akuntabilitas (Lia Pramesti dan Haryanto, 2019: 299). Demikian juga pada penyelenggara negara, akuntabilitas dan transparansi merupakan asas dasar yang harus mereka laksanakan dalam rangka mengemban amanah dan jabatannya (Herlambang Budi Prasetya dan Achmad Shafiyul Fuad, 2013: 230-237). Akuntabilitas akan mencegah terjadinya korupsi (Fikri Habibi dan Arif Nugroho, 2018:197). Dalam bahasa sederhananya, akuntabilitas berarti penyelenggaraan suatu kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kalau penganggaran berarti kegiatan penganggaran mulai dari penyusunan, pembahasan, sampai kepada pengambilan kesimpulan; semuanya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Rofikoh, 2006: 51-64). Sementara itu, transparansi adalah keterbukaan memberikan informasi atas aktivitas sesuatu. Transparansi digunakan sebagai salah satu alat untuk mengontrol penyelenggara kekuasaan (negara) agar selalu terbuka dalam melaksanakan kewenangannya (Tantri Bararoh dan Budi Prayitno, 2011: 165-166). Kalau ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, transparansi bisa dimaknai sebagai keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Khairudin dan Rina Erlanda, 2016: 137-154). Bahkan dalam perkembangan manajemen birokrasi, transparansi tersebut telah dikembangkan menjadi program *Open Government Data* (OGD) sebagai inisiatif Anti-Korupsi (Darusalam dan Dhata Praditya, 2017: 1). Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah mencanangkan pemberantasan korupsi melalui program OGD tersebut (Soegiono, 2017: 1), yang dalam hal ini bisa dimaknai sebagai hasil salah satunya adalah setiap orang bisa mengakses kekayaan penyelenggaraan negara melalui LHKPN.

Sesuai semangat pembuatannya, e-LHKPN didesain untuk mengawal akuntabilitas dan transparansi PN/WL atas harta kekayaannya. Kewajiban pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara ini bukan kali ini saja dilaksanakan. Sebelumnya sudah pernah diterapkan di lingkungan militer (KPK RI, 2006: 10). Seiring perbaikan sistem penyelenggaraan negara, sebelum KPK dibentuk, negara telah membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) sebagai instansi yang mengawasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Setelah KPK dibentuk, KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian pencegahan KPK. Meneruskan KPKPN, KPK juga menggunakan LHKPN

sebagai langkah preventif mengawasi penyelenggara negara agar tidak melakukan perbuatan korupsi dalam masa jabatannya (KPK, 2009). Adapun penyelenggara negara yang dibebani kewajiban untuk melakukan LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi: Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Pimpinan Bank Indonesia; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.

Kemudian, pelapor e-LHKPN diperluas melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jabatan-jabatan berikut juga wajib menyampaikan LHKPN: 1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara 2. Semua kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan 3. Pemeriksa Bea dan Cukai 4. Pemeriksa Pajak 5. Auditor 6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan 7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat 8. Pejabat pembuat regulasi. Sementara itu, status hukum mereka yang penulis jadikan sebagai sasaran pengabdian ini adalah kategori PN/WL sebagai konsekuensi dari dua regulasi terakhir tersebut. Secara hukum, kewajiban pengisian LHKPN melekat pada masing-masing PN/WL, sehingga baik suami-istri maupun anak dalam tanggungan PN/WL tetap berkewajiban melaporkan LHKPN. Substansi harta yang dilaporkan pada LHKPN adalah harta yang dimiliki suami, istri, dan anak dalam tanggungan, sehingga informasi harta kekayaan yang dilaporkan dalam

e-LHKPN adalah harta keseluruhan dari WL sendiri, pasangan dan anak dalam tanggungan.

Kembali kepada desain awal e-LHKPN adalah untuk mengawal akuntabilitas dan transparansi PN/WL atas harta kekayaannya. Dengan demikian, dalam pelaporannya, PN/WL harus melaporkan kondisi kekayaan keluarganya apa adanya (tidak ada yang ditutupi) sesuai dengan pelaksanaan prinsip transparansi. Kemudian, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, PN/WL bisa mempertanggungjawabkan keberadaan harta kekayaannya. Selama ini, akuntabilitas PN/WL dimaknai sebagai pertanggungjawaban PN/WL kepada masyarakat luas maupun pihak yang terkait atas kekayaan yang dimilikinya. Apabila mengalami kenaikan, PN/WL harus bisa menunjukkan sumbernya dari mana. Apabila mengalami penurunan, PN/WL juga harus bisa menunjukkan penyebab penurunannya. Terhadap pandangan yang umum tersebut, penulis punya penekanan lain. Berbicara mengenai akuntabilitas pelaporan e-LHKP ini, penulis mempunyai tambahan perspektif. Pengalaman dalam melakukan asistensi pengisian e-LHKPN, akuntabilitas yang diperlukan tidak hanya itu, tetapi juga adanya kemampuan melakukan sinkronisasi pengisian pada beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN tersebut. Dalam kondisi tertentu, PN/WL tidak melakukan sinkronisasi tersebut sehingga mendapati Review Harta yang dirasa tidak bisa dinalar secara akuntabilitasnya. Di sini terdapat beberapa kasus sebagai berikut.

Kasus pertama, seorang PN/WL telah melaporkan penambahan tanah seharga 200 Juta melalui warisan pada Tahun Pelaporan 2019. Pertambahan tanah tersebut dimasukkan ke dalam (Bagian 4) Harta (Sub Bagian 4.1) Jenis Tanah/Bangunan. Tetapi, PN/WL tersebut tidak tahu bahwa pengisian informasi tambahan harta tersebut juga harus dilanjutkan dengan mengisi nilai rupiah atas tambahan tanah tersebut ke dalam (Bagian 5) Penerimaan atau ke dalam (Bagian 6) Pengeluaran. Jika diteruskan sampai pada tahap submit final, kekuranglengkapan pengisian ini akan mengganggu akuntabilitas isian e-LHKPN milik PN/WL tersebut. Walaupun pertambahan tanah pada kasus PN/WL pertama tersebut melalui warisan, nilai rupiahnya tetap harus tercerminkan dalam aktivitas Penerimaan/Pengeluaran pada satu tahun pelaporan tersebut. Aktivitas tersebut harus terbaca dalam (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran.

Kasus kedua, seorang PN/WL telah melaporkan pengurangan nilai hutangnya sebesar 70 Juta pada Tahun Pelaporan 2019. Pengurangan hutang tersebut dimasukkan ke dalam (Bagian 4) Harta (Sub Bagian 4.7) Jenis Hutang. Tetapi, PN/WL tersebut tidak tahu bahwa pengisian informasi tambahan harta tersebut juga harus dilanjutkan dengan mengisi nilai rupiah atas pengurangan hutang tersebut ke dalam (Bagian 5) Penerimaan ataukah ke dalam (Bagian 6) Pengeluaran. Jika diteruskan sampai pada tahap sumbit final, kekuranglengkapan pengisian ini akan mengganggu akuntabilitas isian e-LHKPN milik PN/WL tersebut. Logikanya ketika ada pengurangan Hutang pada suatu tahun pelaporan, maka juga harus terdapat aktivitas yang mencerminkan nilai rupiah atas pengurangan hutang pada tahun pelaporan yang sama. Kalau tiba-tiba terdapat pengurangan hutang sebesar 70 Juta, sementara aktivitas dalam (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran tidak mencerminkan nilai rupiah atas aktivitas tersebut, maka patut dipertanyakan akuntabilitas asal-muasal pengurangan hutang tersebut.


Kasus ketiga, seorang PN/WL telah melaporkan pertambahan tanah seharga 250 Juta Tahun Pelaporan 2019. Tetapi berbeda dengan PN/WL pada kasus pertama, pertambahan tanah pada PN/WL kasus ketiga tersebut berlangsung melalui pembelian. Sama seperti PN/WL kasus pertama, PN/WL kasus ketiga ini telah memasukkan informasi tambahan tanah tersebut ke dalam (Bagian 4) Harta pada (Sub Bagian 4.1) Jenis Tanah/Bangunan, tetapi yang bersangkutan tidak tahu bahwa pengisian informasi tambahan harta tersebut juga harus dilanjutkan dengan mengisi nilai rupiah atas tambahan tanah tersebut ke dalam (Bagian 5) Penerimaan ataukah ke dalam (Bagian 6) Pengeluaran. Jika diteruskan sampai pada tahap sumbit final, kekuranglengkapan pengisian ini akan mengganggu akuntabilitas isian e-LHKPN milik PN/WL tersebut. Logikanya ketika ada tambahan Harta Kekayaan pada suatu tahun pelaporan, maka juga harus terdapat aktivitas yang mencerminkan nilai rupiah atas pertambahan harta tersebut pada tahun pelaporan yang sama. Ketika aktivitas dalam (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran sama sekali tidak ada yang mencerminkan informasi nilai rupiah atas pembelian tanah baru tersebut, maka menjadi pertanyaan asal-muasal uang pembelian atas tanah baru tersebut.

Kasus keempat, seorang PN/WL telah melaporkan pengurangan tabungan/depositonya sebesar 120 Juta pada Tahun Pelaporan 2019. Informasi pengurangan deposito/tabungan tersebut dimasukkan ke dalam (Bagian 4) Harta pada (Sub Bagian 4.5) Kas/Setara Kas. Tetapi, PN/WL tersebut tidak tahu bahwa pengisian informasi pengurangan harta tersebut juga harus dilanjutkan dengan mengisi nilai rupiah atas pengurangan deposito/tabungan tersebut ke dalam (Bagian 5) Penerimaan atau ke dalam (Bagian 6) Pengeluaran. Jika diteruskan sampai pada tahap sumbit final, kekuranglengkapan pengisian ini akan mengganggu akuntabilitas isian e-LHKPN milik PN/WL tersebut. Logikanya ketika ada pengurangan tabungan/deposito pada suatu tahun pelaporan, maka juga harus terdapat aktivitas yang mencerminkan nilai rupiah atas pengurangan tabungan/deposito pada tahun pelaporan yang sama. Kalau tiba-tiba terdapat pengurangan tabungan/deposito sebesar 120 Juta, sementara aktivitas dalam (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran tidak mencerminkan nilai rupiah atas aktivitas tersebut, maka patut dipertanyakan siapa yang mengambil atau digunakan untuk apa tabungan/deposito. Dalam kecurigaan negatifnya, tabungan/deposito tersebut lenyap atau jangan-jangan pengambilan tabungan/deposito tersebut digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

#### **Rumus Hubungan Bagian Harta dengan Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran**

Secara umum, terjadinya keluputan PN/WL tidak menyalin aktivitas (Bagian 4) Harta ke dalam aktivitas (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran adalah disebabkan karena kebelumtahuan mereka atas rumus hubungan (Bagian 4) Harta dengan (Bagian 5) Penerimaan dan (Bagian 6) Pengeluaran. Karena tidak memahami hubungan tiga serangkai tersebut, yang penulis sebut sebagai jiwa transparansi dan akuntabilitas kekayaannya sendiri, maka menyebabkan PN/WL tidak menyadari kekuranglengkapan pengisian ini akan mengganggu akuntabilitas isian e-LHKPN milik PN/WL tersebut. Di sinilah, perlunya menalar sendiri atas rumus hubungan tiga serangkai tersebut untuk bisa memahami cara bekerjanya sistem e-LHKPN untuk mewujudkan pelaporan yang akuntabel.

Secara umum, akun e-LHKPN menyediakan 9 (Sembilan) Bagian Fitur, yakni: Data Pribadi, Jabatan, Data Keluarga, Harta, Penerimaan, Pengeluaran, Lampiran Penjualan/Pelepasan, Lampiran Fasilitas, dan Review Harta.



(Bagian 1) Data pribadi berisikan tentang identitas personal PN/WL. (Bagian 2) Jabatan berisikan identitas Jabatan PN/WL. (Bagian 3) Data keluarga berisikan identitas pasangan dan anak yang masih dalam tanggungannya. (Bagian 4) Harta ini terdiri dari (Sub Bagian 4.1) Harta Tidak Bergerak (Tanah dan/atau Bangunan), (Sub Bagian 4.2) Harta Bergerak (Alat Transportasi dan Mesin), (Sub Bagian 4.3) Harta Bergerak Lainnya (Logam Mulia dan sejenisnya), (Sub Bagian 4.4) Surat Berharga, (Sub Bagian 4.5) Kas dan Setara Kas, (Sub Bagian 4.6) Harta Lainnya, dan (Sub Bagian 4.7) Hutang. (Bagian 5) Penerimaan terdiri dari (Sub Bagian 5.1) Penerimaan dari Pekerjaan, (Sub Bagian 5.2) Penerimaan dari Usaha dan Kekayaan, dan (Sub Bagian 5.3) Penerimaan Lainnya. (Bagian 6) Pengeluaran terdiri dari (Sub Bagian 6.1) Pengeluaran Rutin, (Sub Bagian 6.2) Pengeluaran Harta, dan (Sub Bagian 6.3) Pengeluaran Lainnya. (Bagian 7) Lampiran Penjualan/Pelepasan; ini menjadi berfungsi ketika melakukan penjualan/pelepasan atas (Bagian 4) Harta. (Bagian 8) Lampiran Fasilitas berisikan mengenai fasilitas yang dimilikinya karena jabatannya. (Bagian 9) Review Harta menjadi bagian dimana, yang penulis sebut, PN/WL bisa meneliti sendiri terkait akuntabilitas atas harta kekayaan yang telah diisikannya.

(Bagian 9) Review Harta menyediakan informasi mengenai Rekapitulasi Harta Kekayaan (yang di dalamnya terdiri dari berbagai Jenis Harta), Rekapitulasi Penerimaan Kas Masa Tahun Pelaporan, dan Rekapitulasi Pengeluaran Kas Masa Tahun Pelaporan. Rekapitulasi Harta Kekayaan memberikan informasi beberapa Jenis Harta, yakni Harta Tidak Bergerak (Tanah dan/atau Bangunan), Harta Bergerak (Alat Transportasi dan Mesin), Harta Bergerak Lainnya, Surat Berharga,

Kas dan Setara Kas, Harta Lainnya, dan Hutang. Dalam penghitungan Rekapitulasi Harta Kekayaan tersebut, semua Jenis Harta tersebut diakumulasi jumlahnya kemudian dikurangi Hutang. Rekapitulasi Penerimaan Kas Tahun Pelaporan terdiri dari Penerimaan Pekerjaan PN&Pasangan, Penerimaan Usaha/Kekayaan PN&Pasangan, Penerimaan Lainnya; kemudian itu semua dijumlahkan sehingga menjadi Total Penerimaan. Sementara, Rekapitulasi Pengeluaran Kas Tahun Pelaporan terdiri dari Pengeluaran Umum, Pengeluaran Harta, Pengeluaran Lainnya; kemudian itu semua dijumlahkan sehingga menjadi Total Pengeluaran. Pada akhirnya, Total Penerimaan dikurangi Total Pengeluaran menjadi Penerimaan Bersih.

(Bagian 9) Review Harta ini menjadi Fitur yang strategis untuk mencermati ulang apakah terdapat kekuranglengkapan yang dilakukan PN/WL dalam mengisi e-LHKPN miliknya. Dalam pelaksanaan pengabdian ini, (Bagian 9) Review Harta ini membantu penulis mengasistensi PN/WL untuk menunjukkan kekuranglengkapan pengisian yang akan mengganggu akuntabilitas isian e-LHKPN milik PN/WL tersebut.

No	Jenis Harta	Periode 2018	Periode 2019
1	HARTA TIDAK BERGERAK ( TANAH DAN/ATAU BANGUNAN )	Rp. 3. 300	Rp. 3. 888
2	HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)	Rp. 200	Rp. 200
3	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 0	Rp. 0
4	SURAT BERHANGA	Rp. 0	Rp. 0
5	KAS DAN SETARA KAS	Rp. 400	Rp. 424
6	HARTA LAINNYA	Rp. 0	Rp. 0
	SUB TOTAL HARTA	Rp. 3. 400	Rp. 3. 424
7	HUTANG	Rp. 200	Rp. 280
	TOTAL HARTA KEKAYAAN	Rp. 3. 170	Rp. 3. 144

The screenshot displays the e-LHKPN web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'BERANDA', 'PANDUIAN', and 'FAQ'. The user is logged in as 'PN / WL' with a 'LOGOUT' button. The date is 'Jum, 01, 29 Mei 2020' and the time is '20:26:20'. Below the navigation bar, there are sections for 'Mailbox', 'Tanggal/Tahun Laporan: 2019', and 'Jenis Pelaporan: Periode'. The main content area is divided into two columns. The left column shows '1.2 REKAPITULASI PENERIMAAN KAS 2019' with a table of income items. The right column shows '1.3 REKAPITULASI PENGELUARAN KAS 2019' with a table of expense items. A sidebar on the left contains links for 'Data Pribadi', 'Jabatan', 'Data Keluarga', 'Harta', 'Penerimaan', 'Pengeluaran', 'Lampiran', 'Pendaftaran Pelaporan', and 'Lampiran Fasilitas'. A 'Review Harta' button is located at the bottom of the sidebar. The footer contains copyright information for 2017 and the version number 'Versi 1.10'.

SUM TOTAL HARTA		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
7	HUTANG		488	31	424
			288		288
	TOTAL HARTA KEKUBIHAN		31	31	444

1.2 REKAPITULASI PENERIMAAN KAS 2019		Rp.	Rp.
	PENERIMAAN PENERIMAAN PN & PENGANGKAT	488	
	PENERIMAAN USHAH/ HEDGARAN PN & PENGANGKAT	0	
	PENERIMAAN LAINNYA	390	
	TOTAL PENERIMAAN	488	

1.3 REKAPITULASI PENGELUARAN KAS 2019		Rp.	Rp.
	PENGELUARAN LAINNYA	31	3.000
	PENGELUARAN HARTA		1.000
	PENGELUARAN LAINNYA		400
	TOTAL PENGELUARAN		400
	PEREMBAH BERSIH		400

Sebagai contoh dalam PN/WL Kasus Pertama, penulis menemukan logika di balik bekerjanya sistem e-LHKPN adalah tidak cukup menuliskan pertambahan tanah dalam (Bagian 4) Harta pada (Sub Bagian 4.1) Harta Tidak Bergerak (Tanah dan/atau Bangunan). Bersamaan dengan itu, karena pertambahan tanah tersebut melalui mekanisme warisan, maka PN/WL harus melanjutkan pengisian nilai rupiah atas harga tanah warisan tersebut ke dalam (Bagian 5) Penerimaan (Sub Bagian 5.3) Penerimaan Lainnya. Logika di balik keharusan seperti ini adalah karena warisan tersebut merupakan tambahan harta melalui mekanisme penerimaan langsung. Selain itu, PN/WL kasus pertama ini juga harus melanjutkan pengisian nilai rupiah atas biaya pengurusan warisan tersebut ke dalam (Bagian 6) Pengeluaran (Sub Bagian 6.3) Pengeluaran Lainnya.

Selanjutnya dalam PN/WL Kasus Ketiga, penulis menemukan logika di balik bekerjanya sistem e-LHKPN adalah tidak cukup menuliskan pertambahan tanah dalam (Bagian 4) Harta pada (Sub Bagian 4.1) Harta Tidak Bergerak (Tanah dan/atau Bangunan). Bersamaan dengan itu, karena pertambahan tanah tersebut melalui pembelian, maka PN/WL harus melanjutkan pengisian nilai rupiah atas harga tanah pembelian tersebut ke dalam (Bagian 6) Pengeluaran (Sub Bagian 6.2) Pengeluaran Harta. Berbeda dengan PN/WL Kasus Pertama, pertambahan tanah melalui pembelian ini justru harus masuk transaksi pengeluaran. Logika di balik keharusan seperti ini adalah karena pembelian tersebut merupakan tambahan harta melalui mekanisme pengeluaran atas penerimaan pada tahun pelaporan tersebut.

Selanjutnya dalam PN/WL Kasus Kedua, pengurangan hutang yang terjadi pada tahun pelaporan tersebut harus pula dituliskan dalam (Bagian 6) Pengeluaran (Sub Bagian 6) Pengeluaran Lainnya karena dalam Sub Bagian tersebut terdapat

Sub-Sub Bagian lagi berupa informasi pengangsuran/pelunasan hutang. Dalam PN/WL Kasus Ketiga, pengurangan tabungan/deposito yang terjadi pada tahun pelaporan tersebut harus pula dituliskan dalam (Bagian 5) Penerimaan (Sub Bagian) Penerimaan dari Usaha dan Kekayaan karena di dalamnya terdapat Sub-Sub Bagian pelepasan harta seperti penutupan tabungan/deposito tersebut. Pada prinsip rumus dasarnya, semua perubahan yang terjadi pada (Bagian 4) Harta, hal itu menuntut pelaporan nilai transaksinya kalau tidak pada (Bagian 5) Penerimaan atau kemungkinan masuk pada (Bagian 6) Pengeluaran. PN/WL harus bisa menalar sendiri atas logika bertambah atau turunnya kekayaan dihubungkan dengan keluar masuk antara penerimaan dan pengeluaran. Sebagai program yang baru, apalagi penggunaannya hanya setahun sekali, ditambah lagi dengan kesibukan jabatannya, serta masih ditambah lagi sifat melekat kewajiban pada pribadinya, maka kemungkinan terjadinya kekhilafan pada diri PN/WL dalam pengisian e-LHKPN sangat mungkin terjadi. Tidak hanya itu, juga sangat mungkin sekali karena bagian yang perlu diisi adalah banyak, maka sangat mungkin sekali dari rentetan beberapa bagian (yang di dalamnya terdapat sub bagian dan kemudian di tambah lagi ada sub sub bagian), sangat mungkin sekali ketika nanti pada tahapan review harta, PN/WL tidak bisa menjelaskan ketika kekayaannya bertambah, mengapa kekayaannya bertambah dan bagaimana hubungan pertambahan jumlah kekayaan tersebut dengan kesebandingannya antara pendapatan dan pengeluaran. Di sinilah peran pendampingan asistensi merupakan suatu keniscayaan.

KPK sendiri seharusnya me-link-kan sinkronasi antara keberadaan (Bagian 4) Harta dengan (Bagian 5) Penerimaan dan (Bagian 6) Pengeluaran. Ketika ada perubahan posisi harta (Bagian 4), itu kemudian ada sinkronasi khusus pada (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran. Ketika PN/WL sudah merasa cukup pada pengisian (Fitur Bagian 5) Penerimaan, kemudian dia merasa perlu pindah ke Fitur Bagian selanjutnya, maka seharusnya ada peringatan otomatis adanya Perubahan kondisi harta kekayaan (Bagian 4) yang seharusnya diulang pengisian informasinya oleh PN/WL ke (Bagian 5) Penerimaan tersebut. Begitujuga ketika PN/WL sudah merasa cukup pada pengisian layer (Bagian 6) Pengeluaran, kemudian dia merasa perlu pindah ke layer Bagian selanjutnya, maka seharusnya ada peringatan otomatis adanya Perubahan kondisi harta kekayaan

(Bagian 4) yang seharusnya diulang pengisian informasinya oleh PN/WL ke (Bagian 6) Pengeluaran tersebut. Dengan adanya peringatan otomatis tersebut, ini untuk mencegah terjadinya khilaf dalam pengisian.

Selain itu ada baiknya tampilan (Bagian 9) Review Harta tersebut memungkinkan diklik lebih lanjut untuk mendalami bagian tertentu. Sebagai contoh, ketika PN/WL mengklik (Bagian 1.2) Rekapitulasi Penerimaan Kas 2019 pada gambar di atas, maka mesin otomatis menjelaskan lebih detail tampilan apa-apa yang dimaksud dengan Sub Bagian Penerimaan dari Pekerjaan, Sub Bagian Penerimaan dari Usaha dan Kekayaan, Sub Bagian Penerimaan Lainnya. Karena ternyata di dalamnya Sub Bagian Penerimaan dari Pekerjaan saja, terdapat Sub-Sub Bagian lain, di antaranya adalah Gaji dan Tunjangan, Penghasilan dari Profesi/Keahlian, Honorarium, Tantiem-Bonus-Jasa Produksi-THR, dan Penerimaan Pekerjaan Lainnya. Begitujuga pada Sub Bagian lain masih menyimpan banyak sub-sub bagian lagi. Bantuan sistem untuk menyediakan mekanisme pendetailan informasi akan sangat membantu PN/WL untuk menelusuri dari sumber mana yang menyebabkan terjadinya penambahan harta kekayaan, dan menemukan kolom Sub-Sub Bagian manakah yang seharusnya diisinya tetapi belum diisi.

## **KESIMPULAN**

Secara umum, pengabdian ini telah membantu PN/WL untuk menghasilkan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Dengan melakukan asistensi, penulis menjelaskan kepada PN/WL tentang fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN tersebut. Dengan memahami beberapa Bagian Fitur tersebut, PN/WL terbantu memahami logika bekerjanya beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN. Sehingga, ketika saatnya memasuki (Bagian 9) Review Harta, kemudian terasa terdapat nalar yang tidak mendukung akuntabilitas laporan, PN/WL bisa menemukan Bagian dan Sub-Bagian manakah yang seharusnya diperbaiki demi menghasilkan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Salah satu rumus penghitungan harta kekayaan pada e-LHKPN yang harus diingat oleh PN/WL adalah hubungan antara (Bagian 4) Harta, (Bagian 5) Penerimaan, dan (Bagian 6) Pengeluaran yang saling berkaitan. Kalau terdapat perubahan pada (Bagian 4) Harta kemudian dia lupa tidak menuliskannya pada (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran, maka akan menciptakan

kondisi yang tidak proporsional. kemampuan melakukan penghubungan tersebut adalah bagian dari kemampuan PN/WL untuk meminta akuntabilitas pelaporan oleh dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Kalau dia bisa memahami dan menyadari penyebab perubahan tersebut dengan kemampuan membaca hubungan ketiga serangkai tersebut, maka di sini telah ada upaya dia melakukan akuntabilitas secara mandiri.

Secara umum, sistem e-LHKPN bentukan KPK patut diapresiasi dan bisa menghantarkan kepada pelaporan kekayaan penyelenggara negara yang akuntabel dan transparan. Tetapi semoga ke depan, KPK bisa meningkatkan sistem operasi e-LHKPN-nya sehingga ketika terjadi perubahan pada (Bagian 4) Harta, nantinya akan ada sinkronasi peringatan bagi PN/WL untuk menuangkan informasinya lagi pada (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) Pengeluaran. Selain itu, sistem e-LHKPN juga bisa lebih mampu memberikan kemungkinan tampilan informasi pada (Bagian 9) Review Harta lebih detail dibandingkan dengan tampilan sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agie Nugroho Soegiono, 2017, "Agenda Open Government: Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data", *Jurnal Integritas*, Volume 3 Nomor 2, Desember.
- Ahmad Suryono, 2017, "Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Progresif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi", dalam Ahmad Suryono, *Prosiding Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Bekerjasama dengan Majelis Hukum dan HAM PWM Jateng.
- CUI-ITB, Departemen Teknik Geologi ITB, 2004, "Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pencapaian Good Governance", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 15, Nomor 2.
- Darusalam dan Dhata Praditya, 2017, "Open Government Data Sebagai Inisiatif Anti-korupsi di Indonesia: A Cross Country Comparison", *Jurnal Sistem Informasi*, Volume 3 Nomor 1, Juni.
- Deputi Pencegahan dan Direktorat Penilaian dan pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memberdayakan Instrumen Pencegahan Korupsi: Studi tentang Efektivitas Mekanisme Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: KPK RI.
- Emmilia Rusdiana, Nurul Hikmah, Rojil Nugroho Bayu Aji, dan Ahmad Bashri, 2020, "Pengenalan Penyuluhan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang" *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, April.
- Fikri Habibi dan Arif Nugroho, 2018, "Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang", *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume XV, Nomor 2, Desember.

- Hasanudin, 2013, *Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Asset Declaration) Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Herlambang Budi Prasetya dan Achmad Shafiyyul Fuad, 2013, “Akuntabilitas Dan Transparansi Publik, Sebagai Instrumen Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi”, *Recidive Jurnal Volume 2 No. 3 September- Desember 2013*.
- Khairudin dan Rina Erlanda, 2016, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah”, *Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 7, No. 2, September*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Panduan Menangani Konflik Kepentingan Penyelenggara Negara*, Jakarta: KPK.
- Lia Pramesti dan Haryanto, 2019, “Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Akuntansi Aktual, Volume 6 Nomor 2, Juli*.
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering*, Jakarta: Sinar Ilmu
- Rofikoh, 2006, “Mewujudkan Good Local Governance Melalui Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 10 Nomor 1, 2006*.
- Tantri Bararoh dan Budi Prayitno, 2011, “Analisis Faktor Transparansi Pemerintah dan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Mempengaruhi Korupsi di Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia”, *Jurnal Equilibrium, Volume 9, Nomor 2, Oktober*.
- Theodre S. Greenberg, dkk, 2009, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide Untuk Perampasan Asset Tanpa Pemidanaan*, Washington DC: World Bank.
- Tim SPORA, 2015, *Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Yuniarty Veronika Ingnuan dan Mohamad Lutfi, 2018, “Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)”, *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Volume 8, Nomor 2, 2018*.
- Zainal Putra dan Budianto, 2020, “Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dengan Sistem E-LHKPN Di Lingkungan Universitas Teuku Umar”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat ADIMAS, Volume 4 Nomor 1,*

## Legalitas Usaha Bagi Eks Narapidana Terorisme (Eks Napiter)

Ali Masyhar, Muhammad Azil Maskur  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020): 86-93.

© Ali Masyhar, Muhammad Azil Maskur  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Diterima: 31 Oktober 2020; Diterima: 28 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

### Abstrak

Salah satu faktor penting dalam upaya deradikalisasi eks narapidana terorisme (Eks Napiter) adalah keberterimaan masyarakat untuk kembali hidup normal di tengah-tengah interaksi masyarakatnya. Untuk hidup normal di tengah-tengah masyarakat, juga dibutuhkan pekerjaan layak untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Umumnya para eks napiter -pasca menjalani pidananya- merasa kerepotan/kesulitan untuk memulai hidup baru dengan bekerja layaknya masyarakat. Pekerjaan yang seringkali menjadi pilihan mereka adalah wirausaha rumahan/*home industry* dan usaha kuliner. Dalam menjalani usaha tersebut, mereka juga sering tersandung terkait legalitas usahanya. Legalitas usaha sangat penting untuk memberi pondasi awal keamanan usaha yang bersangkutan. Bagi wirausaha rumahan sangat diperlukan Surat Izin Usaha, bahkan merk dagang atas produk yang dihasilkan. Sedangkan usaha kuliner, legalitas diperlukan terkait dengan sewa lokasi, perjanjian dengan pihak ketiga dan lain-lain.

**Kata Kunci:** Legalitas Usaha, Napiter

---

### Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
**Surel**  
[alimasyhar@mail.unnes.ac.id](mailto:alimasyhar@mail.unnes.ac.id)

---

*One of the important factors in the efforts to deradicalise the ex prisoners of terrorists (ex-terrorists) is the acceptance of the community to return to a normal life in the midst of their community interactions. To live a normal life in the midst of society, decent work is also needed to support daily needs. In general, ex-terrorist - after undergoing their crimes - find it difficult / difficult to start a new life by working like a community. Jobs that are often their choice are home entrepreneurs / home industry and culinary businesses. In running this business, they often stumble over the legality of their business. Business legality is very important to provide the initial foundation for the establishment of the business concerned. For home-based entrepreneurs, a business license is needed, even a trademark for the products they produce. As for the culinary business, legality is required in relation to location leases, agreements with third parties and others.*

**Keywords:** Business legality, ex-Terrorists

## PENDAHULUAN

Indonesia masih menghadapi problem serius terkait radikalisme dan terorisme. Bahkan disinyalir, aksi radikalisme dan terorisme menguat di kalangan usia produktif (Umar, 2010). Dibandingkan dengan data pada tahun 2017, radikalisme dan terorisme pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 42%. Pada Tahun 2017 aksi radikalisme dan terorisme sejumlah 12 kasus, sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 2018. Sepanjang 2018 telah ada penangkapan sebanyak 395 pelaku teror. (<https://news.okezone.com/read/2018/12/27/337/1996594/aksi-terorisme-meningkat-42-persen-396-pelaku-ditangkap-di-2018>). Sepanjang Tahun 2019, sebanyak 297 terduga teroris ditangkap (<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01328750/9-kasus-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2019-11-personel-polisi-terluka-dan-satu-orang-gugur>). Fakta yang mengejutkan adalah, pada umumnya pelaku usia muda, yang masih produktif.

Keterlibatan kaum muda pada aksi radikalisme dan terorisme, mendorong pemerintah untuk mencari cara efektif utamanya terkait deradikalisasi pasca keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Deradikalisasi menjadi upaya penting bagi *grand design* penanggulangan radikalisme/terorisme di Indonesia (Mukhibat & Ghafar, 2019). Salah satu faktor penting dalam upaya deradikalisasi eks narapidana terorisme (Eks Napiter) adalah keberterimaan masyarakat terhadap eks napiter untuk kembali hidup normal di tengah-tengah dan berinteraksi wajarnya masyarakat lainnya (Asia, 2010). Untuk hidup normal di tengah-tengah

masyarakat, mesti dibutuhkan pekerjaan layak untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Mustahil bisa hidup layak, apabila terdapat kesulitan hidup, dan keterdesakan ekonomi lantaran kesulitan usaha/wirausaha. Berdasarkan data awal yang ada, umumnya para eks napiter -pasca menjalani pidananya- merasa kerepotan/kesulitan untuk memulai hidup baru dengan bekerja layaknya masyarakat. Pekerjaan yang seringkali menjadi pilihan mereka adalah wirausaha rumahan/*home industry* dan usaha kuliner. Dalam menjalani usaha tersebut, mereka juga sering tersandung terkait legalitas usahanya. Legalitas usaha sangat penting untuk memberi pondasi awal keamanan usaha yang bersangkutan. Bagi wirausaha rumahan sangat diperlukan Surat Izin Usaha, bahkan merk dagang atas produk yang dihasilkan. Sedangkan usaha kuliner, legalitas diperlukan terkait dengan sewa lokasi, perjanjian dengan pihak ketiga dan lain-lain.

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan kegiatan ini, pengusul menggandeng salah satu eks pelaku terorisme/ eks Napiter yang juga merupakan salah satu dari anggota Yayasan Gema Salam Jawa Tengah. Yayasan Gema Salam merupakan organisasi yang selama ini dipercaya memberdayakan eks Napiter khususnya dalam bidang usaha untuk sumber nafkah keluarga anggotanya (<https://solo.tribunnews.com/tag/yayasan-gema-salam-jateng>).

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

1. Tahap I: Inventarisasi jenis usaha yang sedang/akan digeluti beberapa eks Napiter.

Pada tahap ini, tim pelaksana menginventarisasi jenis usaha yang sedang/akan digeluti beberapa eks kombatan dari terorisme.

2. Tahap II: Pemilihan Anggota Pelaku Usaha

Pada Tahap II dilakukan pemilihan salah satu eks napiter yang memiliki peluang kuat untuk didampingi dalam pengurusan dan perolehan Izin Usaha Mikro. Pada tahapan ini dipilihlah Sdr. Abdurrahman Badawi (Eks Napiter) yang akibat menjadi penyuplai senjata (perbengkelan senjata).


3. Tahap III: Pengurusan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)

Pada tahap ini, Tim Pelaksana akan mengumpulkan segala dokumen yang diperlukan untuk pengurusan IUMK.

#### 4. Tahap IV: Penyerahan IUMK.

Tahap ini merupakan tahap akhir dari program kegiatan. Setelah IUMK berhasil diperoleh, selanjutnya diserahkan kepada pemilik usaha.

Guna memberi gambaran lengkap pelaksanaan program kegiatan, terlihat dalam alur berikut:



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kongres PBB ke-8 dalam dokumen A/CONF.144/L.3 mengidentifikasi faktor-faktor kondusif yang dapat menimbulkan kejahatan dan ekstremisme antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi. Dengan demikian dalam menanggulangi gerakan radikalisme ini seyogyanya ditempuh upaya untuk meniadakan faktor pendorongnya. Memutus rantai factor pendorong ini menjadi sangat berperan, agar eks nara pidana yang telah bebas menjalani pidananya tidak terjerat lagi dalam kubangan lumpur yang sama. Sebagaimana disampaikan oleh Badawi Rahman alias Rizal alias Harits wawancara tanggal 18 September 2029 bahwa mantan-mantan teman lama (teroris) juga masih mencari kesempatan untuk mengajak para eks napiter ini bergabung kembali. Ajakan untuk bergabung ini akan segera direspon, dan akhirnya bergabung kembali apabila secara riil eks

napiter ini tidak lagi memiliki sumber penghidupan yang memadai. Oleh karena itu, akses usaha bagi para Eks Napiter sungguh diperlukan.

Kendala utama eks napiter dalam menggeluti usaha adalah kecanggungan mereka dalam mengurus legalitas usahanya. Kecanggungan ini karena: (1) ketidaktahuan prosedur dan cara dalam pengurusan legalitas; dan (2) rasa bersalah terhadap negara/pemerintah atas tindakan masa lalunya yang telah merepotkan negara.

Kondisi inilah diperlukan komunitas pemberdayaan yang berfungsi mendampingi dan meyakinkan agar program deradikalisasi menjadi berhasil. Yayasan Gema Salam merupakan organisasi yang menaungi Eks Napiter dalam membangun kembali masa depan anggotanya. Yayasan ini sampai sekarang beranggotakan 40 orang yang kesemuanya adalah eks Napiter. Ada beberapa alasan mengapa Yayasan Gema Salam dipilih sebagai Mitra dalam kegiatan ini:

1. Yayasan Gema Salam merupakan organisasi yang selama ini fokus membina eks Napiter;
2. Yayasan Gema Salam didirikan oleh Eks Napiter, sehingga lebih memahami kebutuhan riil anggotanya;

Namun demikian, terkait dengan legalitas usaha, Yayasan Gema Salam masih mengalami beberapa persoalan:

1. Gema Salam didirikan dan dikelola oleh orang-orang yang tidak memahami prosedur pengurusan legalitas usaha;
2. Gema Salam terdiri atas anggota-anggota yang selama ini menganggap negara/pemerintah adalah musuh/thoghut;
3. Keterbatasan pengalaman dalam birokrasi pengurusan legalitas usaha.

Badawi Rahman alias Rizal alias Harits terlibat dalam jaringan kelompok radikal/teroris saat ia tertarik dengan Gerakan Jamaah Ismamiyah. Keterlibatan Badawi Rahman berawal dari kondisi maraknya kristenisasi di wilayah pantura Jawa Tengah pada tahun 1980an. Daerah tersebut dikisahkan menjadi basis kristenisasi dengan banyak kehadiran missionaris dengan Gerakan ekonomi, berkedok bantuan sejumlah uang.


Atas kondisi ini, Badawi Rahman Bersama beberapa orang yang militant mulai tergerak hatinya untuk melakukan tindakan nyata. Beberapa orang tersebut mulai melakukan kajian, mengaji pendalaman ilmu agama. Lama kelamaan mulai

mengembangkan sayap dengan mengorganisasi dengan masjid-masjid lain dan mengadakan halaqoh-halaqoh. Titik awal tindakan terorisme memiliki pemantik saat terjadi ledakan Bom Bali I tanggal 2 Oktober 2002. Badawi dan rekan-rekan kajian justru bersimpati, hingga akhirnya mereka bisa bertemu dengan anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan tokoh sentral pelaku peledakan Bom Bali I tersebut. Dari sinilah jiwa radikalisme Badawi Rahman tertarik dan berubah dengan amaliyah. Amaliyah yang dimaksud adalah Gerakan teroris. Mulai Tahun 1995 Badawi Rahman mulai aktif di Jamaah Islamiyah, dan banyak bersinggungan dengan para pelaku amaliyah di lapangan (teroris). Ia terlibat dalam serangkaian tindakan terror dengan peran utama penyuplai dan penyiapan senjata/perbengkelan senjata. Badawi Rahman alias Rizal alias Harits dinyatakan buron sejak Tahun 2004. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pada tahun 2012 Badawi Rahman alias Rizal alias Harits tertangkap dan divonis pidana penjara selama 4 Tahun 10 bulan. Badawi Rahman dapat menghirup udara bebas pada tahun 2017.

Setelah keluar dari penjara, justru Badawi Rahman menghadapi ujian berat berikutnya yaitu ujian perihal ekonomi dan keuangan keluarga. Dengan kondisi kesulitan ekonomi dan keuangan inilah, umumnya banyak masuk godaan-godaan untuk masuk kembali pada kelompok lama (kelompok radikal). Sebagaimana diungkapkan oleh Badawi Rahman bahwa mantan-mantan teman lama (teroris) juga masih mencari kesempatan untuk mengajak para eks napiter ini bergabung kembali. Ajakan untuk bergabung ini akan segera direspon, dan akhirnya bergabung kembali apabila secara riil eks napiter ini tidak lagi memiliki sumber penghidupan yang memadai (wawancara pada tanggal 18 September 2029).

Badawi Rahman bersiteguh untuk kembali menjadi manusia normal (bukan teroris) dengan berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Guna menunjang hal tersebut, Badawi Rahman akhirnya menjajagi wirausaha mandiri, bergerak di bidang kuliner. Badawi Rahman akhirnya mendirikan usaha kecil-kecilan yaitu Kedai Susu dan Burjo. Kendala berikutnya adalah tidak adanya legalitas usaha UMKM tersebut yang berakibat bahwa UMKM yang dikelola oleh Badawi Rahman tersebut tidak terdaftar/belum legal dalam Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat inilah maka UMKM Kedai Susu dan Burjo milik Badawi Rahman telah memiliki izin usaha.



Gambar 2. IUMK yang diperoleh

## KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul “Pendampingan Legalitas Usaha bagi Eks Narapidana Terorisme (Eks Napiter)” merupakan upaya konkrit dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat eks Napiter yang secara riil butuh Garapan/perhatian agar tidak kembali kepada kelompok lama (kelompok radikal). Program ini perlu dikembangkan lebih lanjut, baik dari segi kualitas maupun kuantitas cakupan masyarakat sarasannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asia, S. (2010). *Indonesian security and countering terrorism in Indonesian Security and Countering Terrorism in Southeast Asia*. (October 2014), 37-41.  
<https://doi.org/10.1080/04597230312331339933>
- Husaini, Adian, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta.
- Manullang, A.C, 2001, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta.

Masyhar, Ali, 2008, *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial*, Unnes Press, Semarang.

-----, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme*, Mandar Maju, Bandung.

Mukhibat, M., & Ghafar, M. (2019). *Virtual Pesantren : New Trend of Islamic Education Model in Indonesia*. 5(2), 105-117.

Sihbudi, M. Riza, 1991, *Bara Timur Tengah*, Bandung.

Umar, A. R. M. (2010). Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.1158/1541-7786.MCR-07-0324>

<http://www.seputarjawatengah.com/index.php/hukum/kontroversi/452-bnpt-solo-jadi-kantong-jaringan-terorisme>

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01328750/9-kasus-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2019-11-personel-polisi-terluka-dan-satu-orang-gugur>

<https://solo.tribunnews.com/tag/yayasan-gema-salam-jateng>

# Pelatihan Praktek Peradilan Semu Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Hukum Acara Perdata

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community  
Engagement*) JPHI, 03(1) (2020): 94 - 113.

© Syaifullahil Maslul



This work is licensed under a Creative  
Commons Attribution-ShareAlike 4.0  
International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Syaifullahil Maslul**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Diterima: 29 Juni 2020; Diterima: 28 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

## Abstrak

Pelaksanaan praktek peradilan semu merupakan kegiatan yang lazim dilakukan di perguruan tinggi. Namun, terkadang pelaksanaan ini tidak dilakukan secara komprehensif karena tidak diawali dengan pelatihan praktek peradilan semu yang didalamnya diberikan pelatihan bagaimana pokok-pokok hukum acara. Pada kegiatan pengabdian ini, dilaksanakan pelatihan praktek peradilan semu bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor Kampus Magelang. Pembekalan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan pokok-pokok hukum acara perdata dan penyusunan berkas gugatan perkara. Hasil dari pengabdian ini adalah *pertama*, meningkatnya pengetahuan peserta pengabdian dalam pokok-pokok hukum acara perdata dan *kedua*, kemampuan peserta penyusunan berkas gugatan perkara.

**Kata Kunci:** Peradilan semu, Hukum Acara Perdata, dan Gugatan.

---

## Korespondensi Penulis

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

**Surel**

[syaifullahil.maslul@uin-suka.ac.id](mailto:syaifullahil.maslul@uin-suka.ac.id)

---

## Abstract

The implementation of moot court practice is an activity that is commonly carried out in university. However, sometimes this implementation is not carried out comprehensively because it is not handled by training of moot court in which training is provided on how the main points of procedural law are. In this service activity, a moot court practice training was held for students of the Shari'ah Faculty of Univeritas Darussalam, Gontor, Magelang Campus. Servis activity is intended to provide knowledge of the main points in civil procedural law and the preparation of case lawsuits. The results of this servis activity are first, the increase in the knowledge of the participants in the service of civil procedure law and the ability of participants in preparing case files

**Keywords:** Moot Court, Civil Law Procedure, and Lawsuit.

## PENDAHULUAN

Dalam unsur perguruan tinggi, sivitas akademika dijelaskan sebagai merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi). Di antara elemen tersebut, mahasiswa sebagai salah satu subyek pendidikan tinggi sekaligus sebagai sivitas akademika. Sivitas akademika di perguruan tinggi terdiri dari dosen dan mahasiswa. Mahasiswa adalah elemen pendidikan tinggi. Hal ini tercermin dari output yang selalu dinantikan kiprahnya di tengah masyarakat sebagai *agent of change* atau sebagai *problem solver*.

UU Pendidikan tinggi menempatkan mahasiswa sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Pengaturan ini dituangkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi. Dengan memposisikan mahasiswa ke dalam posisi yang penting, mahasiswa diharuskan secara aktif untuk:

- a. Mengembangkan potensinya;
- b. Melakukan pembelajaran;
- c. Pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau
- d. Penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.

Untuk mencapai kompetensi serta mencapai kemampuan di atas, mahasiswa diharuskan untuk melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar sebagaimana dimaksudkan dapat yang berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan belajar di dalam kelas adalah pondasi awal pengetahuan serta kemampuan mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa mendapatkan pengetahuan secara tekstual dan teoritis. Pengetahuan tekstual dan teoritis adalah *basic knowledge* yang harus dimiliki seorang mahasiswa sebelum pada akhirnya mengikuti kegiatan belajar di luar kelas. Bahkan lebih jauh, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia praktis atau dunia kerja profesional.

Praktek belajar di luar kelas biasa disebut dengan praktikum. Sebagaimana dikutip oleh Ida Malati Sadjati, Rustaman menjelaskan praktikum sebagai media penerapan ilmu yang didapatkan di kelas yang dilaksanakan di laboratorium

(Pertwi, 2013, p. 47). Selain itu, dijelaskan pula bahwa melalui praktikum yang diselenggarakan secara terbimbing dan sistematis diharapkan mahasiswa mencapai pembelajaran yang baik. Argumentasi ini didasarkan bahwa tidak cukup mahasiswa dibekali secara teoritis maupun hanya pengetahuan tekstual. Praktik belajar di luar kelas merupakan media stimulus untuk menghantarkan mahasiswa memahami bagaimana ilmu secara teoritis maupun ilmu secara praktek.

Praktikum di Fakultas Hukum dan Fakultas Syari'ah berbeda dengan praktikum yang diselenggarakan oleh mahasiswa sains atau yang lainnya. Praktikum pada fakultas-fakultas lainnya biasa diselenggarakan di laboratorium ataupun ruangan lainnya guna mencapai hasil maksimal dalam praktikum. Laboratorium fakultas hukum dan fakultas syari'ah adalah *handling case* atau penanganan perkara, baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun luar pengadilan (non-litigasi). Praktikum bagi mahasiswa fakultas hukum dan syari'ah diselenggarakan dengan dua model, *pertama* melalui peradilan semu dan *kedua* sistem pemagangan di lembaga hukum, baik pemerintah maupun swasta.

Pelaksanaan praktikum peradilan semu diidentikan sebagai pengaplikasian ilmu kelas ke dalam sebuah praktek atau tindakan nyata. Praktikum mendekatkan antara teori dan aplikasi. Dalam praktikum peradilan semu, kegiatan ini merupakan jembatan penghubung antara *law in book* dan *law in action* dalam inovasi pembelajaran hukum (Rustamaji, 2012, p. 69). Mahasiswa yang hanya mendapatkan ilmu atau sebatas teori, kerap kali mengalami kesusasahan ketika harus berhadapan dengan dunia praktek atau dunia kerja. Hal ini dikarenakan seringkali terjadi *gap* antara teori dan praktek. Seringkali kasus yang terjadi tidak sesuai, menyimpangi maupun melampaui teori yang berada di kelas. Perbedaan ini muncul seiring dengan perkembangan hukum serta dinamisasi kehidupan masyarakat. Mahasiswa dan alumni fakultas hukum maupun fakultas syari'ah haruslah memiliki kemampuan adaptasi akan hal tersebut.

Guna mengurai masalah tersebut, praktikum adalah salah satu solusi terbaik. Sehingga, mahasiswa mampu mengerti secara teori dan praktik. Mahasiswa akan diberikan kemampuan adaptif melalui peradilan semu. Selain itu, peradilan semu juga memberikan stimulus kepekaan terhadap *handling case* yang sedang terjadi. *Handling case* digambarkan sebagai media analisis kasus, penerapan hukum serta pemilihan solusi terhadap kejadian yang sedang berlangsung.

Peradilan semu atau biasa disebut dengan *moot court* adalah kegiatan miniatur dari peradilan nyata. Peradilan semu biasanya merupakan persidangan hipotetis dalam arti aplikasi, proses persidangan yang nyata ke dalam bentuk permainan peran (*role-playing*) (Irianto, 2005, p. 4). Permainan ini kemudian diimplementasikan melalui serangkaian perlombaan peradilan semu. Perlombaan peradilan semu merupakan kegiatan tingkat lanjut dari kegiatan praktikum di pendidikan tinggi. Kemampuan yang diasah selama praktikum peradilan semu secara internal akan ditingkatkan spirit kompetisinya melalui perlombaan peradilan semu. Penyelenggaraan lomba dilaksanakan oleh lembaga hukum maupun perguruan tinggi.

Praktikum peradilan semu disebut sebagai wadah untuk melakukan praktik atau penerapan atas teori, penelitian dan pengembangan keilmuan dalam hukum acara (LKBH Universitas Darussalam gontor, 2017, p. 1). Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor sebagai salah satu pelaksanan pendidikan tinggi khususnya dalam bidang hukum dan syari'ah secara berkala melaksanakan praktikum peradilan semu.

Dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan tersebut diadakanlah pelatihan praktek peradilan semu baik dari tahapan pembekalan sampai praktikum. Untuk mengisi kegiatan tersebut, dihadirkanlah para pemateri. Salah satu pemateri yang diundang untuk mengadakan pelatihan adalah penulis sendiri. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor Kampus Magelang.

Sebagaimana dituangkan dalam surat undangan dengan Nomor 14/UNIDA/Fs-j/VII/1441, penulis yang juga pemateri diminta untuk mengisi kegiatan pelatihan praktek peradilan semu Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor pada 6 Maret 2020. Adapun materi yang disampaikan oleh pemateri terkait dengan hukum acara perdata.

Hukum acara perdata dalam pengertian disebut sebagai hukum formil dari hukum perdata (hukum materil). Hukum acara perdata mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan (litigasi) secara formil. Selain itu, hukum acara perdata dimaksudkan untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata (Muhammad, 1986, p. 18). Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum acara perdata sebagai serangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana

orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Maka, bisa disimpulkan bahwa hukum-hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata merupakan hukum yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata sebagai hukum materil. Hal ini disebabkan oleh tidak mungkinnya hukum perdata (hukum materil) dapat berdiri sendiri tanpa adanya hukum acara perdata (hukum formil).

Dari uraian di atas diambil rumusan masalah yang akan dilaksanakan dalam pelatihan sebagai berikut:

1. Bagaimana pokok-pokok hukum acara perdata?
2. Bagaimana penyusunan berkas dalam perkara perdata?

## LUARAN

Dalam kegiatan pengabdian ini diharapkan memiliki luaran: *pertama*, meningkatnya pemahaman mahasiswa Universitas Darussalam Gontor Kampus Magelang dalam hukum acara perdata. Peningkatan ini menjadikan mahasiswa lebih menguasai *law in book* atau pemahaman secara teori hal-hal yang berkenaan dengan hukum acara perdata. Penguasaan materi hukum acara dapat menopang mahasiswa yang nantinya dapat dipergunakan secara praktis di dunia kerja profesional. Bagi mahasiswa yang berkeinginan menjadi advokat, praktek peradilan semu akan menambah wawasan kekinian terkait dengan perkembangan hukum acara maupun praktek hukum acara. Lulusan fakultas hukum maupun fakultas syari'ah sangat berpotensi untuk menjadi seorang advokat. Namun, sebelum menjadi seorang advokat, alumni fakultas hukum maupun fakultas syari'ah haruslah mengikuti kursus advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat (Fidel, 2010, p. 1). Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat), salah satu syarat dalam poin f adalah kelulusan ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Syarat mengikuti ujian advokat adalah keikutsertaan dalam kursus advokat. Sehingga, peradilan semu adalah gerbang awal mencapai kesuksesan di dunia advokat.

*Kedua*, kemampuan mahasiswa Universitas Darussalam Gontor Kampus Magelang menyusun berkas gugatan dalam perkara-perkara perdata. Mahasiswa yang telah mahir menyusun berkas gugatan, akan lebih mudah terjun ke dunia

praktisi profesional serta memiliki nilai lebih dibandingkan yang tidak mampu menyusun berkas gugatan dalam perkara perdata. Dunia kerja yang semakin kompetitif mengharuskan mahasiswa untuk memiliki kemampuan praktis. Dunia kerja tidak hanya berisikan teori-teori maupun bergantung kepada deret angka yang disebut Indeks Kumulatif Prestasi (IPK). Lebih dari pada itu, dunia kerja mengharuskan mahasiswa lebih adaptif dan bersinergi dengan dunia kerja melalui kemampuan yang telah dimiliki.

*Ketiga*, kegiatan ini mendorong mahasiswa Universitas Darussalam Gontor Kampus Magelang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan faktual dalam hal keperdataan. Penyelesaian sebagaimana dimaksud adalah penyelesaian melalui jalur litigasi atau pengadilan. Dalam dunia nyata maupun di tengah masyarakat, mahasiswa fakultas hukum maupun fakultas syariah selalu diidentikkan dengan kelompok masyarakat terdidik dan paham dengan hukum. Mahasiswa selalu dimintakan pertimbangan hukum atas kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Sehingga, apabila mahasiswa mampu turut serta menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat telah tertunaikanlah tujuan pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud adalah turut serta menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **A. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata**

Dalam menjawab permasalahan pertama akan diuraikan terlebih dahulu metode ataupun cara pelatihan praktikum peradilan semu. Masalah yang hendak dijawab adalah pokok-pokok hukum acara perdata. Untuk mencapai kemampuan ini, materi disampaikan secara ceramah. Model penyampaian ini berpusat pada pemateri dengan objek peserta praktikum. Sebagaimana dijelaskan oleh Killen, sebagaimana dikutip oleh Muhamad Afandi dkk, dijelaskan sebagai pemindahan pengetahuan dari pemateri kepada peserta secara langsung baik secara ceramah, demonstrasi maupun tanya jawab. Peserta dalam hal ini terlibat secara aktif dan responsif (Afandi, Chamalah, & Wardani, 2013, p. 16). Meskipun bersifat satu arah, namun metode ini mengharuskan peserta praktikum untuk turut serta secara aktif dan responsif. *Pertama*, Peserta diharuskan aktif menggali materi yang berasal dari pemateri atau pengabdian, baik yang sudah terang

sehingga semakin terang maupun yang belum jelas. *Kedua*, mahasiswa bersifat responsif dengan selalu memberikan tanggapan terhadap ilmu yang disampaikan oleh pemateri pengabdian.

Keaktifan dan respon mahasiswa dalam pelatihan praktikum peradilan selanjutnya digambarkan melalui gambar berikut:



Gambar 1: Skema Penyampaian Materi Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata

Skema yang digambarkan di atas memiliki tiga tahapan. *Pertama*, penyampaian materi secara langsung dari pemateri pengabdian. Materi disampaikan secara ceramah dengan memberikan stimulus untuk memantik keaktifan dan respon peserta praktikum. *Kedua*, keaktifan peserta yang ditandai dengan munculnya pertanyaan seputar materi yang disampaikan. Pertanyaan ini bersifat meminta kejelasan, hal-hal bersinggungan dengan kejadian faktual di persidangan maupun penerapan teori di lapangan. *Ketiga*, respon dari peserta praktikum. Respon dari peserta praktikum diolah oleh pemateri dengan diskusi-diskusi kecil secara *directly* atau langsung ketika menyampaikan materi. Sehingga, terbentuk kondisi kelas yang nyaman dan partisipatif dari semua peserta praktikum.

Penyampain yang bersifat dua arah dengan berpusat pada pemateri pengabdian mampu menghasilkan interaksi yang produktif. Hal ini ditandai dengan munculnya serangkaian pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Selain itu, di tengah-tengah penyampaian materi, juga terjadi interaksi dengan model diskusi yang menunjang pemahaman peserta praktikum.

Dalam pemberlakuan hukum menurut isi dan fungsinya, hukum diklasifikasikan menjadi dua sub sistem hukum. *Pertama*, yang berkenaan

degan negara dan masyarakat yang kemudian disebut dengan hukum publik. *Kedua*, yang berkenaan dengan perseorangan yang meliputi keluarga, kebendaan, perikatan dan badan hukum publik maupun swasta. Sistem hukum yang kedua selanjutnya disebut hukum privat. Hukum privat terbagi menjadi dua, hukum perdata materil dan hukum perdata formil.

Urusan hukum privat muncul dari interaksi perseorangan maupun badan hukum. Interaksi antara kedua belah pihak inilah yang kerap menimbulkan konflik. Konflik biasa terjadi akibat munculnya wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban dari pihak-pihak yang berinteraksi. Akibat munculnya konflik dan wanprestasi, ada pihak yang dirugikan. Untuk memulihkan hal tersebut, perlulah ditegakkan hukum perdata materil melalui hukum perdata formil atau hukum acara perdata (Ratnawati, 2009, p. 1). Selain itu, hukum acara perdata menjamin ditaatinya norma-norma hukum materil oleh setiap individu. Hukum acara perdata dijalankan dalam hal hukum perdata materil perlu untuk diberikan kepada yang berhak serta perlu dipertahankan. Dengan kata lain, hukum acara perdata sebagai alat penegak dari aturan hukum perdata materil (Djamali, 2013, p. 193).

Pelaksanaan hukum acara perdata sekaligus memberikan jaminan pada penegakkan hukum perdata. Pihak-pihak yang melakukan interaksi bagi melalui perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa maupun model perjanjian lainnya selula berharap bahwa disetiap interaksi para pihak terdapat jaminan. Jaminan sebagaimana dimaksudkan hanya dapat tercapai melalui hukum acara perdata.

Jaminan dalam interaksi para pihak merupakan salah satu tujuan dari hukum. Tujuan yang dimaksud adalah kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka secara otomatis telah terjadi jaminan dalam interaksi para pihak. Hal inilah yang menjadikan para pihak merasa terlindungi dengan ditegakkanya hukum acara perdata.

Hal-hal yang diselesaikan secara hukum acara perdata biasa disebut dengan perkara. Di dalam perkara timbul dua pemaknaan. *Pertama*, adanya perselisihan dan *kedua*, tidak ada perselisihan. Dalam hal terjadi sengketa

(*contentiosa*), penyelesaian tidak dapat diselesaikan oleh pihak sendiri, melainkan melalui jalur pengadilan maupun luar pengadilan yang masih menggunakan pihak ketiga seperti mediator, arbitrase dan lainnya. Perkara ini diawali dari gugatan dari salah satu atau beberapa pihak dari perjanjian yang disepakati. Sehingga, yang dimintakan dari seorang pengadil adalah keputusan atas hal yang sedang dipersengketakan. Kewenangan ini disebut *jurisdictio contentiosa* di mana hakim memberikan putusan keadilan dari perkara yang disengketakan (Muhammad, 1986, p. 18). Sebagai contoh, sengketa warisan sengketa jual beli, sengketa hutang piutang dan sebagainya.

Perkara yang di dalamnya tidak ada perselisihan disebut permohonan (*voluntaria*). Perkara permohonan tidak dimaksudkan untuk meminta keputusan hakim atas perkara yang diajukan. Pihak yang mengajukan meminta diberikan ketetapan atas apa yang diajukan oleh para pihak. Dari ketetapan ini, muncullah kepastian hukum yang harus dihormati oleh semua orang. Hakim dalam hal ini sebagai *jurisdictio voluntaria* yang memberikan keadilan secara administratif (Muhammad, 1986, p. 19). Contoh dari perkara permohonan seperti penetapan ahli waris, penetapan anak, *itsbat* nikah dan sebagainya.

Sebagai sebuah hukum, hukum acara memiliki sumber-sumber hukum yang dijadikan patokan dalam beracara. Dalam pengertiannya, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya (Soeroso, 2009, p. 117). Sumber hukum mengenalkan seseorang pada hukum sekaligus mengisi hukum sebagai sebuah norma, baik yang bersifat memerintahkan sesuatu, melarang maupun yang bersifat kebolehan.

Adapun sumber hukum acara perdata adalah sebagai berikut (Ratnawati, 2009, pp. 4-8):

1. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).
2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).
3. *Burgerlijk Wetboek* (BW/KUHPerdata).
4. Ordonansi Nomor 18 Tahun 1867 Nomor 29.

5. *Wetboek van Koophandel (WvK)*.
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.
12. Yurisprudensi di Pengadilan

Selain itu, hukum acara perdata juga mempedomani asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata:

#### 1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini biasa disebut dengan *nemo iudex sine actore*. Maksud dari asas ini adalah keberadaan suatu perkara diawali dari para pihak yang berkepentingan. Adanya perkara atau proses di persidangan sangat bergantung pada para pihak. Sehingga, gugatan maupun permohonan tidak boleh diajukan oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak memiliki hubungan dengan perkara tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2006, p. 11).

Sebagaimana dijelaskan di atas, perkara dalam hukum privat diawali dengan interaksi para pihak. Interaksi biasa berisikan perjanjian dengan model tertentu. Para pihak yang bersepakat dalam perjanjian tersebutlah yang diperkenankan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Pihak-pihak yang tidak terkait, tertutup untuk mengajukan gugatan maupun permohonan.

#### 2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim bersifat pasif memiliki lima pemaknaan (Ratnawati, 2009, p. 30). *Pertama*, ruang lingkup ataupun luas pokok perkara yang diajukan kepada hakim terbatas pada kehendak pihak yang mengajukan. Dalam hal ini, hakim hanya menerima saja. Hakim tidak diperkenankan untuk mengintervensi terhadap hal-hal yang digugat maupun yang dipermohonkan.

*Kedua*, dalam hukum acara perdata para pihak bebas untuk mengakhiri sebagaimana bebas pula untuk menentukan pokok-pokok gugatan dan permohonan. Keinginan para pihak untuk mengakhiri tidak memerlukan persetujuan hakim. Bahkan, hakim dilarang untuk menghalangi pencabutan sebuah perkara yang sedang berjalan atau disidangkan. Hal ini diatur dalam Pasal 130 HIR, 154 RBg.

*Ketiga*, pembuktian terbatas pada apa yang disengketakan. Hakim tidak berhak untuk memperluas hal-hal yang harus dibuktikan. Para pihak yang mengajukan sengketa wajib membuktikan apa yang didalilkan *verhandlungsmaxime*.

*Keempat*, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi apa yang dimintakan para pihak (*ultra petita*). Hal ini diatur dalam pasal 178 HIR, 189 RBg.

*Kelima*, hakim hanya mengejar kebenaran formil semata. Kebenaran formil adalah kebenaran yang diajukan dalam persidangan bergantung kepada bukti-bukti yang disajikan. Hakim tidak perlu memutus dengan keyakinan hakim. Apabila salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan pihak lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki kebenaran pengakuan tersebut.

### 3. Persidangan Bersifat Terbuka

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum. Maksud dari asas ini adalah bahwa dimungkinkannya kehadiran setiap orang dalam rangka melihat maupun mendengarkan persidangan. Hal ini dapat dikecualikan

dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman.


Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan hak asasi selama persidangan serta terjaminnya objektivitas persidangan karena sifatnya yang terbuka (Sudikno Mertokusumo, 2006, p. 14). Persidangan yang terbuka memungkinkan kontrol sehingga terhindar dari tindakan yang tidak adil selama persidangan.

#### 4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Hukum acara perdata mengenal prinsip persamaan. Dalam persidangan, kedua belah pihak diberikan hak yang sama selama persidangan. Pemberian hak yang sama dapat berupa perlakuan yang sama, kesempatan yang sama untuk menyampaikan pembelaan, hak untuk didengar serta tidak memihak salah satu pihak (Sudikno Mertokusumo, 2006, pp. 14-15).

Asas ini biasa disebut dengan *audi er alteram partem*. Asas ini bermakna bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak sebagai kebenaran, apabila pihak lain tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikannya. Selain itu, alat bukti juga harus dihadirkan di muka persidangan. Pengaturan ini diatur dalam Pasal 132a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv).

Gambar 2: Skema Asas *audi er alteram partem* (Ratnawati, 2009)



#### 5. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Dalam pengaturan HIR maupun RBg tidak diharuskan adanya perkawilan. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Rv. Pihak yang berperkara bisa langsung menghadiri persidangan. Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan secara langsung kepada para pihak (Ratnawati, 2009, p. 32).

Dengan dilakukannya pemeriksaan kepada para pihak secara langsung bisa didapatkan kejelasan dalam persoalan. Hal ini bisa saja bertolak belakang apabila para pihak mewakilkan pada kuasanya. Kuasa para pihak mungkin saja tidak memahami secara pasti persoalan yang diajukan ke persidangan. Meskipun begitu, adanya kuasa juga bermanfaat bagi orang yang awam tentang hukum.

#### **6. Beracara Dikenakan Biaya**

Sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman serta HIR dan RBg, perkara yang diajukan oleh para pihak dikenakan biaya. Penggunaan biaya perkara dipergunakan untuk (Ratnawati, 2009, p. 33):

1. Biaya kepaniteraan
2. Biaya panggilan
3. Pemberitahuan para pihak
4. Biaya materai.

Meskipun begitu, bagi yang tidak mampu dapat memintakan perkara secara cuma-cuma. Perkara ini disebut dengan *pro deo* (Sudikno Mertokusumo, 2006, p. 17). Bagi pihak yang mengajukan perkara secara cuma-cuma harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan.

#### **7. Putusan Disertai Alasan**

Putusan yang diberikan oleh hakim kepada para pihak haruslah memuat alasan-alasan. Alasan inilah yang menjadi dasar diputuskannya suatu putusan hakim. Putusan yang beralasan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim kepada para pihak, bahkan masyarakat luas termasuk ilmu pengetahuan

(Ratnawati, 2009, p. 33). Dalam putusannya, hakim dituntut untuk selalu obyektif. Obyektifitas ini salah satunya terukur dari alasan-alasan terukur.

Hakim yang dianggap paling tahu hukum terhadap suatu perkara. Pengetahuan hakim sangatlah penting dalam suatu perkara. Putusan yang tidak disertai dengan pengetahuan sangatlah berbahaya. Dikatakan bahwa suatu putusan tanpa pengetahuan akan mengambang, terlalu subyektif dan tidak meyakinkan, meskipun dapat dilaksanakan (Sudikno Mertokusumo, 2006, p. 17).

## B. Penyusunan Berkas Perkara Perdata

Untuk menjawab permasalahan yang kedua, metode yang digunakan untuk menyampaikan atau pelatihan materi adalah teknik drafting. Penyampaian materi langsung disertai dengan pengaplikasian sebuah perkara. Peserta diberikan kasus serta langsung dipandu untuk men-draft berkas yang diperlukan dalam perkara perdata. Pelatihan yang kedua berpangkal pada learning by doing. Peserta langsung mengaplikasikannya pada sebuah penyusunan berkas.

Gambar 3: Skema Penyampaian Materi Penyusunan Berkas



Dalam skema di atas, ada tiga tahapan penyampaian materi. Pertama, pemateri pengabdian menyampaikan materi dan contoh kasus yang dipergunakan untuk penyusunan berkas. Kedua, peserta menerima materi dan contoh kasus sekaligus merespon apa yang disampaikan oleh pemateri. Ketiga, penyusunan berkas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemateri pengabdian.

### 1. Surat Kuasa

Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan kuasa sebagai: pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Implikasi dari hal tersebut adalah pertama, pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya berdasarkan hal-hal yang dikuasakan (Harahap, 2015, p. 2).

*Kedua*, penerima kuasa memiliki kuasa penuh untuk bertindak atas nama pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa. *Ketiga*, tanggungjawab berada pada penerima kuasa sepanjang apa yang dikuasakan (Harahap, 2015, p. 2). *Keempat*, penerima kuasa tidak boleh melakukan melebihi apa yang dikuasakan.

Poin-poin penting dalam penyusunan surat kuasa:

- a. Mencantumkan Judul
- b. Menjelaskan Identitas Pemberi Kuasa
- c. Menegaskan Penyebutan sebagai pemberi kuasa
- d. Menegaskan pemilihan domisili hukum oleh pemberi kuasa
- e. Menyebutkan nama penerima kuasa
- f. Menegaskan dari mana penerima kuasa (sebagi advokat dari kantor apa)
- g. Penegasan tentang“ bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama
- h. Menegaskan penyebutan sebagai penerima kuasa
- i. Penyebutan kata-kata khusus
- j. Menegaskan pengertian bahwa kuasa untuk mewakili/kuasa untuk apa (menyebutkan mengajukan gugatan atau tidak)
- k. Menegaskan pengadilan negeri mana
- l. Mencantumkan identitas tergugat
- m. kasus tentang apa (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum)
- n. Mencantumkan hak substitusi
- o. Mencantumkan hak retensi
- p. Tanggal pemberian kuasa

- q. Kolom nama/tanda tangan penerima kuasa
- r. Kolom nama/tanda tangan pemberi kuasa
- s. Penempatan materai Rp 6000,-

## 2. Berkas Perkara (Gugatan)

Sebagaimana dijelaskan di atas, perkara dalam perdata memiliki dua pembagian. Pertama yang di dalamnya terdapat sengketa atau *contetiosa*. Istilah *contetiosa* berasal dari bahasa latin yang bermakna penyelesaian sengketa dengan penuh semangat. Dalam pengertian hukum acara perdata bermakna, kewenang peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with matters*) antara pihak yang bersengketa (Harahap, 2015, p. 46).

Kedua, yang didalamnya tidak ada sengketa atau *voluntair*. Adapun ciri yang muncul dari perkara permohonan adalah *pertama*, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. *Kedua*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai pihak lawan (Harahap, 2015, p. 29)

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan berkas gugatan adalah:

- a. Ditujukan kepada pengadilan mana
- b. Penyebutan sebagai kuasa
- c. Penegasan tentang surat kuasa dan tanggal
- d. Identitas penggugat
- e. Penyebutan sebagai penggugat
- f. Identitas tergugat
- g. Penyebutan sebagai tergugat
- h. Posita tentang asal usul perkara/peristiwa
- i. Posita tentang adanya/timbulnya kerugian
- j. Posita tentang dasar hukum dari gugatan
- k. Posita tentang perlunya sita jaminan
- l. Petitum 1 (pertama) tentang mohon dikabulkannya gugatan untuk seluruhnya


- m. Petitum tentang pengesahan dari perjanjian
- n. Petitum tentang wanprestasi
- o. Petitum tentang apa yang dituntut (ganti rugi)
- p. Petitum tentang sita jaminan
- q. Tuntutan tentang ongkos perkara
- r. Tentang mohon keadilan
- s. Penandatanganan kuasa hukum

C. Analisis Data dan Evaluasi

Dalam menganalisa data, pemateri pengabdian akan menguraikan dengan analisis deskriptif. Data diambil secara pengamatan terhadap pelaksanaan pengabdian. Analisis dilaksanakan dengan mendeskripsikan hasil pelatihan selaman pengabdian. Sedangkan evaluasi bersifat internal yang digunakan sebagai bahan masukan untuk pengabdian berikutnya.

Adapun skema analisis dan evaluasi digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4: Analisis Data dan Evaluasi



Dari pelaksanaan pengabdian ini didapatkan beberapa data. Pertama, adanya kesinambungan antara pembelajaran kelas dengan pelaksanaan praktikum. Praktikum memberikan pemahaman lebih dengan kompetensi praktis di dalamnya. Peserta lebih memahami apa yang didapatkan di dalam kelas.

Kedua, adanya interaksi yang lebih komunikatif dan responsif selama pelaksanaan berlangsung. Hal ini berbeda dengan pembelajaran di

kelas yang hanya bersifat teoritis dan terpaku pada *law in text*. Ketiga, munculnya spiritus peserta untuk melanjutkan pada jenjang profesi setelah mendapatkan materi dari pemateri pengabdian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta pengabdian ini adalah mahasiswa. Di dalam pengabdian ini dimaskudkan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pokok-pokok hukum acara perdata dan kemampuan penyusunan berkas perkara perdata. Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020 bertempat di Universitas Darussalam Gontor Kampus 6 Magelang.

Kegiatan ini sejalan dengan apa yang digariskan praktikum peradilan semu Universitas Darussalam Gontor berupa. Adanya pelaksanaan ini memiliki dua manfaat, baik peserta maupun pengabdi. Bagi peserta, ditingkatkan pemahaman dan kemampuan penyusunan berkas. Sedangkan untuk pengabdi, mendapatkan pemahaman baru bagaimana menjelaskan pengabdian kepada peserta yang merupakan mahasiswa perguruan tinggi berbasis pondok pesantren. Model ini tentunya sangat baru dan jarang ditemui, di mana perguruan tinggi namun berbasiskan pondok pesantren.

Kegiatan ini dilaksanakan sore menuju ke malam hari. Pelaksanaan ini menyesuaikan dengan jadwal para peserta. Para peserta selain menjadi mahasiswa, juga menjadi guru di Pondok Modern Darussalam Gontor Darul Qiyam Kampus 5 Magelang. Sehingga, kegiatan peserta di pagi hari sebagai guru/ ustadz pondok, dan sebagai mahasiswa di malam hari. Hal ini tentunya merupakan suatu tantangan tersendiri, di mana biasanya pelatihan/pengabdian diadakan di pagi hari ataupun siang hari.

Pengabdian di sore atau tahap pertama sangat sesuai dengan kondisi peserta. Sore hari biasanya para peserta telah usai dari tugas pondok dan fikiran rileks. Sehingga, sangat menunjang penyampaian materi kepada peserta. Hal ini ditunjukkan dengan keaktifan peserta dan respon terhadap apa yang disampaikan pemateri.

Pengabdian di malam hari biasanya terkendala oleh kondisi badan yang mulai menurun karena seharian beraktifitas. Maka, untuk menyiasatinya pemateri memberikan kasus yang menstimulus peserta untuk berfikir aktif dalam penyusunan berkas. Pemateri pengabdian membagi peserta dalam beberapa

kelompok. Pembagian ini untuk memudahkan para peserta untuk bertukar pikiran dan solusi dalam penyusunan berkas. Selain itu, dalam kelompok kecil akan terbangun teamwork antar peserta. Metode ini cukup berhasil dengan banyaknya kelompok peserta yang menyelesaikan penyusunan berkas.

Dalam tahap kedua, ada beberapa langkah dalam penyusunan berkas. Pertama, pemateri pengabdian menjelaskan poin-poin yang harus diperhatikan dalam penyusunan berkas, khususnya dalam surat kuasa dan gugatan perkara. Kedua, pemateri pengabdian memberikan kasus untuk kemudian disusun berkas sesuai dengan kebutuhan untuk kasus tersebut. Tahap ini mengharuskan para peserta untuk menganalisis kasus terlebih dahulu. Peserta harus membaca secara mendetail terkait kasus yang diberikan dengan menguraikan para pihak, posisi kasus serta petitum gugatan. Dari sini akan tercermin bagaimana teamwork bekerja. Para peserta seolah-olah merupakan para advokat yang mendapatkan perkara dengan diharuskan untuk menyelesaikan kasus.

Ketiga, para peserta menyusun strategi penyelesaian perkara dengan memilih alasan-alasan untuk digunakan sebagai pembelaan dari pihak yang mencari keadilan. Keempat, para peserta menyusun berkas perkara yang terdiri dari surat kuasa dan gugatan perkara.

Dari pelaksanaan ini, didapatkan bahwa peserta menyerap materi yang disampaikan. Peserta sangat menguasai penyusunan berkas perkara. Hal ini ditunjukkan dengan diselesaikannya berkas perkara yang disampaikan kepada peserta pengabdian.

Berkas perkara yang disusun inilah yang kemudian nantinya akan dipergunakan dalam praktek peradilan semu bagi peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Darussalam Gontor. Hal ini merupakan bekal yang sangat baik untuk masa depan peserta pengabdian.

Pelatihan tidak ditutup pada tanggal 6 Maret 2020 secara langsung. Namun, pemateri pengabdian dan peserta tetap aktif berkomunikasi dengan penyusunan berkas yang akan dipergunakan dalam peradilan semu Universitas Darussalam Gontor. Hal ini dilakukan untuk terus menyempurnakan berkas peradilan semu yang nantinya dipergunakan selama praktek peradilan semu.

## **KESIMPULAN**

Dari pengabdian ini disimpulkan, bahwa Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor haruslah selalu diberikan kegiatan praktek peradilan semu. Hal ini sangat menunjang proses pembelajaran di luar kelas yang sangat membutuhkan peningkatan praktis dalam dunia peradilan. Sehingga, di mana mahasiswa/peserta pengabdian menjadi alumni telah siap untuk terjun langsung ke dunia kerja sekaligus mengabdikan diri di dunia advokasi hukum

## REKOMENDASI

Perlunya penambahan waktu yang cukup guna pelaksanaan pengabdian yang tidak hanya berdurasi satu hari. Pengabdian yang baik tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi peserta serta bagi alumni di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., Chamalah, E., & Wardani, O. P. (2013). *Model Dan Metode Pembelajaran Di Sekolah. Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)* (Vol. 392).
- Djamali, R. A. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia* (13th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fidel. (2010). *Review Ujian Advokat* (1st ed.). Jakarta: Gramedia.
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Acara Perdata* (15th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Irianto, S. (2005). *Panduan Moot Court dan Kompetisi Moot Court Berperspektif Keadilan Gender* (1st ed.). Jakarta: Kurnia Sejati untuk paraGraph.
- LKBH Universitas Darussalam gontor. (2017). *Modul Praktikum Fakultas Syari'ah* (1st ed.). Ponorogo.
- Muhammad, A. (1986). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (3rd ed.). Bandung: Alumni.
- Pertiwi, I. M. S. P. R. (2013). Persepsi Mahasiswa Tentang Penyelenggaraan Praktikum Pada Pendidikan Tinggi Terbuka Jarak Jauh. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 14(1), 46-46.
- Ratnawati, E. T. R. (2009). *Sistem Hukum Acara Perdata* (1st ed.). Yogyakarta: MaCell Press.
- Rustamaji, M. (2012). Aplikasi Metode Persidangan Semu Pada Pembelajaran Hukum Pers Bagi Penegak Hukum. *Yu stisia*, 1(3), 67-79.
- Soeroso, R. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum* (9th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (7th ed.). Yogyakarta: Liberty.

# Pemahaman Kepastian Hukum transaksi Online Guru-Guru MAN 3 Jakarta

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020): 114-125

© Chandra Yusuf, Endang Purwaningsih, Mohammad Ryan Bakry  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Chandra Yusuf, Endang Purwaningsih, Mohammad Ryan Bakry**  
Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas YARSI

Diterima: 7 April 2020; Diterima: 28 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

## Abstrak

Transaksi online semakin semarak karena produk yang diproduksi diluar negeri dapat dipesan dengan mudahnya melalui online secara langsung. Namun transaksi online bagi sebagian masyarakat Indonesia masih terasa asing. Pembatasan transaksi anatar negara tidak memiliki batas. Perkembangan dan penggunaannya dalam berbelanja tidak dapat dihindari. Kelebihan dari transaksi online, konsumennya dapat menjangkau tempat di seluruh dunia. Permasalahannya konsumem tidak pernah menyadari bahwa dalam layar yang terbatas baik dari komputer maupun *hand phone* telah menjangkau batas negara, yang memiliki sistem hukum berbeda. Tujuan dari pengabdian ini untuk meningkatkan pemahaman transaksi online masyarakat beserta akibatnya. Oleh karenanya, pengambilan *sample* di wilayah pengabdian penulis dapat dilakukan melalui metode *questionnaire* dengan memberikan materi seminar terlebih dahulu. Guru-guru MAN 3 Jakarta Pusat sebagai representasi masyarakat yang terdidik seharusnya memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang transaksi online. Nyatanya, hasil dari *questionnaire* menunjukkan mayoritas koresponden memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Implikasinya guru-guru MAN 3 tidak pernah menyadari bahwa transaksi online dapat menjadi transaksi internasional. Transaksi tersebut akan memiliki pengaruh terhadap sistem hukum antar negara yang berlaku. Perselisihan dari transaksi online tidak pernah dapat ditentukan sistem hukum yang berlaku. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpatian hukum. Oleh karenanya, dalam melakukan transaksi online, kustomer wajib memastikan hukum apa yang akan digunakan, apabila terjadi perkara.

**Kata Kunci:** Transaksi online, sistem hukum dan pilihan hukum

---

## Korespondensi Penulis

Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana,  
Universitas YARSI

**Surel**

[chandra.yusuf@yarsi.ac.id](mailto:chandra.yusuf@yarsi.ac.id)

---

## Abstract

Online transactions are increasingly lively because products manufactured abroad can be ordered easily via online directly. But online transactions for some Indonesian people still feel foreign. Restrictions on transactions between countries have no limits. The development and use in shopping is unavoidable. The advantages of online transactions, consumers can reach places throughout the world. The problem of the consumer has never realized that on a limited screen both from computers and mobile phones have reached national borders, which have different legal systems. The purpose of this service is to increase understanding of the online transactions of the community and their consequences. Therefore, taking samples in the area of author service can be done through the questionnaire method by providing seminar material first. Teachers of MAN 3 Jakarta Pusat as representatives of educated communities should have a higher level of understanding of online transactions. In fact, the results of the questionnaire show the majority of correspondents have a low level of understanding. The implication is that MAN 3 teachers have never realized that online transactions can become international transactions. The transaction will have an influence on the prevailing inter-state legal system. Disputes from online transactions can never be determined by the applicable legal system. This will lead to legal inconsistency. Therefore, in conducting online transactions, customers must ensure what law will be used, if a case occurs.

Keywords: Online transactions, legal systems and legal choices

## PENDAHULUAN

Dalam melakukan transaksi online, pembeli dan penjual wajib memiliki kepastian hukum agar ia dapat terhindar dari kerugian. Perlunya kepastian hukum yang dapat melindungi keduanya dalam melakukan transaksi *online*. Kesulitan dari transaksi online terkait dengan legalitas di pengadilan. Pembeli dan penjual hanya memiliki alat bukti yang terdapat dalam elektronik. Pihak yang dirugikan dapat membawa ke pengadilan atas konflik yang terjadi, akan tetapi bukti elektronik dalam bertransaksi dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal tersebut menjadi pertanyaan yang perlu diberikan penjelasannya. Oleh karenanya, peneliti menganggap guru-guru MAN 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat wajib mengetahui alas hukum yang mendasari transaksi *online*.

Dalam transaksi online akan menggunakan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#) (“UU PK”) dan [Peraturan](#)

[Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik](#) (“PP PSTE”). PP PSTE sendiri merupakan turunan dari [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) (“UU ITE”) sebagai alas hukumnya.

Namun peraturan UU PK tersebut lahir sebelum PP PSTE. Pengertian UU PK lama akan berbeda dengan pengertiannya dengan UU PK yang terkini, karena telah diperluas interpretasinya oleh PP PSTE. Keabsahan pembuktian di pengadilan akan menggunakan interpretasi yang lebih luas termasuk alat bukti di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelindungan dapat dilakukan, apabila transaksi *online* berada dibawah payung Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni UU No. 8 Tahun 1981 maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Dalam penjelasan penggunaannya akan terkait dengan alat bukti yang diperluas agar dapat menjangkau transaksi *online*. Pembuktian di pengadilan memerlukan alat bukti yang sah. Selama ini alat bukti yang sah hanya terpaku pada alat bukti yang telah diakui keberadaannya. Sementara alat bukti elektronik tidak pernah menjadi alat bukti yang kuat. Penggunaan alat bukti elektronik dapat digunakan di pengadilan perlu diketahui oleh masyarakat umum, termasuk guru-guru MAN 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

### **1. Tujuan dari Pengabdian Masyarakat**

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah

1. Mengukur pemahaman guru-guru MA N 3, Cempaka Putih, Jakarta Timur mengenai transaksi online dan peraturan yang mendasarinya.
2. Mendapatkan pengetahuan dasar transaksi online dan dasar pertauran yang memberikan perlindungan hukum di dunia maya.

### **3. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

- a. Agar guru-guru MAN<sub>3</sub>, Cempaka Putih, Jakarta Pusat sebagai warga negara memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai transaksi online dan peraturan yang dapat melindungi hak-nya sebagai konsumen.

- b. Agar guru-guru MAN<sub>3</sub> Cempaka Putih, Jakarta Pusat secara individual dan kolektif mengetahui hak konsumen yang diberikan oleh hukum, ketika mereka melakukan transaksi online di komputer.

#### 4. Manfaat

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Mengetahui tingkat pengetahuan Guru-guru MAN 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat tentang transaksi online di komputer atau alat elektronik lainnya.
- b. Meningkatkan pengetahuan Guru-guru MAN 3 sebagai warga negara secara individual dan kolektif agar mereka dapat melakukan transaksi *online* dengan kesadaran atas pengetahuan yang didapat melalui penyuluhan ini.

#### 5. Sasaran

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah:

- a. Guru-guru MAN 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat diperkirakan belum memiliki pengetahuan mengenai transaksi online dan alas hukum transaksi online serta tindakan yang dapat diambil apabila timbul permasalahan dalam penggunaannya
- b. Guru-guru MAN 3 belum mengetahui bentuk transaksi *online* yang dapat dilindungi oleh hukum
- c. Dalam transaksi *online*, bukti-bukti yang dapat diterapkan belum memiliki kejelasan, karena pengadilan tidak seluruhnya dapat menerima alat bukti elektronik, karena hukum acaranya yang tidak memungkinkan melakukannya.
- d. Kurangnya perluasan pengertian alat bukti dalam hukum acara perdata mengakibatkan transaksi online yang dilakukannya sangat berisiko.

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. Metode Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif yakni berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup mengingat sampai pada kemampuan untuk memecahkan

masalah. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 60% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 40% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab.

## 2. Keterlibatan Mitra

Tim Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI (SPS UY) akan bekerja sama dengan mitra yakni guru-guru MAN Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan mitra adalah:

- a. Memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada Guru-guru MAN<sub>3</sub> Cempaka Putih, Jakarta Pusat terlebih dahulu berupa penyegaran materi mengenai transaksi online. Selanjutnya memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai risiko yang timbul dalam melakukan transaksi online.
- b. Memberikan penjelasan kepada guru-guru MAN<sub>3</sub> dalam mengatasi konflik transaksi *online* berdasarkan peraturan yang ada dan sah menurut hukum.
- c. Memberikan *Questionnaire*

Pelaksanaan kegiatan di atas, tidak dapat dilepaskan dari partisipasi mitra dan guru-guru sebagai obyek yang disasar sekaligus sebagai subjek pengabdian. Mitra dan masyarakat akan membantu diri sendiri secara internal (diri sendiri) dan eksternal (lingkungan sosialnya).

## 3. Rancangan Evaluasi

Kegiatan ini dievaluasi secara prosedural dalam lingkung kerja bidang III/ Pengabdian kepada Masyarakat, dan hasil/substansi dievaluasi oleh Tim akan tingkat keberhasilannya melalui pemberian *questionnaire*. Tindak lanjut dari hasil penyuluhan akan dipertimbangkan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya baik dana dari internal maupun eksternal.

**Luaran yang dihasilkan adalah :**

- a. Terbentuknya pengetahuan guru-guru MAN<sub>3</sub>, Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang sadar pentingnya alas hukum dari transaksi online agar pelaksanaannya dapat melindungi haknya dan hak tersebut juga sebagai bentuk dari perlindungan hak asasi manusia
- b. Tercapai pengetahuan dasar dari transaksi online yang dapat menjadi bekal untuk mengetahui lebih lanjut

- c. Terbentuknya jaringan kerjasama yang baik antara Universitas YARSI, guru-guru MAN<sup>3</sup>, Cempaka putih, Jakarta Pusat dalam mewujudkan perluasan pengetahuan dalam transaksi online.
- d. Publikasi ilmiah dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun pengertian *online transaction* dapat merujuk kepada *e-commerce* yang dapat diuraikan, “*E-commerce in an easy language can be defined as conducting business online. According to Wikipedia, e-commerce is a type of industry where the buying and selling of products or services is conducted over electronic system such as internet or other computer network.*”<sup>1</sup> Bahwa transaksi onlien atau *e-commerce* tersebut wajib memberikan hak yang sama terhadap hak transaksi biasa.

Adapun hak-hak tersebut dapat dilihat dalam pasal 4 UU PK menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :<sup>2</sup>

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>1</sup> Anil Khurana and Jyoti Mehra, “E-commerce: Opportunities and Challenges”, *The International Journal of Business & Management*, <https://www.theijbm.com/wp-content/uploads/2015/01/27.-BM1501-049.pdf>

<sup>2</sup>Hukumonline.com, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Individu yang bertransaksi secara online tersebut wajib mendapat perlindungan hukum. Hak konsumen yang tingkat kepuasannya wajib diberikan kepada konsumensesuai dengan apa yang ditawarkan oleh pihak penjual. Sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa individu berhak mencapai kepuasan yang maksimal. Kepuasan maksimal dari produk yang ditawarkan. Oleh karenanya, penawaran produk dan kepuasan nasabah tidak terabaikan.

### A. Deskripsi Data Questionnaire

Frequencies

Notes

Output Created	02-APR-2019 12:09:06	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSeto
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	15
Missing Handling	Value	Definition of Missing values are treated as missing.
		Cases Used
Syntax	Statistics are based on all cases with valid data. FREQUENCIES VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 /ORDER=ANALYSIS.	

Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSeto]

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
N Valid	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Q1: Apakah saudara memahami bahwa transaksi online memiliki jarak, baik yang pendek maupun panjang?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Paham	4	26,7	26,7	26,7
Cukup Paham	3	20,0	20,0	46,7
Valid Paham	7	46,7	46,7	93,3
Sangat Paham	1	6,7	6,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Q2: Apakah saudara memahami bahwa perusahaan yang terdapat di dalam dunia maya adalah perusahaan fiktif sehingga transaksi gagal?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Paham	11	73,3	73,3	73,3
Cukup Paham	2	13,3	13,3	86,7
Valid Paham	1	6,7	6,7	93,3
Sangat Paham	1	6,7	6,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Q3: Apakah saudara memahami bahwa transaksi online melalui handphone sangat mudah terjadinya, akan tetapi mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	Tidak Paham	3	20,0	20,0	20,0
	Cukup Paham	6	40,0	40,0	60,0
	Paham	6	40,0	40,0	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Q4: Apakah saudara memahami bahwa barang yang saudara beli melalui transaksi online dapat berbeda dengan apa yang diharapkan?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Paham	1	6,7	6,7
	Cukup Paham	5	33,3	40,0
	Paham	6	40,0	80,0
	Sangat Paham	3	20,0	100,0
	Total	15	100,0	

Q5: Apakah saudara paham bahwa peraturan yang mengatur transaksi online lebih menekankan barang yang diterima harus sesuai dengan barang yang ditawarkan?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Paham	6	40,0	40,0
	Cukup Paham	4	26,7	66,7
	Paham	5	33,3	100,0
	Total	15	100,0	

Q6: Apakah saudara memahami peraturan yang dapat digunakan dalam mengatasi konflik transaksi online?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Paham	15	100,0	100,0

Q7: Apakah saudara memahami bahwa transaksi online di dalam dunia maya tidak memiliki wilayah dan tidak memiliki penguasa?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Paham	9	60,0	60,0	60,0
Cukup Paham	2	13,3	13,3	73,3
Valid Paham	3	20,0	20,0	93,3
Sangat Paham	1	6,7	6,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Q8: Apakah saudara mengetahui bahwa transaksi online yang didiikan di luar negeri dapat dianggap transaksi internasional?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Paham	8	53,3	53,3	53,3
Cukup Paham	3	20,0	20,0	73,3
Valid Paham	4	26,7	26,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Q9: Apakah saudara mengetahui bahwa para pihak yang melakukan transaksi online dari pihak yang berada di dalam negeri dan luar negeri memerlukan hukum yang mengatur?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Paham	6	40,0	40,0	40,0
Cukup Paham	4	26,7	26,7	66,7
Valid Paham	4	26,7	26,7	93,3
Sangat Paham	1	6,7	6,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Q10: Apakah menurut saudara para pihak dari negara berbeda memerlukan kesepakatan hukum yang berlaku ketika terjadi permasalahan transaksi online?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Paham	10	66,7	66,7	66,7
Cukup Paham	2	13,3	13,3	80,0
Valid Paham	2	13,3	13,3	93,3
Sangat Paham	1	6,7	6,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Setelah pemberian ceramah tentang transaksi online, hasil jawaban dari pertanyaan yang terkait dengan transaksi online dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dari seluruh guru MAN 3 yang ikut berpartisipasi terdiri dari 15 orang guru, sekitar 46.7% guru paham dengan transaksi online dan sekitar 26.7 % guru yang tidak paham bahwa transaksi online memiliki jarak.
- Sebesar 73.3 % Guru MAN 3 tidak paham bahwa perusahaan dalam transaksi online dapat berupa perusahaan fiktif.
- Sebesar 40% paham dan 40% guru cukup paham mengenai transaksi online melalui handphone sangat mudah terjadinya, sisanya memahaminya.
- Sebesar 33.3% cukup paham, 40% paham dan 20 % sangat paham, yang menunjukkan sebagian besar guru MAN 3 mengerti kemungkinan transaksi online dapat berbeda objek yang disepakati dan dikirimkannya.
- Sebesar 40% guru MAN 3 tidak paham bahwa mereka memiliki hak untuk menerima objek transaksi online sesuai dengan gambar yang ditawarkan dan sisanya 26.7 % cukup paham dan 33.3 % paham.
- Sebesar 100% guru tidak memahami peraturan yang digunakan dalam mengatasi konflik transaksi online.
- Sebesar 60% guru MAN 3 tidak memahami bahwa transaksi online di dalam dunia maya tidak memiliki wilayah dan penguasa.
- Sebesar 53.3% guru MAN 3 tidak memahami bahwa transaksi online dengan toko online yang berada diluar dapat dianggap transaksi luar negeri dan sisanya memahami transaksi onlien dapat berasal dari negara lain.

- Sebesar 40% tidak paham bahwa transaksi online dalam negeri maupun luar negeri memerlukan hukum yang mengaturnya, dan sisanya memahami hal tersebut.
- Sebesar 66.7% guru MAN 3 tidak memahami bahwa transaksi online memerlukan kesepakatan hukum yang berlaku ketika terjadi permasalahan dalam transaksi online, dan sisanya memahaminya.

## KESIMPULAN

Hasil dari questionnaire yang ditujukan kepada guru MAN 3 dapat diambil kesimpulan bahwa mereka dalam melakukan transaksi online yang memiliki jarak, akan tetapi kemungkinan toko yang bertransaksi fiktif, dan kritisnya transaksi dilakukan dengan sangat mudah, dan wanprestasi terjadi karena objek berbeda dari objek yang diharapkan, dan mereka tidak mengetahui peraturan yang dapat digunakan untuk melindunginya, transaksi online dapat menjadi transaksi luar negeri, yang memerlukan hukum yang mengatur melalui kesepakatan bersama dalam transaksi online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hukumonline.com, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online”,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5obf6928obiee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>.
- Khurana, Anil and Jyoti Mehra, “E-commerce: Opportunities and Challenges”, *The International Journal of Business & Management*,  
<https://www.theijbm.com/wp-content/uploads/2015/01/27.-BM1501-049.pdf>



**Faculty of Law**  
**Fakultas Hukum**

**Alamat Redaksi**

Ruang Gugus Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat, Fakultas Hukum UNNES  
Ruang K3 Lantai 1 Kampus UNNES Sekaran  
Gunungpati Semarang, Indonesia

Email: [jphi@mail.unnes.ac.id](mailto:jphi@mail.unnes.ac.id)

Laman: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**ISSN (Print): 2654-8305**



9 772654 830005

**ISSN (Online): 2654-8313**



9 772654 831002